



**FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS  
PASAR MODAL (BAPEPAM) DALAM RANGKA  
PENEGAKAN HUKUM DI BURSA EFEK  
JAKARTA (BEJ)**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat-syarat untuk menyelesaikan program  
studj Ilmu Hukum (SI) dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**



Terima di: **19 FEB 2004**  
No. Induk :  
Pengkatalog :

Klass  
**346.065**  
**WAH**  
**f e 1**

Oleh :

**HERI WAHYUDIONO**

**NIM. 980710101206**

*HUKUM PERUSAHAAN*

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2003**

**FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS  
PASAR MODAL (BAPEPAM) DALAM RANGKA  
PENEGAKAN HUKUM DI BURSA EFEK  
JAKARTA (BEJ)**

**SKRIPSI**

Disusun guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat-syarat untuk menyelesaikan program  
Studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**NAMA : HERI WAHYUDIONO**  
NIM. 980710101206

Pembimbing :

**ANTONIUS SULARSO, S.H.,M.H.**  
NIP. 130 889 546


Pembantu Pembimbing :

**MARDI HANDONO, S.H.,M.H.**  
NIP. 131 832 229

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2003

**FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS  
PASAR MODAL (BAPEPAM) DALAM RANGKA  
PENEGAKAN HUKUM DI BURSA EFEK  
JAKARTA (BEJ)**



**FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PASAR  
MODAL (BAPEPAM) DALAM RANGKA PENEGAKAN  
HUKUM DI BURSA EFEK  
JAKARTA (BEJ)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**NAMA : HERI WAHYUDIONO**  
NIM. 980710101206

Pembimbing :

**ANTONIUS SULARSO, S.H.,M.H.**  
NIP. 130 889 546

Pembantu Pembimbing :

**MARDI HANDONO, S.H.,M.H.**  
NIP. 131 832 229

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2003

## MOTTO

*“Ojo rumongso biso, biso rumongso”*<sup>1)</sup>

(Jangan merasa pandai, pandailah merasa)

(nn)

*“Sepi ing pamrih, rame ing gawe”*<sup>2)</sup>

(Kesediaan untuk tidak menomorsatukan diri sendiri, kesediaan untuk melakukan apa saja yang menjadi kewajiban)

(nn)

---

1) Drs. Budnya Pradipta, 2000, dalam pengantar *Bhagavad Gita (menurut aslinya)*. Hanuman Sakti di bawah lisensi The Bhaktivedanta book trust. Jakarta.

2) Frans Magnis Suseno, 2001, *Etika Jawa*, P T. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta:205

## PERSEMBAHAN

Karya tulis ini kupersembahkan untuk:

1. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Yang tercinta Ayahanda Isnadi dan Ibunda Sudarti, terima kasihku yang tak terhitung atas ketulusan do'a, bimbingan, dan kasih sayang yang tak pernah henti, hingga tak mungkin dapat kubalas dengan apapun sampai akhir hayat.
3. Bapak dan Ibu guruku yang telah memberiku ilmu dan pengetahuan, hingga bisa membuka cakrawala penulis.
4. Kakakku Fendi Setyawan, Engkaualah kebanggaan, semangat bagi hidupku, dan penunjuk arah kemana penulis harus berjalan.
5. Kakakku Dwi Retno Isnawati, kerinduan, perhatian dan kasih sayangmu, adalah segalanya untukku.
6. Keluarga besar Alm. Eyang Kakung Suradi dan Keluarga Besar Eyang Kakung Kartorejo, Semangat dan suri tauladan yang telah kau berikan, akan selalu langgeng sampai akhir zaman.
7. Patricia Leila Roose, terima kasih atas segala sesuatunya. kamulah yang mampu membuka mata dan hati penulis untuk semakin mengerti apa arti dan makna hidup ini.

**PERSETUJUAN**

DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PENGUJI


Pada

Hari : Senin  
Tanggal : 17  
Bulan : November  
Tahun : 2003

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER

PANITIA PENGUJI

KETUA



KUSMONO, S.H., M.M.  
NIP. 130 161 942

SEKRETARIS



Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.  
NIP. 131 276 661

ANGGOTA PENGUJI :

1. ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.  
NIP. 130 889 546



2. MARDI HANDONO, S.H., M.H.  
NIP. 131 832 299

PENGESAHAN

Disahkan

Skripsi dengan judul :


**FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PASAR  
MODAL (BAPEPAM) DALAM RANGKA PENEGAKAN  
HUKUM DI BURSA EFEK  
JAKARTA (BEJ)**

Oleh :

**NAMA : HERI WAHYUDIONO**

NIM. 980710101206

Pembimbing :



**ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.**

NIP. 130 889 546

Pembantu Pembimbing :



**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**

NIP. 131 822 229

MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM) DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM DI BURSA EFEK JAKARTA (BEJ)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Selanjutnya dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima-kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi;
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuknya dalam penulisan skripsi;
3. Bapak Kusmono, S.H.,M.M. selaku ketua panitia penguji skripsi;
4. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H. selaku sekretaris panitia penguji skripsi, sekaligus selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Jember
5. Bapak Prof. Dr. Kabul Santoso, M.S., selaku Rektor Universitas Jember Periode tahun 1999 s/d 2003;
6. Dr. Ir. Tarsicius Sitikto, M.Sc. selaku Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2003 s/d 2007;
7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Ivan Yustiavandana, selaku penyidik di Badan Pengawas Pasar Modal, yang telah banyak membantu penulis dalam penelitian di Bapepam Jakarta;
9. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan bagi penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember,


10. Pak-lik Sumadi, yang telah banyak memberikan dukungan moral serta menyediakan fasilitas tempat tinggal selama penulis melakukan penelitian di Jakarta;
11. Dik Dewi Kartika Sari, canda dan keceriaanmu, memberikan suasana lain yang banyak memberi motivasi kepada penulis selama melakukan penelitian di Jakarta;
12. Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), terimakasih atas kebersamaannya dalam bergulat dan berproses, hingga menemukan sebuah arti yang tak ternilai;
13. Anggota Kamahapa-Jember (keluarga mahasiswa Pacitan di Jember), yang menguatkan penulis untuk tetap bertahan hidup di tanah orang (Jember);
14. Anggota ALSA (*Asean Law Students Association*), pengalaman tak terlupakan bersamamu;
15. Anggota Imparsial, kawan kawan setia dalam mengumbar inspirasi dan ekspresi yang tiada henti;
16. Team KKN Bali, (Siswadi, Rahmad Sory Simbolon, Rocky Parulian Situmorang, Harta Miasih, dan Yulianingsing) tawa dan canda yang ada adalah bukti bahwa kita memang luar biasa;
17. Siswadi dan Dody Faizal, semoga kita tetap sejalan dan seperjuangan, selamanya;
18. Penghuni Bangka 25 (FO'I, Guruh, Broeri, Eko, Pak Wahyu, Vavan, Iwan, Rizki, dan Agung), tiada keramaian tanpa kamu semuanya;
19. Semua pihak, yang baik langsung maupun tidak, telah banyak memberikan kontribusi kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Tuhan memberikan balasan atas jasa-jasa, kebaikan serta bantuan materiil maupun moril kepada semuanya.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Almamaterku tercinta dan semua yang membacanya.

Jember, November 2003

Penulis



## DAFTAR ISI


Halaman Judul.....	i
Halaman Pembimbing.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Persetujuan.....	v
Halaman Pengesahan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Lampiran.....	xiii
Ringkasan.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Ruang Lingkup.....	3
1.3. Rumusan Masalah.....	3
1.4. Tujuan Penulisan.....	3
1.4.1. Tujuan Umum.....	3
1.4.2. Tujuan Khusus.....	4
1.5. Metodologi Penulisan.....	4
1.5.1. Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2. Sumber Data.....	5
1.5.2.1. Sumber Data Primer.....	5
1.5.2.2. Sumber Data Sekunder.....	5
1.5.3. Metode Pengumpulan Data.....	5
1.5.3.1. Penelitian di Lapangan.....	5
1.5.3.2. Studi Literatur.....	6
1.5.4. Analisis Data.....	6

<b>BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b> .....	7
2.1. Fakta .....	7
2.2. Dasar Hukum .....	13
2.3. Landasan Teori .....	34
2.3.1. Pasar Modal .....	34
A. Pengertian Pasar Modal .....	35
B. Fungsi Pasar Modal .....	37
C. Sejarah Perkembangan Pasar Modal .....	37
D. Cetak Biru Pasar Modal .....	45
E. Pelaku Pasar Modal .....	45
F. Struktur Pasar Modal .....	50
2.3.2. Badan Pengawas Pasar Modal .....	51
A. Sejarah Perkembangan Bapepam dan Bentuk Kelembagaannya .....	51
B. Misi dan Visi Badan Pengawas Pasar Modal .....	56
2.3.3. Penegakan Hukum .....	57
A. Arti Penegakan Hukum .....	57
B. Aparat Penegak Hukum .....	59
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	61
<b>BAB III : PEMBAHASAN</b> .....	74
3.1. Fungsi Dan Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) .....	74
3.2. Jenis Dan Bentuk Pelanggaran Dalam Pasar Modal .....	84
3.3. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran-pelanggaran Dalam Pasar Modal Serta Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaannya .....	107
3.4. Prospek Badan Pengawas Pasar Modal di Masa Depan Terkait Dengan Penegakan Hukum .....	129

<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	132
4.1. Kesimpulan .....	132
4.2. Saran .....	136

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Bagan-bagan :

- Bagan proses perdagangan efek
- Bagan pengawasan Bapepam
- Bagan peranan pasar modal
- Bagan latar belakang penulisan
- Bagan BAB I (pendahuluan)
- Bagan Fakta
- Bagan tugas dan fungsi Bapepam
- Bagan wewenang Bapepam
- Bagan Jenis dan Bentuk pelanggaran di pasar modal
- Bagan modus operandi "Insider Trading"
- Bagan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran di pasar modal
- Bagan Perdagangan yang aman dan liquid

Lampiran II : Struktur Organisasi Bapepam

Lampiran III : Penanganan Kasus di Pasar Modal :

- Tahun 2000
- Tahun 2001
- Tahun 2002

Lampiran IV : Penjelasan Bapepam Atas Hasil Pemeriksaan Kasus Transaksi Perdagangan Saham BBKA

Lampiran V : Siaran Pers, Hasil Pemeriksaan Kasus Divestasi Saham P.T. Indonesian Satellite Corporation Tbk. oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Periode pemeriksaan : 23 Mei – 24 Juni 2002)

Lampiran VI : Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Insider Trading Dalam Perdagangan Saham PT Indonesian Satellite Corporation Tbk (ISAT)

Lampiran VII : Siaran Pers Hasil Pemeriksaan Kasus Laporan Keuangan Dan Perdagangan Saham PT Bank Lippo Tbk (17 Maret 2003)

## RINGKASAN

Untuk dapat menjaga agar dapat diselenggarakan dengan baik, Pasar Modal memiliki sejumlah pelaku yang masing-masing mempunyai berbagai fungsi yang saling terkait. Sebagai pengawas dibentuklah Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Jika kita melihat dalam ketentuan UU No. 8 Tahun 1995, kewenangan Bapepam sebagai lembaga pengawas mempunyai fungsi dan wewenang yang luar biasa besarnya. Hal ini tentunya sangatlah startegis bagi Bapepam untuk dapat melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) dilingkungan pasar modal. Sebab sampai saat ini pelanggaran-pelanggaran hukum dipasar modal masih terus berjalan dan semakin canggih. Tentunya jika hal-hal tersebut dibiarkan (lemahnya pengawasan dan penegakan hukum) maka akan merugikan pihak lain dan berdampak terhadap perkembangan pasar modal di Indonesia sendiri serta secara umum pada pembangunan nasional.

Kemudian dari latar belakang tersebut dirumuskan beberapa permasalahan. Yaitu ; Apakah yang menjadi fungsi dan kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) ?, Apa saja jenis dan bentuk pelanggaran yang terjadi di Pasar Modal ?, bagaimana upaya Bapepam dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam Pasar Modal, serta kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaannya ?, dan bagaimana prospek Bapepam di masa depan dalam rangka penegakan hukum ?.

Penulisan Skripsi ini mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas akhir sebagai prasyarat yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, untuk melengkapi, menyempurnakan dan mengembangkan ilmu yang didapat dari proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember, sehingga benar-benar dapat diterapkan dan bermanfaat pada kehidupan di masyarakat, untuk mengetahui fungsi dan kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), untuk mengetahui jenis dan bentuk pelanggaran yang ada di Bursa Efek Jakarta (BEJ) khususnya dan di Pasar Modal pada umumnya, untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran di Bursa Efek Jakarta (BEJ) serta kendala-kendala yang

timbul dalam pelaksanaannya, dan untuk mengetahui prospek Bapepam di masa depan yang terkait dengan penegakan hukum.


Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan *Yuridis Normatif*. Ada dua sumber data yang dipergunakan yaitu :Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Kemudian untuk Metode Pengumpulan Data dengan melakukan Penelitian di Lapangan dan Studi Literatur dan proses Analisis Data dengan menggunakan metode Analisis data *Deskriptif*, yang *non statistik*. Proses selanjutnya mengambil kesimpulan dengan metode *Deduktif*,

Tugas dan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal adalah melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan di Pasar Modal. dan kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal secara terperinci dapat diketemukan dalam Pasal 5 Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995. Kemudian untuk Jenis Tindak Pidana di bidang Pasar Modal dapat dikategorikan kedalam 2 kelompok, yakni yang bersifat teknis administratif dan yang bersifat khas Pasar Modal.

Proses penegakan hukum di Bursa Efek Jakarta sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi belum maksimal. Keadaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :Lemahnya pengaturan hukumnya, sulitnya pembuktian secara hukum, Sumber Daya Manusia yang masih terbatas, sarana dan prasarana di Bapepam yang masih kurang memadai, dan juga factor Independensi Bapepam itu sendiri.

Dengan banyak upaya peningkatan yang sekarang ini telah dilakukan Bapepam akan mampu mengikuti perkembangan zaman, dengan catatan harus terus-menerus untuk melakukan perbaikan dan peningkatan,

Dengan demikian maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut : Bapepam supaya menjadi lembaga yang independen, dibentuk peradilan baru, yaitu peradilan Pasar Modal, Alternatif lain dibentuk tim khusus di kejaksanaan dan pengadilan yang khusus menangani kasus-kasus di Pasar Modal dan dalam Penegakan Hukum Bapepam harus tegas dan tidak pandang bulu.



## BAB I

### Pendahuluan

#### 1.1. Latar Belakang

Perubahan dan pergeseran yang cepat dalam era yang super industrialis, telah mengantar manusia ke suatu kehidupan dunia tanpa batas (Keinichi Ohmae,1990:12). Keadaan ini digambarkan oleh **John Naisbitt** sebagai perubahan yang dihadapi umat manusia yang telah berubah dalam *global village* dengan sistem perekonomian *single economy and the world moving from trade countries to single economy one economy and one market place* (John Neisbitt,1990:2).

Demikian halnya dengan Indonesia, pada pembangunan lima tahun ke enam, Indonesia harus siap menghadapi globalisasi ekonomi, dimana perdagangan bebas masih merupakan tanda tanya, apakah merupakan peluang bagi Indonesia atau justru sebaliknya. Menurut **Sunaryati Hartono**, di satu pihak arus globalisasi itu mempunyai pengaruh positif yaitu dapat menarik produk-produk Indonesia ke pasaran dunia, disisi yang lain mungkin saja globalisasi itu juga akan berpengaruh negatif, yang dikarenakan kekurangsiapan pengusaha indonesia sebagai pelaku atau "pemain" dalam kancah perdagangan global tersebut (Sunaryati Hartono, 1991:69-70).

Perubahan sistem ekonomi tersebut diatas berpengaruh pula terhadap sistem dan mekanisme pasar dan pembiayaan perusahaan, termasuk didalamnya adalah Pasar Modal. Perkembangan Pasar Modal di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan, hal ini semakin terasa dengan dikeluarkannya Kepmenkeu No.1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal, membuahkan hasil yaitu terjadinya boom Pasar Modal pada tahun 1990, dengan indeks harga saham tertinggi pada waktu itu mencapai 681(Bapepam, Depkeu RI, tth:6). Dari aspek regulasi, dengan dikeluarkannya UU No. 8 Tahun 1995, memberikan penguatan dan kepastian hukum bagi para pelaku Pasar Modal.

Untuk dapat menjaga agar dapat diselenggarakan dengan baik, Pasar Modal memiliki sejumlah pelaku yang masing-masing mempunyai berbagai

fungsi yang saling terkait. Sebagai pengawas dibentuklah Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Pada waktu pasar modal dihidupkan kembali pada tahun 1976, Bapepam mempunyai dua fungsi yaitu selain sebagai penyelenggara, sekaligus merupakan pembina dan pengawas. Dalam perkembangannya, dengan Keppres No. 53/1990 dan SK Menkeu No. 1548/1990, dualisme dalam diri Bapepam ditiadakan. Dengan harapan Bapepam lebih memfokuskan diri pada fungsi pengawasan dan pembinaan pasar modal.

Jika kita melihat dalam ketentuan UU No. 8 Tahun 1995, kewenangan Bapepam sebagai lembaga pengawas mempunyai fungsi dan wewenang yang luar biasa besarnya. Hal ini tentunya sangatlah strategis bagi Bapepam untuk dapat melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) dilingkungan pasar modal. Sebab sampai saat ini pelanggaran-pelanggaran hukum dipasar modal masih terus berjalan dan semakin canggih. Apakah itu dalam bentuk *insider trading*, praktek perdagangan semu yang bertujuan memanipulasi tata kerja mekanisme pasar dan pelanggaran-pelanggaran dalam aspek keperdataan (perbuatan melawan hukum atau wanprestasi) maupun yang menyangkut aspek kepidanaan. Misalnya kasus *insider trading* saham BCA, *insider trading* saham pemerintah di PT Indosat Tbk (Indosat) sekitar Mei 2002, praktek perdagangan semu saham PT Primarindo Asia Infrastrukture Tbk (BIMA), dan lain-lain. Tentunya jika hal-hal tersebut dibiarkan (lemahnya pengawasan dan penegakan hukum) maka akan merugikan pihak lain dan berdampak terhadap perkembangan pasar modal di Indonesia sendiri serta secara umum pada pembangunan nasional.

Hal ini mengingatkan bahwa pasar modal merupakan sumber dana jangka menengah dan jangka panjang yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Pasar Modal memungkinkan bagi dunia usaha yang membutuhkan dana atau modal untuk menggerakkan roda usaha, dengan memperoleh langsung dari masyarakat melalui penerbitan saham atau berbagai jenis efek lainnya. Dengan demikian pasar modal mempunyai peran penting dalam pengembangan dan menjaga stabilitas sistem ekonomi secara keseluruhan.

Dilatarbelakangi hal-hal tersebut diatas, maka penulis mengambil judul skripsi : **"FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PASAR**

## **MODAL (BAPEPAM) DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM DI BURSA EFEK JAKARTA”.**

Hal ini mengingat besarnya fungsi dan kewenangan Bapepam dilingkungan pasar modal dan pentingnya pasar modal dalam “percaturan” ekonomi nasional maupun internasional. Sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan penegakan hukum di lingkungan pasar modal yang dilakukan oleh Bapepam, khususnya di Bursa Efek Jakarta (BEJ).

### **1.2. Ruang lingkup**

Agar tidak menyimpang dari tujuan penulisan dan pembahasan yang tidak focus, serta terlalu luas, maka diperlukan adanya ruang lingkup sebagai pembatasan pada permasalahan yang akan dibahas.

Kupasan skripsi ini akan dibatasi tentang fungsi dan kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang terkait dengan upaya penegakan hukum khususnya di Bursa Efek Jakarta (BEJ).

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang dan Ruang Lingkup di atas, maka terdapat empat permasalahan pokok yang akan dibahas dalam BAB III (Pembahasan) skripsi ini. Yaitu :

1. Apakah yang menjadi fungsi dan kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) ?
2. Apa saja jenis dan bentuk pelanggaran yang terjadi di Pasar Modal ?
3. Bagaimana upaya Bapepam dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam Pasar Modal, serta kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaannya ?
4. Bagaimana prospek Bapepam di masa depan dalam rangka penegakan Supremasi Hukum ?

### **1.4. Tujuan Penulisan**

Penulisan Skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

#### **1.4.1. Tujuan Umum**

- a. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai prasyarat yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Untuk melengkapi, menyempurnakan dan mengembangkan ilmu yang didapat dari proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember, sehingga benar-benar dapat diterapkan dan bermanfaat pada kehidupan di masyarakat.

#### **1.4.2. Tujuan Khusus.**

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui fungsi dan kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).
- b. Untuk mengetahui jenis dan bentuk pelanggaran yang ada di Bursa Efek Jakarta (BEJ) khususnya dan di Pasar Modal pada umumnya.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran di Bursa Efek Jakarta (BEJ) serta kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaannya.
- d. Untuk mengetahui prospek Bapepam di masa depan yang terkait dengan penegakan hukum.

#### **1.5. Metodologi Penulisan**

Guna mencapai tujuan dalam penulisan ilmiah, termasuk skripsi ini, maka diperlukan suatu cara atau metodologi, baik dalam proses pengumpulan data maupun dalam menganalisa permasalahan dan memudahkan perumusan suatu kesimpulan atau memeriksa suatu kebenaran pernyataan.

Metode mengandung aspek prosedur kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan maupun mengolah data guna memperoleh jawaban atas pertanyaan yang tersirat dalam masalah (Simanhadi Widyaprakosa, dkk,1998 :16)

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.5.1. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu : "Pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan " (Soemitro, 1998 :24).

### **1.5.2 Sumber Data.**

Ada dua sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

#### **1.5.2.1. Sumber Data Primer**

Sumber data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian dilapangan untuk mendapatkan data yang aktual, sehingga dapat memberikan kemungkinan-kemungkinan baru, yang melengkapi sumber data sekunder.

#### **1.5.2.2. Sumber Data Sekunder.**

Sumber data yang diperoleh dengan cara menggali dan mengkaji kepustakaan hukum, hukum positif, asas-asas hukum dan konsepsi teoritis yang relevan dengan fungsi dan kewenangan Bapepam dalam rangka penegakan hukum di Bursa Efek Jakarta (BEJ).

### **1.5.3. Metode Pengumpulan Data**

#### **1.5.3.1. Penelitian di Lapangan**

Metode ini dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan para pihak yang terkait dengan obyek penelitian, dalam hal ini dengan pimpinan atau staff Bapepam atau P.T. BEJ yang berwenang, serta instansi-instansi lain yang terkait.

### 1.5.3.2. Studi Literatur.

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan studi kepustakaan terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen (arsip), ilmu-ilmu sosial yang relevan, maupun bacaan-bacaan lain guna mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang di teliti untuk membantu pengolahan data sebagai landasan teori yang digunakan.

### 1.5.4. Analisis Data.

Penulis menganalisa data dari hasil studi dan penelitian yang sudah terkumpul dengan menggunakan metode Analisis data **Deskriptif**, yang non statistik, yaitu menganalisa data untuk memperoleh gambaran singkat yang tidak didasarkan pada angka-angka bilangan statistik, melainkan analisis yang diuji dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang dibahas (Soemitro, 1998 :168).

Proses selanjutnya mengambil kesimpulan dengan metode **Deduktif**, yaitu suatu cara mengambil kesimpulan, yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus (Hadi, 1997 :42)



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1. Fakta

Kegiatan ekonomi pada umumnya tercermin pada aktifitas pasar dan karenanya orang sering menyebut kegiatan ekonomi yang tidak berorientasi pada pasar merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang harus diperbaiki. Misalnya kegiatan monopoli, kegiatan yang semata-mata dilandasi oleh hubungan pertemanan (*friendship driven activities*) dan lain-lain. Dengan kata lain, untuk menciptakan sistem ekonomi yang ideal hendaknya perlu ada satu perangkat yang mampu menjamin berjalannya sistem mekanisme pasar (Ary Suta, 2000)

Pasar pada dasarnya merupakan tempat bertemunya kepentingan pembeli dan penjual dalam kaitannya dengan suatu kegiatan ekonomi. Di sektor keuangan, pemahaman tentang pasar lebih mengarah kepada sistem yang memungkinkan bertemunya kepentingan investor-investor beli dan jual- berdasarkan aturan main yang disepakati dan yang dapat diterima oleh semua pihak, untuk itu pasar harus fair dan efisien. Guna menciptakan pasar yang fair dan efisien, diperlukan adanya instrumen yang memungkinkan pasar tersebut bekerja dengan baik seperti adanya aturan main atau peraturan perundangan-undangan, pemain (*players*), infrastruktur dan pengawas pasar (*market watchdog*).

Untuk dapat dipercaya, setiap pasar harus memiliki kriteria atau kondisi, bahwa harus ada *fairness*, tegaknya hukum, lengkapnya infrastruktur, dan adanya profesionalisme pelaku dan pengawas pasar. Setiap pasar biasanya memiliki pengawas. Tanpa pengawas sulit dicapai adanya pasar yang efisien dan teratur (*efficient and orderly market*). Fungsi *market watchdog* ini sangat penting mengingat yang bersangkutan bertindak tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengawas dan dalam beberapa hal sebagai investigator atau penyidik (Ary Suta, 2000)

Khusus untuk sektor keuangan (termasuk didalamnya pasar modal), pengawas pasar yang diperlukan jauh lebih kompleks. Pelanggaran, penipuan dan penggarongan yang terjadi biasanya lebih terbungkus rapi dan dilakukan oleh

orang-orang pintar. Ketua *the Securities and Exchange Commission* Amerika Serikat (US SEC Chairman) – badan sejenis Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) di Indonesia, pernah mengutarakan bahwa sebagian besar orang-orang yang diproses di pengadilan yang melakukan pelanggaran Undang-undang Pasar Modal Amerika Serikat (*Securities Acts 1933 and Securities Exchange Acts 1943*) adalah lulusan dari universitas terkenal di AS. Ini membuktikan bahwa pengawasan terhadap pasar keuangan (*financial market*) memerlukan orang-orang berkualitas dan tidak mudah tergoda oleh orang-orang pintar tadi (Ary Suta. 2000 : 174).

Namun begitu, peran dan fungsi *market watchdog* ini perlu diawasi agar keberadaannya tidak justru menjadi halangan atau penghambat, sebab, kekuasaan yang diberikan kepada pengawas pasar sekaligus menjadi potensi yang dapat menghambat pasar. Di satu sisi *market watchdog* harus memiliki kewenangan yang memadai agar tercipta kewibawaan dan kepercayaan pasar. Di pihak lain, kewenangan yang berlebihan dapat melahirkan kesewenang-wenangan dan bahkan penyalahgunaan wewenang yang pada akhirnya menjadi beban bagi pasar. Seharusnya memang *market watchdog* harus memiliki kewenangan yang cukup, yang mampu menjadi polisi pasar, dan mampu mengambil keputusan yang cermat, adil dan tepat waktu.

Hal yang juga perlu dicermati dalam kaitan ini adalah bahwa *market watchdog* untuk dapat bekerja sangat terkait dengan sistem politik. Proses politik akan melahirkan produk politik termasuk kehadiran pengawas pasar. Dalam kaitan dengan hal tersebut hampir dapat dipastikan bahwa sulit bagi pengawas untuk bebas (steril) sama sekali dari intervensi atau imbas politik. Secara obyektif pasar membutuhkan pengawas yang terbebas dari intervensi politik, independen dalam bertindak dan tegas dalam mengambil keputusan (Ary Suta. 2000:174).

Di Indonesia lembaga yang dapat di kategorikan sebagai *market watchdog*, salah satunya adalah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagai pengawas pasar modal.

Bapepam, sebagai pengawas, sampai sekarang ini, dinilai masih belum dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya secara optimal. Penilaian tersebut

berdasarkan fakta dilapangan bahwa banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Perundang-undangan (UU No.08 Tahun 1995, Tentang Pasar Modal) di Pasar Modal belum mendapatkan penyelesaian yang adil atau paling tidak dapat mengarah pada terciptanya penegakan hukum.

Penegakan hukum di pasar modal hingga awal 2002, misalnya, bisa dikatakan masih plin-plan. Penyidikan sejumlah kasus yang semula diindikasikan bermasalah, tiba-tiba setelah dilakukan penyidikan kembali mentah menjadi hal yang biasa.

Dalam kasus insider trading atau manipulasi saham bank BCA, misalnya. Kasus yang telah melewati beberapa kali pemeriksaan kemudian diputuskan oleh otoritas pasar modal (Bapepam) tidak terindikasi sebagai sebuah pelanggaran. Padahal kalau merujuk proses pemeriksaannya, diindikasikan bahwa kasus manipulasi saham BCA itu adalah sebuah pelanggaran, dan pelakunya harus dihukum.

Pada awalnya dalam proses pemeriksaan kasus BCA diindikasikan ada 14 orang pelaku yang terlibat. Bahkan dalam pengusutan lanjutan, jumlah pelaku yang diduga terlibat meningkat menjadi 30 orang. Namun setelah melewati serangkaian penyidikan ternyata menghasilkan keputusan yang diluar dugaan. Hasilnya tidak ditemukan adanya manipulasi saham BCA. Bahkan, dari hasil kegiatan investigasi tim pemeriksa menyimpulkan bahwa pergerakan harga saham yang diduga akibat manipulasi pasar itu ternyata hanya dipengaruhi oleh reaksi pasar dan perilaku pemodal dalam menyikapi rencana pemerintah dalam divestasi saham perusahaan bank itu (Bisnis Indonesia,02-01-2002)

Dapat dilihat juga pemeriksaan yang dilakukan oleh Bapepam terhadap divestasi saham Indosat Tbk. Diduga ada praktek *insider trading* dalam kasus divestasi 11,32% saham pemerintah di PT Indosat Tbk (Indosat) sekitar mei 2002. Credit Suisse First Boston (CSFB) selaku penasehat keuangan internasional Indosat diduga membocorkan informasi rahasia berkaitan dengan jadwal rencana divestasi saham Indosat kepada PT Nusantara Capital (NC) salah satu perusahaan sekuritas yang mengelola dana-dana para investor. Kantor kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) juga dituding membocorkan keterangan penting

tentang target pemerintah dari divestasi saham Indosat Rp. 1,4 triliun. Akibatnya pelaku pasar bisa memperhitungkan harga saham perusahaan telekomunikasi tersebut sebesar Rp. 11.950,00 per lembarnya. Pembocoran informasi juga diduga dilakukan oleh penasihat keuangan Indosat yaitu PT. Danareksa sekuritas (Danareksa) dengan alasan supaya harga saham Indosat tidak terdilusi terlalu jauh. Apalagi dua minggu menjelang pengumuman divestasi Indosat, Danareksa sudah aktif melakukan transaksi jual beli saham tersebut.

Dengan semua fakta yang telah dikemukakan, Bapepam mengaku tidak bisa membuktikan adanya *insider trading*. Sebagai pengawas pasar modal, Bapepam hanya memberikan sanksi ringan pada sejumlah orang dari perusahaan pemain yang tidak signifikan jumlahnya. Masing-masing adalah Agus Prodjosamito dari NC sebesar 100 juta, Atty Abidin dan dua oknum NC lainnya sebesar Rp. 50 juta. Sementara itu orang-orang dari Indosat, Danareksa, CSFB, bahkan pemain asing lain seperti merril Lynch yang diduga terkait dengan dugaan *insider trading*, tidak tersentuh. Padahal, akibat kesimpangsiuran informasi itu target pemerintah untuk menjual saham Indosat 117,2 juta lembar tidak tercapai. Pemerintah hanya berhasil menjual 83,5 juta saham atau pemasukan senilai Rp. 1 triliun dari Rp. 1,4 triliun yang ditargetkan (Media Indonesia, 30-09-2002)

Pelanggaran hukum pasar modal semakin marak di Indonesia. Kejahatan pasar modal yang sering terjadi adalah praktek perdagangan orang dalam (*insider trading*). Tetapi juga terjadi manipulasi pasar berupa membuat pernyataan yang tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta yang material sehingga pernyataan yang dibuat itu menyesatkan. Tujuan dari pernyataan itu adalah untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian diri sendiri atau pihak lain, atau untuk mempengaruhi pihak lain agar membeli atau menjual efek. Praktek seperti itu terjadi ditengarai dengan telah beroperasinya perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki ijin dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Dalam hal ini Bapepam lah yang harus bertanggung-jawab, atas sistem pengawasannya.

Modus operandi dari praktik perdagangan orang dalam biasanya sangat profesional dan tidak mudah di lacak, karena melibatkan orang yang dengan

sengaja memanfaatkan informasi “orang dalam”. Cara Transaksi seperti berada di daerah abu-abu (*grey area*), karena dilakukan dengan mencari celah-celah diantara kepentingan dagang dan kepentingan hukum. Sebagai contoh, ketika kepastian hukum benar-benar dilakukan, terhadap Emiten yang melakukan pelanggaran, bisa jadi Emiten yang menghidupi berratus-ratus karyawan/pegawai tidak dapat lagi melakukannya, yang menyebabkan bertambah banyaknya pengangguran. Dan sebaliknya apabila kepastian hukum terabaikan, maka pelanggar-pelanggar dalam pasar modal akan bertambah banyak. Sehingga praktek perdagangan orang dalam ini proses pembuktiannya pun sulit dilaksanakan.

Perdagangan orang dalam sebetulnya bukan jenis kejahatan yang tidak dapat tersentuh hukum, karena larangan orang dalam di Indonesia sudah diatur dalam pasal 95 s/d 99 Undang-undang No. 08 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Larangan ini diadakan untuk mencegah sedini mungkin upaya-upaya untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan melakukan perdagangan efek (beli atau jual), baik dilakukan sendiri atau menyuruh atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan perdagangan efek dengan memanfaatkan informasi orang dalam. Sehingga akibatnya merugikan investor lain (Suara Pembaruan, 12-07-2002)

Kasus transaksi semu maupun *insider trading*, baru dua jenis kasus yang bisa terjadi di pasar modal. Selama ini sudah terlalu banyak berbagai kasus yang menjurus atau bahkan nyata-nyata tindak pidana. Namun penyelesaian secara hukum sampai tuntas belum terlaksana.

Tindak pidana di pasar modal memang tergolong kejahatan kerah putih yang cukup sulit dibuktikan, termasuk dugaan *insider trading*, transaksi semu, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Padahal, berdasarkan undang-undang No.5/1998 tentang pasar modal secara tegas menyebutkan sanksi pidana bagi para pelaku kejahatan di pasar modal. Misalnya kedua jenis kejahatan di atas, digolongkan pelanggar atas pasal 95 dengan sanksi pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15 miliar.

Kurangnya penegakan hukum dalam pasar modal di Indonesia yang seharusnya dilakukan oleh Bapepam sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, juga dapat dilihat dari kenyataan yang ada bahwa belum ada satupun pelanggaran-pelanggaran atau kasus-kasus atau kriminalitas yang terjadi di pasar modal, sampai dan dapat diproses dipengadilan, apalagi sampai dijatuhkannya sanksi pidana pada pihak yang melakukan kejahatan.

Sampai sekarang ini sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran di pasar modal hanya sebatas sanksi administratif belaka, yang berupa denda administratif atau pencabutan ijin, dan sanksi ini dinilai belum setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan (seharusnya berbanding dengan jumlah keuntungan yang diterima oleh pelanggar atau kerugian yang dialami oleh korban). Sedangkan aturan di Indonesia hanya mengenal denda berupa angka yang jumlahnya maksimal. Jumlah maksimal ini seharusnya merupakan kelipatan yang di dapat atau kerugian yang dialami oleh korban.

Jika dibanding periode-periode sebelumnya, memang penegakan hukum Bapepam saat ini mengalami peningkatan secara kuantitas dan sedikit secara kualitas. Sekalipun, penegakan hukum yang dilaksanakan selama ini masih bersifat responsif antara lain, lebih terbuka pada media massa, setiap bulan mengumumkan perusahaan yang terkena denda, serta jumlah pelanggar yang dikenai denda, semakin meningkat. Akan tetapi peningkatan tersebut masih sangat jauh dari harapan investor dan masyarakat luas sehingga belum mampu mengembalikan kepercayaan investor untuk kembali berkiprah di pasar modal. Sehingga ada penurunan jumlah investor, yang ada tahun 1995 berjumlah lebih dari 2 juta investor, menurun kurang lebih tinggal 55.000 investor saja sekarang ini.

Selain itu, penegakan hukum di Pasar modal, dirasakan oleh para pemodal yang menderita kerugian akibat pelanggaran-pelanggaran di pasar modal, tidak mendapatkan manfaat apa pun dari proses hukum yang dilakukan oleh Bapepam. Hal ini disebabkan hasil proses hukum Bapepam itu bukan dokumen hukum yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan tuntutan kerugian. Karena tidak adanya

korelasi antara hukum dan keputusan pasar modal, yang seharusnya ada dalam mekanisme hukum dipasar modal (Kompas, 29-08-2002)

Fakta tersebut diatas, harus dijadikan bahan refleksi oleh Bapepam sendiri untuk melakukan upaya-upaya yang lebih mengarah pada perbaikan. Misalnya dalam kasus dugaan praktek perdagangan semu saham PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk (BIMA) serta pengelapan surat berharga (EFEK) nasabah, Bapepam melakukan terobosan baru, dengan melakukan penangkapan terhadap Direktur utama PT Usaha bersama Sekuritas (UBS) Jannes Naibaho dan direktur lainnya yaitu I Dewa Gde Ngurah, yang menyertakan 12 penyidik dari abes Polri dan tiga penyidik pegawai negeri sipil dari Bapepam. Penangkapan tersebut merupakan kasus pertama kalinya dalam sejarah pasar saham di Indonesia. Biasanya, BEJ maupun Bapepam tidak pernah melakukan tinakan setegas ini dalam penyelesaian berbagai pelanggaran maupun kelalaian yang dilakukan pelaku bursa (Bisnis Indonesia,21-09-2002)

Apabila upaya-upaya perbaikan dalam pengawasan pasar modal ini terus dilakukan oleh Bapepam, maka terciptanya pasar yang teratur, wajar dan efisien kemungkinan besar akan dapat terlaksana.

## 2.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini adalah :

### 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal

#### 1. Pasal 1 ayat (2)

Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efak yang telah memperoleh ijin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

#### 2. Pasal 1 ayat (4)

Bursa Efek adalah Pihak ang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli

Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka.

3. Pasal 1 ayat (5)  
Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit penyeteroran kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
4. Pasal 1 ayat (7)  
Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau akta tersebut.
5. Pasal 1 ayat (13)  
Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
6. Pasal 1 ayat (19)  
Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emitan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
7. Pasal 1 ayat (25)  
Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek di maksud dan atau harga dari Efek tersebut.
8. Pasal 1 ayat (26)

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efak.

9. Pasal 1 ayat (27)

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpn dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efak oleh Manajer Investasi.

10. Pasal 1 ayat (28)

Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efak mengenai jual-beli Efak, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.

11. Pasal 2

Menteri menetapkan kebijaksanaan umum di biang Pasar Modal.

12. Pasal 3 ayat (1)

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.

13. Pasal 3 ayat (2)

Bapepam berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Menteri

14. Pasal 4

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

15. Pasal 5

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk :

a. memberi :

- 1) izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;

- 2) izin orang perorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan wakil Manajer Investasi; dan
  - 3) persetujuan bagi Bank Kustodian;
- b. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
- c. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru;
- d. menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;
- f. mewajibkan setiap Pihak untuk :
- 1) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau
  - 2) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
- g. melakukan pemeriksaan terhadap :
- 1) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau

- 2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini;
- h. menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
  - i. mengumumkan hasil pemeriksaan;
  - j. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
  - k. menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
  - l. memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;
  - m. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;
  - n. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;
  - o. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknik atas undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya;
  - p. menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5; dan
  - q. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan undang-undang ini.

## 16. Pasal 6 ayat (1)

Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bursa Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

## 17. Pasal 6 ayat (2)

Persyaratan dan tata cara perizinan Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## 18. Pasal 7 ayat (1)

Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, an efisien.

## 19. Pasal 7 ayat (2)

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bursa Efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan Anggota Bursa Efek.

## 20. Pasal 7 ayat (3)

Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam.

## 21. Pasal 8

Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek.

## 22. Pasal 9 ayat (1)

Bursa Efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepakatan Efek, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek.

## 23. Pasal 9 ayat (2)

Tata cara peralihan Efek sehubungan dengan Transaksi Bursa ditetapkan oleh Bursa Efek.

## 24. Pasal 9 ayat (3)

Bursa Efek dapat menetapkan biaya pencatatan Efek, iuran keanggotaan, dan biaya transaksi berkenaan dengan jasa yang diberikan.

## 25. Pasal 9 ayat (4)

Biaya dan iuran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Bursa Efek.

## 26. Pasal 10

Bursa Efek dilarang membuat ketentuan yang menghambat anggotanya menjadi Anggota Bursa Efek lain atau menghambat adanya persaingan yang sehat.

## 27. Pasal 11

Peraturan yang wajib dibuat oleh Bursa Efek, termasuk perubahannya, mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.

## 28. Pasal 12 ayat (1)

Bursa Efek wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan Bursa Efek.

## 29. Pasal 12 ayat (2)

Pimpinan satuan pemeriksa wajib melaporkan secara langsung kepada direksi, dewan komisaris Bursa Efek, dan Bapepam tentang masalah-masalah material yang ditemuinya serta yang dapat mempengaruhi suatu Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek atau Bursa Efek yang bersangkutan.

## 30. Pasal 12 ayat (3)

Bursa Efek wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa setiap saat apabila diperlukan oleh Bapepam.

## 31. Pasal 78 ayat (1)

Setiap Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat keterangan yang benar

tentang Fakta Material yang diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.

32. Pasal 78 ayat (2)

Setiap pihak dilarang menyatakan, baik langsung maupun tidak langsung, bahwa Bapepam telah menyetujui, mengizinkan, atau mengesahkan suatu Efek, atau telah melakukan penelitian atas berbagai segi keunggulan atau kelemahan dari suatu Efek.

33. Pasal 78 ayat (3)

Ketentuan mengenai Prospektus diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

34. Pasal 79 ayat (1)

Setiap pengumuman dalam media massa yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material dan atau tidak memuat pernyataan tentang Fakta Material yang diperlukan, agar keterangan yang dimuat di dalam pengumuman tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.

35. Pasal 79 ayat (2)

Hal-hal yang diumumkan dan isi serta persyaratan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

36. Pasal 80 ayat (1)

Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka :

- a. setiap Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran;
- b. direktur dan komisaris Emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif;
- c. Penjamin Pelaksana Efek; dan

d. Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran;

Wajib bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.

37. Pasal 80 ayat (2).

Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d hanya bertanggung-jawab atas pendapat atau keterangan yang diberikannya.

38. Pasal 80 ayat (3).

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d dapat membuktikan bahwa Pihak yang bersangkutan telah bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa :

- a. Pernyataan atau keterangan yang dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran adalah benar; dan
- b. Tidak ada Fakta Material yang diketahuinya yang tidak dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran yang diperlukan agar Pernyataan Pendaftaran tersebut tidak menyesatkan.

39. Pasal 80 ayat (4)

Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran efektif.

40. Pasal 81 ayat (1)

Setiap Pihak yang menawarkan atau menjual Efek dengan menggunakan Prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material dan Pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan di maksud.

## 41. Pasal 81 ayat (2)

Pembeli Efek yang telah mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan sebelum melaksanakan pembelian Efek tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul dari transaksi Efek tersebut.

## 42. Pasal 85

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam.

## 43. Pasal 86 ayat (1)

Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif atau Perusahaan Publik wajib :

- a. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan
- b. menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga Efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut.

## 44. Pasal 86 ayat (2)

Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftaran telah menjadi efektif dapat dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

## 45. Pasal 87 ayat (1)

Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.

46. Pasal 87 ayat (2)

Setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.

47. Pasal 87 ayat (3)

Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

48. Pasal 88

Ketentuan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

49. Pasal 89 ayat (1)

Informasi yang wajib disampaikan oleh setiap Pihak kepada Bapepam berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya tersedia untuk umum.

50. Pasal 89 ayat (2)

Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Bapepam.

51. Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung :

- a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun,
- b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain, dan
- c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang meterial agar pernyataan

yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

52. Pasal 91

Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.

53. Pasal 92

Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.

54. Pasal 93

Setiap Pihak, dilarang dengan cara apapun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan :

- a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
- b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.

55. Pasal 94

Bapepam dapat menetapkan tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92.

56. Pasal 95

Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek :

- a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud, atau
- b. Perusahaanlain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

57. Pasal 96

Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang :

- a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau
- b. memberi informasi orang dalam kepada Pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

58. Pasal 97 ayat (1)

Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi oarang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

59. Pasal 97 ayat (2)

Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, sepanjang informasi tersebut disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa pembatasan.

60. Pasal 98

Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, kecuali apabila :

- a. transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya ; dan
- b. Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan.

61. Pasal 99

Bapepam dapat menetapkan transaksi Efek yang tidak termasuk transaksi Efek yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

62. Pasal 100 ayat (1)

Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

63. Pasal 100 ayat (2)

Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mempunyai wewenang untuk :

- a. meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu;
- b. mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
- c. memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau
- d. menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk

melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.

64. Pasal 100 ayat (3)

Pengaturan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

65. Pasal 100 ayat (4)

Setiap pegawai Bapepam yang diberi tugas atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Bapepam untuk melakukan pemeriksaan dilarang memanfaatkan untuk diri-sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan undang-undang ini kepada Pihak manapun, selain dalam rangka upaya mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh undang-undang lainnya.

66. Pasal 101 ayat (1)

Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.

67. Pasal 101 ayat (2)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

68. Pasal 101 ayat (3)

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang :

- a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- c. melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;

- d. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
  - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
  - f. melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal;
  - g. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
  - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal, dan
  - i. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.
69. Pasal 101 ayat (4)
- Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka pada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
70. Pasal 101 ayat (5)
- Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
71. Pasal 100 ayat (6)

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.

72. Pasal 101 ayat (7)

Setiap pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan undang-undang ini kepada Pihak mana pun, selain dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh undang-undang lainnya.

73. Pasal 102 ayat (1)

Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.

74. Pasal 102 ayat (2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pembatalan persetujuan; dan
- g. pembatalan pendaftaran.

75. Pasal 102 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

76. Pasal 103 ayat (1)

Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

77. Pasal 103 ayat (2)

Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

78. Pasal 104

Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

79. Pasal 105

Manajer Investasi dan atau Pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

80. Pasal 106 ayat (1)

Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

81. Pasal 106 ayat (2)

Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diancam dengan pidana

penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

82. Pasal 107

Setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

83. Pasal 108

Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 berlaku pula bagi Pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pelanggaran pasal-pasal dimaksud.

84. Pasal 109

Setiap Pihak yang mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

85. Pasal 110 ayat (1)

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 109 adalah pelanggaran.

86. Pasal 110 ayat (2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 adalah kejahatan.

87. Pasal 111

Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat

menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut.

88. Pasal 112

Bapepam dan Bank Indonesia wajib mengadakan konsultasi dan atau koordinasi sesuai dengan fungsi masing-masing dalam mengawasi kegiatan Kustodian dan Wali Amanat serta kegiatan lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Bank Umum di Pasar Modal.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995, Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal.
- d. Kitab Undang-undang Hukum Dagang

1. Pasal 59

Bursa dagang adalah tempat pertemuan para pedagang, juragan perahu, makelar, kasir dan orang-orang lain yang termasuk dalam gelanggang perdagangan. Pertemuan itu diadakan atas kekuasaan Menteri Keuangan.

2. Pasal 60

Dari permusyawaratan dan permufakatan yang terjadi pada bursa itu dibuatnya ketetapan-ketetapan tentang kurs wesel, tentang harga segala barang perdagangan, asuransi-asuransi, permuatan kapal, biaya-biaya pengangkutan baik melalui air, maupun daratan obligasi-obligasi dalam dan luar negeri, andil-andil dalam berbagai dana dan surat-surat berharga lainnya, yang dapat ditetapkan kursnya.

Kurs atau harga yang berbagai-bagai itu harus disusun menurut peraturan atau kelaziman setempat.

- 3. Jam mulai berlaku dan berakhirnya bursa dan segala apa mengenai ketertiban dalam bursa tadi harus diatur oleh Menteri Keuangan dengan peraturan tersendiri.

e. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 1365

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

f. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

1. Pasal 264 ayat (1)

Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :

1. Akta-ata Otentik.
2. Surat hutang dan sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai;
4. Taon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. Surat kredit atau surat dagang ang diperuntukkan untuk diedarkan.

2. Pasal 264 ayat (2)

Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

3. Pasal 378

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau mertabat (hoednigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakka orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diacam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

#### g. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

##### 1. Pasal 6 ayat (1)

Penyidik adalah :

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

##### 2. Pasal 184 ayat (1)

Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

#### h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

##### 1. Pasal 82

Direksi bertanggung-jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan.

##### 2. Pasal 98 ayat (1)

Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung-jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

### 2.3. Landasan Teori

#### 2.3.1. Pasar Modal

Pasar modal di negara-negara maju merupakan salah satu lembaga yang diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi negara tersebut. Oleh sebab itu negara/Pemerintah mempunyai alasan untuk ikut mengatur jalannya dinamika pasar modal (Sitompul dalam Gisymar, 1999:9)

Pasar Modal Indonesia sebagai salah satu lembaga yang memobilisasi dana masyarakat dengan menyediakan sarana atau tempat untuk mempertemukan

penjual dan pembeli dana-dana jangka panjang yang disebut efek, dewasa ini telah merupakan salah satu pasar modal negara berkembang yang berkembang secara fantastis atau dinamik (Syahrir dalam Gisymar, 1999: 9)

#### A. Pengertian Pasar Modal

Istilah "pasar modal" dipakai sebagai terjemahan dari istilah "*Capital Market*." Yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana caranya dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk kapital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan (Abdurrahman dalam Fuady, 2001: 10).

Pasar Modal, dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya.

Jadi seperti di pasar-pasar lainnya, di pasar modal juga berkumpul orang-orang yang melakukan/membantu melakukan perdagangan, misalnya dengan melakukan jual beli. Dalam hal ini yang diperdagangkan adalah Efek (modal atau dana) yang bersangkutan.

Dengan demikian, pasar modal berarti suatu pasar dimana dana-dana jangka panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana-dana jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi, sedangkan dana jangka panjang yang merupakan modal sendiri biasanya berbentuk saham (Yayasan Mitra Dana, 1991:33). Pasar modal merupakan sarana untuk mempertemukan penawar dan peminta dana jangka panjang dalam bentuk efek (Pasal 1 Keppres No. 60 Tahun 1988 tentang Pasar Modal).

Hugh T. Patrick dan U Tun Wai, sebagaimana dikutip Abdulbasith Anwar (Anwar dalam Gisymar, 199:10) membedakan tiga arti pasar modal :

##### **Arti luas :**

"Pasar Modal adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisir, termasuk bank-bank komersil dan semua perantara di bidang keuangan, surat berharga/klaim panjang pendek primer dan yang tidak langsung."

##### **Arti menengah :**

“Pasar Modal adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya berjangka lebih dari satu tahun) termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotik, tabungan dan deposito berjangka.”

**Arti sempit :**

“Pasar Modal adalah tempat pasar uang terorganisir yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan menggunakan jasa makelar dan Underwriter.”

Sementara itu, Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 13 memberi pengertian kepada pasar modal sebagai suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Jadi Undang-undang Pasar Modal dalam memberi arti kepada pasar modal tidak memberi definisi secara menyeluruh melainkan lebih menitik beratkan kepada kegiatan dan para pelaku dari suatu pasar modal.

Sering disebut-sebut juga bahwa pasar modal merupakan tempat memperoleh dana jangka panjang. Hal ini diperbedakan dengan rivalnya yang lain yang disebut “pasar uang,” yang terakhir ini sering dikatakan sebagai sumber dana jangka pendek. Selain itu, rivalnya yang lain lagi adalah “pasar komoditi” yang dalam hal ini merupakan tempat perdagangan komoditas seperti kopra, karet, kedelai, dan sebagainya.

Inilah tiga serangkai bursa. Dimana pasar modal untuk memperdaangkan efek (jangka Panjang), pasar uang untuk memperdagangkan uang/dana jangka pendek, sementara pasar komoditas merupakan tempat untuk memperdaangkan barang-barang komoditas.

Praktek-praktek perdagangan saham seperti yang terjadi di Eropa maupun di Amerika Serikat, merupakan kegiatan perusahaan-perusahaan swasta yang semakin berkembang biang usahanya. Motif utamanya adalah pemupukan bagi perusahaan kepada investor pemilik uang lebih, baik perorangan maupun lembaga. Dengan demikian pasar modal menawarkan alternatif baru bagi dunia

usaha untuk memperoleh sumber pembiayaan usahanya disamping menambah alternatif baru bagi investor untuk melakukan investasi di luar investasi bidang perbankan dan bentuk-bentuk investasi yang lain (Gisymar, 1999:11).

### **B. Fungsi Pasar Modal**

Pasar Modal dapat memainkan peranan penting dalam suatu perkembangan ekonomi di suatu negara. Karena suatu pasar modal dapat berfungsi sebagai :

- (1) Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan kedalam kegiatan-kegiatan yang produktif.
- (2) Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional.
- (3) Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja.
- (4) Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi.
- (5) Mmeperkokoh beroperasinya mekanisme *finansial market* dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana "open market operation" sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank Sentral.
- (6) Menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu "rate" yang reasonable.
- (7) Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

### **C. Sejarah Perkembangan Pasar Modal Indonesia**

Menurut jurnal yang dikeluarkan Bapepam, sejarah perkembangan Pasar Modal Indonesia adalah sebagai berikut :

#### **Masa Penjajahan**

Pada abad XIX dalam upaya meningkatkan perekonomian di Indonesia, Pemerintah Belanda mengembangkan secara besar-besaran sektor perkebunan. Untuk menjalankan usaha tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit. Dana ini diperoleh dari para penabung yang sebagian besar adalah orang Belanda dan bangsa Eropa lainnya.

Seiring berkembangnya industri tersebut maka dirasakan dana yang ada tidak mencukupi lagi. Akhirnya pengusaha-pengusaha Belanda mendirikan *Vereniging voor de Effectenhandel* di Batavia pada tanggal 14 Desember 1912, dan ini merupakan titik awal perdagangan Efek di Indonesia. Efek yang diperdagangkan pada masa itu masih sangat terbatas, yaitu hanya meliputi Saham dan Obligasi dari perusahaan Belanda pada sektor perkebunan yang berkedudukan di Indonesia.

Perkembangan Pasar Modal di Batavia, disusul pembukaan Bursa Efek di Surabaya pada tanggal 11 Januari 1925 dan di Semarang pada tanggal 1 Agustus 1925. Perang dunia II telah banyak membawa perubahan pada keadaan dalam negeri di Indonesia. Mengingat keamanan menjadi prioritas utama maka Pemerintah Hindia Belanda mengambil langkah memusatkan Bursa Efek di Jakarta dengan menutup Bursa Efek di Surabaya dan Semarang. Namun akhirnya Bursa Efek di Jakarta juga ditutup pada tanggal 10 Mei 1940.

#### **Masa Orde Lama**

Pada tahun 1949 Pemerintah Hindia Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, dan pada tahun 1950 pemerintah menerbitkan Obligasi Republik Indonesia dengan tujuan untuk mencegah Efek-Efek mengalir ke luar negeri. Pada tanggal 31 Juni 1952 pemerintah RI membuka kembali Bursa Efek di Jakarta, setelah terhenti selama 12 tahun. Hal ini menandakan mulai aktifnya kembali Pasar Modal Indonesia. Adapun penyelenggaraannya diserahkan kepada Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE) yang terdiri dari 3 bank negara dan beberapa makelar Efek lainnya dengan Bank Indonesia sebagai penasihat.

Sejak itu Bursa Efek berkembang dengan pesat, meskipun Efek yang diperdagangkan adalah Efek yang dikeluarkan sebelum Perang Dunia II. Aktivitas ini semakin meningkat sejak Bank Industri Negara mengeluarkan pinjaman Obligasi berturut-turut pada tahun 1954, 1955, dan 1956, dimana para pembeli Obligasi banyak dari warga negara Belanda, baik perorangan maupun badan hukum. Semua anggota diperbolehkan melakukan transaksi arbitrase dengan luar negeri terutama dengan Amsterdam.

Namun keadaan ini hanya berlangsung sampai pada tahun 1958, karena mulai saat itu terlihat kelesuan dan kemunduran perdagangan di Bursa. Hal ini diakibatkan politik konfirmasi yang dilancarkan pemerintah RI terhadap Belanda sehingga mengganggu hubungan ekonomi kedua negara dan mengakibatkan banyak warga negara Belanda meninggalkan Indonesia. Keadaan politik yang berubah-ubah, perekonomian tidak menentu yang ditandai dengan inflasi yang tinggi menyebabkan kegiatan Bursa terhenti.

### **Masa Orde Baru**

Pemerintah Orde Baru menghadapi tantangan yang berat dalam perekonomian dengan tingkat inflasi yang tinggi (pada tahun 1966 mencapai 650%) dan tingkat pertumbuhan rendah. Inflasi dapat ditekan seiring dicanangkannya Rencana Pembangunan Lima Tahun I (Repelta I) pada tahun 1969.

Pada tahun 1971 pemerintah memperkenalkan Deposito Berjangka, Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas), dan Tabungan Asuransi Berjangka (Taska) dengan suku bunga menarik. Dalam upaya memberikan kesempatan usaha pada dunia perbankan dan perorangan untuk menanamkan kelebihan dananya dengan aman dan sekaligus memperkenalkan instrumen pasar uang kepada masyarakat, maka diterbitkan Sertifikat Bank Indonesia. Pengumpulan dana melalui masyarakat yang bersifat jangka pendek melalui pasar uang dinilai sangat berhasil. Ini menandakan pengenalan masyarakat terhadap instrumen Pasar Uang dan kepercayaan kepada pemerintah telah meningkat. Dengan modal tersebut, pemerintah melakukan persiapan untuk membentuk Pasar Modal.

Pada tahun 1976 pemerintah secara bersungguh-sungguh berupaya mengaktifkan kembali Pasar Modal Indonesia yang didahului dengan dibentuknya Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam) dan Badan Pembina Pasar Modal melalui Keppres No. 52 tahun 1976, serta pembentukan PT Danareksa melalui PP No. 25 tahun 1976. Tanggal 10 Agustus 1977 menandai diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia dengan diberikannya izin kepada PT Semen Cibinong menjadi perusahaan pertama yang *go-public*

### **a. Tahap Konsolidasi**

Setelah Pasar Modal berdiri selama 10 tahun, pemerintah merasa perkembangan Pasar Modal masih berjalan lambat. Dan melihat dari perkembangan ekonomi yang semakin membaik maka pemerintah segera mengeluarkan beberapa deregulasi yang strategis secara bertahap, yaitu :

#### **A.1) Paket Desember 1987 (Pakdes 1987)**

Melalui Pakdes 87 terjadi perubahan yang mendasar di bidang Pasar Modal, yaitu :

- Penyederhanaan prosedur dan persyaratan bagi perubahan yang ingin go-publik;
- Investor asing diperkenankan membeli saham-saham perusahaan yang telah go-publik, meskipun persentase kepemilikan masih dibatasi;
- Diperkenalkan Saham Atas Unjuk;
- Memberikan kesempatan pada perusahaan baru atau belum memperoleh laba untuk go-publik dan mencatatkan sahamnya di Bursa Paralel;
- Penghapusan pembatasan fluktuasi kurs 4% per hari.

#### **A.2) Paket Oktober 1988 (Pakto 88)**

Kebijakan Pakto 88 meskipun tidak secara langsung mengatur Pasar Modal tetapi imbasnya dapat dirasakan, antara lain :

- Pengenaan pajak terdapat bunga deposito yang memberikan keseimbangan antara iklim pengembangan Pasar Modal dan Pasar Uang;
- Batas Maksimum Pemberian Kredit bagi dunia perbankan juga menjadikan Pasar Modal sebagai salah satu pilihan bagi sumber pembiayaan, baik bagi para pengusaha maupun bagi dunia perbankan itu sendiri

#### **A.3) Paket Desember 1988 (Pakdes 88)**

Kebijakan ini memberikan dorongan bagi perkembangan Pasar Modal dengan diterbitkan beberapa kebijakan yaitu :

- Setiap perusahaan diperkenankan untuk mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa. Dengan demikian jumlah saham yang diperdagangkan semakin banyak;

- Untuk menciptakan sentra-sentra ekonomi baru, pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk mendirikan bursa;
- Pemerataan kepemilikan Efek menjadi prioritas dengan membatasi jumlah pembelian tertentu bagi pemodal besar khususnya para pemegang saham lama.

#### **b. Perkembangan Tahun 1988-1999**

Pengembangan Pasar Modal terus menerus dilakukan oleh semua pihak baik para pelaku pasar modal maupun pemerintah. Upaya pengembangan ini dilakukan dengan giat secara berkesinambungan dan didukung melalui kegiatan seminar-seminar dan penyuluhan kedaerah-daerah di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal yang memberikan landasan berkembangnya pasar modal. Upaya yang berkesinambungan tersebut membuahkan hasil yaitu dengan terjadinya boom Pasar Modal pada tahun 1990, dimana indeks harga saham tertinggi pada waktu itu mencapai 681.

#### **c. Berlakunya Undang-undang Pasar Modal**

Rancangan Undang-undang Pasar Modal diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 13 April 1995. Rancangan tersebut disetujui oleh DPR-RI untuk disahkan menjadi Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1995 pada tanggal 2 Oktober 1995. Undang-undang Pasar Modal berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1996, setelah disahkan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 Nopember 1995.

Adapun materi pokok yang diatur dalam UUPM tersebut adalah :

##### **1) Peningkatan Wewenang Bapepam**

- Dalam bidang pembinaan, Bapepam mempunyai wewenang untuk memberikan, mencabut, menunda sementara, membekukan izin bagi seluruh lembaga terkait di Pasar Modal termasuk Bursa Efek, LKP, dan LPP; (Psl. 5 (a), Psl 5 (j), Psl 5 (k)UUPM)
- Dalam bidang pengaturan, Bapepam mempunyai wewenang membuat peraturan di bidang Pasar Modal untuk memberikan

penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas undang-undang dan peraturan pelaksanaannya; (Psl. 5 (o) UUPM)

- Dalam bidang penegakan hukum, Bapepam mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan kepada para pelaku Pasar Modal dan setiap Pihak yang terlibat didalam pelanggaran ketentuan Pasar Modal. (Psl 5 (e), Psl. 5 (g) UUPM)

- 2) Penegasan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Self Regulatory Organization (SRO) (BAB III UUPM)

SRO yaitu lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan peraturan yang diberlakukan bagi para anggotanya, serta memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran.

SRO diwajibkan menyampaikan rancangan peraturan yang dibuatnya kepada Bapepam untuk terlebih dahulu mendapat persetujuan.

- 3) Pengenalan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) bersifat terbuka. Disamping Reksa Dana berbentuk perseroan (PT), Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) merupakan Reksa Dana yang pembentukannya berdasarkan Kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian. Unit Penyertaan KIK ditawarkan kepada pemodal dimana unit penyertaan tersebut dapat dijual kembali kepada Reksa Dana berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang dihitung harian. Psl. 18 (1). UUPM)

- 4) Penegasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. Lembaga dan Profesi Penunjang yang melakukan kegiatan di pasar modal seperti Wali Amanat, Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris wajib terdaftar di Bapepam. (BAB VI dan BAB VIII UPM)

- 5) Penegasan mengenai Emiten dan Perusahaan Publik. (BAB IX)

- 6) Sanksi yang lebih berat bagi pelaku Pasar Modal yang melanggar ketentuan Pasar Modal. Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasar Modal dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. (BAB XIV dan BAB XV UUPM)

Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, sekarang ini dilakukan perubahan lagi beberapa pasal yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan jaman. Akan tetapi perubahan tersebut belum disahkan.

### **Masa Reformasi**

Gejala positif yang membaik di Pasar Modal Indonesia sampai dengan akhir tahun 1999 ditunjukkan dengan penutupan IHSG BEJ di angka 676,91 mengalami kenaikan dibanding penutupan IHSG BEJ di akhir tahun 1998 pada angka 398,03. Begitu juga dengan penutupan akhir IHSG BES tahun 1998 pada angka 351,51 naik menjadi 566,57 pada penutupan di akhir tahun 1999. Perkembangan positif tersebut didukung oleh situasi yang kondusif di bidang politik dengan diangkatnya Presiden dan Wakil presiden yang baru, serta mulai pulihnya Pasar Modal regional.

Tetapi kembali Pasar Modal Indonesia mengalami guncangan yang kuat pada awal sampai dengan pertengahan tahun 2000. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami kenaikan perlahan tapi pasti selama tahun 1999 kembali merosot di awal tahun 2000. Krisis ekonomi yang dialami Indonesia yang dimulai pada pertengahan tahun 1997 masih terus mempengaruhi perkembangan Pasar Modal Indonesia sampai saat ini.

Hampir selama tahun 2000, rata-rata perhari volume perdagangan di BEJ turun 16,6% dari 722,6 juta saham pada tahun 1999 menjadi 602,5 juta saham perhari sampai pada akhir Oktober tahun 2000. Begitu juga dengan rata-rata perhari nilai perdagangan BEJ yang mengalami penurunan 7,7% dari Rp 598,7 miliar perhari selama tahun 1999 menjadi Rp 552,7 miliar sampai pada bulan Oktober tahun 2000. Sedangkan BES juga menunjukkan penurunan rata-rata perhari volume perdagangan sebanyak 10,8% dari 28,5 juta saham pada tahun 1999 menjadi 25,4 juta saham perhari sampai pada Oktober tahun 2000, serta penurunan total nilai perdagangan sebanyak 13,5% dari Rp 53,4 miliar pada tahun 1999 menjadi Rp 46,2 miliar sampai pada bulan Oktober tahun 2000.

Mulai awal tahun 2000 sampai dengan Oktober tahun 2000, IHSG BEJ maupun BES bergerak sangat fluktuatif dengan menampakkan gejala-gejala negatif dengan merosotnya IHSG di kedua bursa tersebut. Merosotnya IHSG

seiring dengan kembali bergolaknya iklim politik menjelang sidang tahunan MPR di bulan Agustus, dan kerusuhan-kerusuhan di Indonesia termasuk pemboman Gedung BEJ serta dibayang-bayangi oleh faktor diluar Indonesia seperti melemahnya bursa-bursa di kawasan Asia Pasifik dan rencana Bank Sentral Amerika (The Fed) menaikkan suku bunga Amerika. Titik terendah IHSG pada tahun 2000 sampai dengan akhir Oktober dialami BEJ bulan Oktober pada angka 404,1 begitu juga dengan IHSG BES dengan titik terendah pada bulan Oktober pada angka 271,0.

Walaupun dengan gejala negatif tersebut, kecenderungan dari perkembangan Pasar Modal Indonesia masih tetap meningkat hal ini dapat dilihat dari dana yang dapat dihimpun melalui Pasar Modal. Sampai dengan akhir Oktober 2000, dana yang berhasil dihimpun melalui emisi saham sebesar 226,46 triliun atau meningkat 9,6% dari tahun 1999 sedangkan melalui emisi obligasi sebesar 28,72 triliun atau meningkat 24% dari tahun 1999.

Hal tersebut merupakan hasil upaya yang tak kunjung surut dari Bapepam beserta para pelaku Pasar Modal untuk tetap memajukan kembali industri Pasar Modal di Indonesia, terlebih lagi dalam bidang penegakan hukum di pasar modal. Pada tahun 2000 sampai dengan akhir Oktober, Bapepam menerbitkan 6 peraturan baru, perubahan dan penyempurnaan 10 peraturan lama, serta mengeluarkan surat edaran tentang Komite Audit untuk menerapkan *Good Corporate Governance* pada perusahaan publik khususnya emiten, sehingga manajemen perusahaan menjadi lebih baik. Selain itu, Bapepam juga berperan aktif mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah dalam merestrukturisasi perusahaan-perusahaan yang mengalami *negatif equity* terutama perusahaan publik yang sudah *listing* di bursa dengan mengeluarkan kebijakan tentang penerbitan saham dengan nilai nominal yang berbeda.

Bapepam juga mendukung program dari *Self Regulatory Organizations* (SRO) untuk meningkatkan kinerja Pasar Modal Indonesia sehingga memiliki daya saing global, dengan menyetujui peraturan yang dikeluarkan PT KSEI sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) untuk menerapkan Sistem Perdagangan Tanpa Warkat. Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (*Scriptless*

*Trading System*) dan *Book Entry Settlement* yang diimplementasikan ini merupakan salah satu cara bagi industri Pasar Modal Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan mengantisipasi semakin bertambahnya volume transaksi dan jumlah saham yang diperdagangkan setiap harinya. Sistem ini mempunyai manfaat meminimalisir kejahatan dan *human-error* dalam menyelesaikan transaksi perdagangan. Selanjutnya, dengan penerapan *Scriptless Trading System* dan *Book Entry Settlement* diharapkan dapat meningkatkan daya saing global bagi Pasar Modal Indonesia.

Dalam penyebaran informasi, Bapepam juga aktif melakukan penyuluhan ke daerah maupun menerima kunjungan studi serta penelitian di bidang Pasar Modal dari berbagai universitas di Indonesia maupun masyarakat umum. Serta memberikan layanan penyediaan dokumen publik di Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) untuk masyarakat umum.

#### **D. Cetak Biru Pasar Modal Indonesia**

Cetak Biru Pasar Modal Indonesia merupakan pedoman pengembangan Pasar Modal Indonesia untuk lima tahun mendatang. Penerbitan Cetak Biru Pasar Modal Indonesia 2000-2004 dengan visi "Mewujudkan Pasar Modal Indonesia Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Berdaya Saing Global" menekankan pada misi yang mencakup :

- meningkatkan komitmen dalam pengembangan industri Pasar Modal;
- meningkatkan akses usaha kecil menengah (UKM) dan Koperasi ke Pasar Modal;
- mendukung pemerintah daerah untuk memperoleh pembiayaan melalui Pasar Modal;
- meningkatkan partisipasi investor domestik;
- meningkatkan sarana dan prasarana Pasar Modal Indonesia menghadapi persaingan global.

#### **E. Pelaku Pasar Modal**

Tidak ada pasar lain didunia ini yang begitu banyak macam dan model para pelakunya seperti yang terdapat pada Pasar Modal. Hal ini mudah dipahami berhubung mobilitas perputaran uang di pasar modal sangat besar jumlahnya.

Dalam waktu beberapa detik saja, miliaran dollars dapat ditarik dari suatu negara lewat wahana pasar modal itu. Maka ibarat kata orang bijak, di mana ada gula disitu ada semut, maka berduyun-duyunlah orang datang ke pasar modal, dengan berbagai peranan yang dimainkannya, atau bahkan mereka datang hanya sekedar berspekulasi dengan nasibnya dengan melakukan investmen di pasar modal tersebut. Demikianlah pasar modal telah menjadi wadah tempat investasi, yang dapat menyaingi sektor perbankan atau wadah-wadah investasi konvensional lainnya. Di sana, di pasar modal, orang-orang bermain dengan modal, suatu permainan yang sangat menggairahkan sekaligus mendebarkan.

Maka mereka-mereka yang merupakan pelaku pasar modal tersebut dapat disebutkan sebagai berikut :

a. Emiten

Adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.

b. Perusahaan Publik

Adalah Perseroan yang seharusnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

c. Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal)

Adalah sekelompok pihak yang oleh hukum diberikan tugas-tugas kontrol/pengawasan terhadap Pasar Modal sehingga jalannya kegiatan pasar modal dapat lebih tertib, adil, efektif dan efisien.

d. Bursa Efek

Adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka.

e. Lembaga Kliring dan Penjaminan

Adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa Kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.

f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

g. Reksa Dana

Adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

h. Perusahaan Efek

Adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.

i. Wakil Perusahaan Efek

Adalah orang-perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai wakil penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Wakil Manajer Investasi.

j. Perantara Pedagang Efek

Adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.

k. Penjamin Emisi

Adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

l. Penasihat Investasi

Adalah Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.

m. Manajer Investasi

Adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### n. Lembaga Penunjang

- Kustodian

Adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

- Biro Administrasi Efek

Adalah Pihak yang berdasarkan kontak dengan Emiten melaksanakan pencatatan kepemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.

- Wali Amanat

Adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang

#### o. Profesi Penunjang Pasar Modal

- Akuntan

Adalah Pihak yang bertugas untuk memeriksa dan melaporkan segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah keuangan dari Emiten.

- Konsultan Hukum

Pihak yang bertugas melakukan, membuat dan bertanggung-jawab terhadap dokumen legal audit dan legal opinion, yang mencerminkan segala sesuatu yang berkenaan dengan hukum dari suatu perusahaan terbuka.

- Penilai

Adalah Pihak yang bertugas untuk menilai assets-asset dari sebuah perusahaan terbuka untuk kemudian dilaporkan menurut cara-cara yang digariskan oleh ketentuan yang berlaku.

- Notaris


Adalah Pihak yang bertugas untuk membuat dan mengaktakan dokumen-dokumen tertentu untuk kepentingan pasar modal. Misalnya akta perubahan anggaran dasar emiten untuk disesuaikan

dengan standar anggaran dasar untuk perusahaan-perusahaan go publik.

- Profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.



## F. Struktur Pasar Modal Indonesia



Sumber : Jurnal BAPEPAM , *Sekilas Pasar Modal Indonesia*. (Tanpa Tahun)

### 2.3.2. Badan Pengawas Pasar Modal

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) merupakan palang pintunya hukum pasar modal. Lembaga ini merupakan benteng sekaligus ujung tombak dalam melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) dari kaidah-kaidah hukum pasar modal. Karena itu, apakah pasar modal akan menjadi lebih baik, lebih aman, adil dan tertib, atau sebaliknya semakin kacau, penuh trik-trik dan tipu muslihat dari para aktor pasar modal dan spekulasi yang beringas dan penuh nafsu, itu semua bergantung bagaimana Bapepam tersebut membawa diri. Termasuk kerapuhan sistem yang ada di Bapepam, kejelasan aturan main, dan yang paling penting : obsesi, visi dan kesigapan dari orang-orang yang duduk di Bapepam itu sendiri. Karena itu, di tangannyalah terletak baik buruknya praktik pasar modal di Indonesia.

#### A. Sejarah Perkembangan Bapepam dan bentuk kelembagaannya

Pada waktu pasar modal dihidupkan kembali tahun 1976, dibentuk, Bapepam singkatan dari Badan Pelaksana Pasar Modal. Menurut Keputusan Presiden RI No. 52/1976, Bapepam bertugas :

- a. mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui pasar modal apakah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan sehat serta baik;
- b. menyelenggarakan Bursa Pasar Modal yang efektif dan efisien;
- c. terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual saham-sahamnya melalui pasar modal.

Bapepam dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh Presiden dan dalam melaksanakan tugasnya ia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Bapepam dibantu oleh seorang sekretaris dan biro-biro yang terdiri dari :

- a. Biro Hukum dan Riset
- b. Biro Pembinaan Bursa dan Perantara
- c. Biro Pemeriksaan dan Evaluasi
- d. Biro Pendaftaran Emisi dan Akuntansi.

Dengan demikian selain bertindak sebagai penyelenggara, Bapepam sekaligus merupakan pembina dan pengawas. Dualisme pada diri Bapepam ini ditiadakan pada tahun 1990 dengan keluarnya Keppres No. 53/1990 dan SK Menkeu No. 1548/1990.

Keluarnya Keppres 53 tentang Pasar Modal dan SK Menkeu No. 1548 Tahun 1990 itu menandai era baru bagi perkembangan pasar modal. Dualisme fungsi Bapepam dihapus, sehingga lembaga ini dapat memfokuskan diri pada fungsi pengawasan dan pembinaan pasar modal. Sedangkan penyelenggaraan Bursa Efek diserahkan pada pihak swasta (PT Bursa Efek Jakarta pada tanggal 18 Maret 1992). Dengan fungsi ini, Bapepam dapat mewujudkan tujuan penciptaan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dibandingkan dengan tugas pokok *Securities Exchange Commission* (SEC), di Amerika Serikat, tugas ini hampir sama. SEC bertugas menjaga keterbukaan pasar modal secara penuh kepada masyarakat investor dan melindungi kepentingan masyarakat investor dari malpraktik di pasar modal (Laurence Kuhn, 1990).

Dengan tugas tersebut Bapepam harus melakukan pengawasan agar praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*) dapat dihindari atau walaupun terjadi bisa diberantas, karena sangat merugikan investor. Praktik ini umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki informasi yang belum diketahui oleh publik, seperti, komisaris, direktur, pegawai perusahaan, perusahaan afiliasi, dan pemegang saham lama.

Selain itu Bapepam juga perlu menciptakan mekanisme agar beraneka praktik perdagangan semu yang bertujuan memanipulasi tata kerja mekanisme pasar dapat dihindari. Ini dilakukan dengan mengembangkan suatu mekanisme, agar transaksi berjalan dengan fair, cepat, dan tepat. Praktik perdagangan semu, menurut peraturan baru, dengan tegas dilarang karena akan merugikan para investor yang mempunyai itikad baik.

Pemberian informasi kepada investor adalah hal mendasar bagi terciptanya transparansi atau keterbukaan di pasar modal. Informasi ini akan menjadi landasan bagi para investor untuk mengadakan analisis sebelum mengambil keputusan

investasi. Dengan demikian, informasi ini harus menjamin adanya kebenaran yang didukung oleh data yang lengkap, akurat, dan *up to date*.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 1995, maka kewenangan Bapepam pun bertambah luas. Hal ini menyebabkan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja Bapepam, yang ditegaskan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-503/KMK.01/1997 tanggal 7 Nopember 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal.

Untuk memperlancar tugas-tugas barunya, Bapepam membuat struktur baru. Menurut struktur baru, selain Ketua Bapepam dan Sekretaris Bapepam, terdapat pula jabatan Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan, Biro Pengelolaan Investasi dan Riset, Biro Transaksi dan Lembaga Efek dan Biro Penilaian Keuangan Perusahaan I, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan II dan Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan. Selain itu terdapat pula organ-organ seperti sekretariat, kepala bagian dan kepala sub bagian.

Fungsi kedalam di tangani langsung oleh sekretariat yang dilangkapi bagian keuangan, bagian bina sumber daya manusia, bagian informasi pasar modal, bagian teknologi informasi dan bagian umum. Sedangkan untuk menjalankan fungsi layanan masyarakat dan pengawasan dilakukan oleh ke-tujuh biro tersebut diatas.

Tugas Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum adalah bertanggung jawab menyusun peraturan dibidang pasar modal, menetapkan sanksi atas pelanggaran peraturan pasar modal, memberikan bantuan hukum, melakukan litigasi, memberikan saran dan pendapat dari segi hukum atas masalah yang berkaitan dengan pasar modal, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para profesi hukum pasar modal.

Tugas utama dari Biro Pengelolaan Investasi dan Riset adalah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada manajer investasi, wakil manajer investasi, agen penjual reksa dana, dan lembaga pemeringkat efek, dan melakukan penelaahan pada aspek hukum, keterbukaan dan akuntansi atas pernyataan

pendaftaran emiten reksadana, serta bertanggung-jawab atas kegiatan riset yang bertujuan untuk kemajuan pasar modal.

Sedangkan tugas utama dari Biro Transaksi dan Lembaga Efek adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan efek, wakil perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penyelesaian, lembaga penyimpanan dan penjaminan, bank kustodian, biro administrasi efek, serta transaksi-transaksi efek. Tugas utama dari Biro Penilaian Keuangan Perusahaan I adalah bertanggungjawab dalam bidang pembinaan, pengawasan, serta penelaahan pada aspek hukum, keterbukaan dan akuntansi atas pernyataan pendaftaran emiten atau perusahaan publik, yang bergerak dibidang jasa termasuk, perbankan, asuransi, dan institusi-institusi keuangan lainnya, kecuali emiten atau perusahaan publik di bidang reksadana dan penyelenggaraan jasa jalan tol.

Selanjutnya, tugas Biro Penilaian Keuangan Perusahaan II adalah bertanggung jawab dalam bidang pembinaan, pengawasan, serta penelaahan pada aspek hukum, keterbukaan dan akuntansi atas pernyataan pendaftaran emiten atau perusahaan publik, yang bergerak di bidang produksi barang, baik pabrikan maupun non-pabrikan termasuk pula, emiten atau perusahaan publik di bidang penyelenggaraan jasa jalan tol.

Tugas utama dari Biro Standar Akuntansi adalah bertanggung jawab untuk menyusun dan mengembangkan standar akuntansi dan pemeriksaan, serta melakukan pemeriksaan di bidang akuntansi untuk memenuhi tanggung jawab Bapepam yang semakin luas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Tugas dari Biro Pemeriksaan dan Penyidikan adalah bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap emiten atau perusahaan publik, lembaga pengelolaan investasi, serta lembaga dan transaksi efek serta pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran terhadap UU Pasar Modal. Selain itu pula, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan juga memiliki wewenang dan tugas untuk mengadakan dan menangani kerja sama pemeriksaan dan penyidikan internasional.

Sesuai dengan SK Menkeu No. 1548/KMK.013/1990, yang diperhatikan Bapepam dalam permohonan untuk menjual efek melalui pasar modal adalah kelengkapan permohonan beserta dokumen pendukungnya; seperti, prospektus, yang menginformasikan perubahan anggaran dasar perusahaan, laporan keuangan, laporan perusahaan penilai, dan pendapat hukum dari konsultan hukum.

Dengan demikian Bapepam tidak melakukan penilaian yang menyangkut kualitas, keunggulan, dan kelemahan dari efek yang ditawarkan oleh perusahaan yang akan go publik. Pemilaian atas baik buruknya efek yang ditawarkan diserahkan sepenuhnya kepada para investor. Untuk itu investor harus membaca isi prospektus sebelum mengajukan pesanan. Penegasan mengenai hal ini tampak dari keharusan bagi pembeli atau pemesan untuk menyatakan, dalam formulir pemesanan efek, bahwa ia telah menerima atau memperoleh kesempatan membaca prospektus sebelum pada saat pemesanan dilakukan.

Sehingga wajar saja bila Bapepam tidak memberikan jaminan atas kebenaran isi prospektus yang memuat beberapa aspek perusahaan, seperti, keuangan, manajemen, produksi, pemasaran, dan hukum. Seluruh isi prospektus menjadi tanggung-jawab penuh perusahaan yang bersangkutan dan lembaga penunjang atau profesi yang terkait, di antaranya, penjamin emisi, akuntan publik, konsultan hukum, perusahaan penilai.

Selanjutnya para investor juga harus memperhatikan adanya resiko dalam pemilihan efek yang ditawarkan oleh perusahaan go publik. Risiko ini wajib dicantumkan secara tegas dan dicetak dengan huruf besar pada lembar pertama prospektus. Risiko ini mencakup risiko perusahaan dan atau kondisi efek dan atau kemungkinan adanya kesulitan dalam jual beli efek bersangkutan (Koetin,Ed.,1997:90)

Dalam rangka menuju era globalisasi dan perkembangan Pasar Modal yang pesat, Bapepam selalu berusaha untuk mengikuti dan mengakomodasi, serta melindungi kepentingan investor, pelaku pasar modal, dan masyarakat umum, dengan membuat peraturan-peraturan baru dan merevisi peraturan yang telah ada.

Hal diatas dilakukan dengan pertimbangan bahwa Pasar Modal merupakan sumber jangka menengah dan jangka panjang yang sangat penting bagi

pembangunan nasional. Pasar Modal memungkinkan bagi dunia usaha yang membutuhkan dana atau modal untuk menggerakkan roda usaha, dengan memperoleh langsung dari masyarakat melalui penerbitan saham atau berbagai jenis Efek lainnya. Dengan demikian Pasar Modal mempunyai peran penting dalam mengembangkan dan menjaga stabilitas sistem ekonomi secara keseluruhan.

Dengan pertimbangan pentingnya Pasar Modal bagi perekonomian Nasional maka independensi Bapepam sebagai *regulatory organization* sangat diperlukan. Independensi tersebut dimaksudkan untuk menegakkan kesatuan, konsistensi, dan efisiensi dalam pengawasan dan pengembangan Pasar Modal. Saat ini Bapepam sedang diarahkan untuk menjadi suatu lembaga independen dan keinginan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut secara jelas tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sebagai implementasinya saat ini Bapepam sedang merevisi Undang-undang Pasar Modal, dimana salah satu masalah yang akan ditegaskan adalah masalah independensi Bapepam

#### **B. Misi dan Visi Badan Pengawas Pasar Modal**

Misi Badan Pengawas Pasar Modal adalah :

Menjadi otoritas pasar modal yang berkualitas internasional, yang mampu mendorong, mengawasi dan memelihara pasar sehingga berdaya saing global, dan mendukung perkembangan ekonomi nasional.

Visi Badan Pengawas Pasar Modal :

- Ekonomi I :  
Menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien guna menunjang perekonomian nasional
- Ekonomi II :  
Menciptakan iklim yang kondusif bagi perusahaan dalam memperoleh pembiayaan dan bagi pemodal dalam melakukan alternatif investasi.
- Sosial/Budaya  
Mengembangkan masyarakat yang berorientasi pasar modal dalam membuat keputusan pembiayaan dan investasi

#### - Kelembagaan

Mewujudkan Bapepam menjadi lembaga independen dan berkualitas internasional yang selalu memperbaharui dan mengembangkan diri.

### 2.3.3. Penegakan Hukum

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketenteraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Memang hukum dibuat untuk dilaksanakan. Kalau tidak maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya. Dan pelaksanaan hukum juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum, yaitu dengan menegakkan hukum tersebut dengan bantuan alat-alat perlengkapan negara.

#### A. Arti Penegakan Hukum

Dalam menegakkan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu Satjipto Rahardjo dalam bukunya "Masalah Penegakan Hukum", menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, Kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang menginginkan dapat ditetapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya atau kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Dan jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum merugikan masyarakat, yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Karenanya, peraturan hukum yang bersifat umum dan mengikat setiap orang, penerapannya harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan yang terdapat dalam setiap kasus. Jadi keadilan itu sifatnya kasuistis.

Selain daripada itu perlu juga diperhatikan disini, bahwa hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu hakikat penegakan hukum yang sebenarnya, kata Soerjono Soekanto, terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Untuk menjelaskan hakikat penegakan hukum itu, Soerjono Soekanto membuat uraian sebagai berikut : Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya punya pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kelestarian dengan nilai perubahan dan lain sebagainya. Dalam penegakan hukum pasangan nilai tersebut perlu "diserasikan", misalnya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, karena nilai-nilai sifatnya abstrak, memerlukan penjabaran secara lebih konkrit dalam bentuk kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Kaidah-kaidah hukum ini menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut

bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi dari penegakan hukum secara konsepsional.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah hukum dan perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu, kata Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup.

Dan yang lebih penting, penegakan hukum di Indonesia, harus berarti penegakan hukum yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan pancasila dan UUD 1945.

## **B. Aparat Penegak Hukum**

Setiap orang dalam pergaulan di dalam masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (menaati) peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tenteram. Kalau terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, maka peraturan yang dilanggar itu harus ditegakkan.

Namun dalam masyarakat negara modern, penegakan hukum itu diorganisir sedemikian rupa, sehingga orang yang menjadi korban atau menderita kerugian (materiil maupun immateriil) akibat pelanggaran hukum tersebut tidak menyelesaikan dengan caranya sendiri, tetapi dengan cara tertentu menurut ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekacauan yang justru timbul karena masing-masing anggota masyarakat bertindak menurut caranya sendiri.

Setiap pelanggaran hukum materil menimbulkan perkara (perdata, pidana, dan tata usaha negara). Perkara-perkara yang terjadi karena adanya pelanggaran hukum ini, tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri (*eigenrechtig*), melainkan dengan cara yang diatur dalam hukum formil (hukum acara). Sebab, sebagaimana telah diuraikan, hukum formil adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum materil.

Aparat penegak hukum yang berkaitan dalam proses penegakan hukum, tidak selalu sama untuk setiap jenis pelanggaran hukum, yang menimbulkan berbagai macam perkara tersebut diatas. Dalam proses penyelesaian perkara pidana untuk menegakkan hukum pidana, aparat hukum yang terkait adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Instansi-instansi penegak hukum ini kendatipun mempunyai tujuan yang sama, namun satu sama lain berdiri sendiri, dan mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing.

Kemudian selain daripada aparat penegak hukum tersebut diatas, untuk proses penyelesaian "tindak pidana khusus" ada pejabat pegawai negeri sipil, yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, untuk melakukan tindakan-tindakan yang dimungkinkan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan. Pejabat pegawai negeri sipil yang dimaksudkan misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi, pejabat kehutanan, dan pejabat pengawas pasar modal.

Dalam proses penyelesaian perkara perdata, yang merupakan perkara mengenai kepentingan pribadi, maka aparat penegak hukum yang menanganinya hanyalah hakim dan aparat pengadilan (panitera dan juru sita atau penggantinya). Aparat kepolisian hanyalah berperan untuk menjaga keamanan, manakala perlu bersama-sama anggota ABRI lainnya, supaya pengadilan dapat menyelesaikan perkara dengan sebaik-baiknya.

Hakim merupakan aparat penegak hukum yang selalu terkait dalam semua proses penyelesaian perkara, bahkan hakimlah yang memberikan putusan, yang menentukan hukumnya terhadap setiap perkara. Karena itu sering dikatakan,

bahwa hakim atau pengadilan merupakan benteng terakhir untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Pemberian kebebasan kepada kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan peradilan memang sudah selayaknya, karena perbuatan mengadili adalah perbuatan yang luhur untuk memberikan suatu putusan terhadap sesuatu perkara yang semata-mata harus didasarkan kepada kebenaran, kejujuran dan keadilan. Harus dijauhkan dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun baik oknom, golongan dalam masyarakat, apalagi suatu kekuasaan pemerintah yang biasanya mempunyai jaringan yang kuat dan luas, sehingga dikawatirkan pihak lainnya yang lemah akan dirugikan.

Semua badan peradilan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Realisasi dasar Pancasila tersebut, terutama dapat dilihat dalam setiap putusan pengadilan memakai kepala yang berbunyi " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Semua itu merupakan jaminan yang sebaik-baiknya oleh kekuasaan kehakiman kepada pencari keadilan yang berperkara di pengadilan, yang tidak akan dibedakan kedudukan atau mertabatnya.

Peradilan juga harus memenuhi harapan pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.

### **C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Seorang ahli sosiologi hukum, Satjipto Rahardjo, dalam bukunya "Masalah Penegakan Hukum" menyatakan penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya. Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi

dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya.

Jadi penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat.

Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto, dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar tetap dalam Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 14 Desember 1983, membuat perincian faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor atau sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor itu. Kelima faktor tersebut di atas ini saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur efektifitas penegakan hukum.

Berikut ini diuraikan secara garis besar maksud faktor-faktor itu.

1. Faktor hukumnya sendiri

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya.

Peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

Suatu peraturan hukum berlaku secara yuridis, kata Hans Kelsen, apabila peraturan hukum tersebut penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori "*Stufenbau*" dari Hans Kelsen. Dalam hal ini perlu diperhatikan, apa yang dimaksud dengan

“efektivitas kaidah hukum” yang dibedakannya dengan “berlakunya kaidah hukum” oleh karena efektifitas merupakan fakta.

*Stufenbau* teori dari Hans Kelsen ini sesuai dengan Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundangan RI sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR No. V/MPR/1973. Setiap peraturan hukum yang berlaku haruslah bersumber pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berarti pula bahwa setiap peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

Selanjutnya W. Zevenbergen menyatakan, bahwa suatu peraturan hukum mempunyai kelakuan yuridis, jika peraturan hukum tersebut terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan. Misalnya, undang-undang diindonesia dibentuk oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (UUD 1945 Pasal 5 ayat (1)

Suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan/diberlakukan (demikian menurut “*Anerkennungs theorie*”, “*The Recognition Theory*”). Teori ini bertolak belakang dengan “*macht theorie*”, “*Power Theory*” yang menyatakan, bahwa peraturan hukum mempunyai kelakuan sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat. Agaknya teori yang pertama lebih sesuai dengan masyarakat Indonesia.

Kemudian suatu peraturan hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Dalam negara Indonesia, cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Hanya peraturan-peraturan hukum yang mempunyai ketiga unsur kelakuan itulah yang dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Kalau tidak maka peraturan hukum tersebut bisa menjadi peraturan hukum yang mati,

atau dirasakan sebagai suatu tirai karena tidak berakar dalam hati sanubari masyarakat secara menyeluruh.

Selain mempunyai ketiga unsur kelakuan tersebut, peraturan hukum sebaiknya juga dapat menjangkau masa depan yang jauh, agar peraturan-peraturan hukum tersebut dapat berlaku lama, dan dengan demikian akan didapat suatu kekekalan hukum. Peraturan hukum diciptakan dan dituangkan dalam bentuk perundang-undangan, bukan untuk mengatur keadaan yang statis atau tidak berubah-ubah, tetapi justru mengatur kehidupan masyarakat yang dinamis. Kedinamisan hidup dalam masyarakat ini sangat terasa pada zaman modern sekarang ini, lebih-lebih lagi dalam negara yang sedang berkembang atau sedang membangun seperti Indonesia. Karena itu materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan haruslah lengkap, yang dirumuskan dengan teliti dan cermat walaupun tanpa menghilangkan sifatnya yang harus dapat mengikuti perkembangan keadaan (bersifat luwes) dan bahasa yang jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

## 2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum yang dimaksudkan Soerjono Soekanto sebagai salah satu faktor yang menentukan proses penegakan hukum tidak hanya pihak-pihak yang menerapkan hukum, tetapi juga pihak-pihak yang membuat hukum.

Secara sosiologis setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan ("status") dan peranan ("role"). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur masyarakat, yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan ("role"). Oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan memegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penelitian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting oleh karena :

- a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu penegak hukum juga harus bijaksana untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, memperkenalkan peraturan-peraturan hukum baru, dan menunjukkan keteladanan yang baik.

Betapa pentingnya peranan penegak hukum dalam negara Indonesia, sebetulnya sudah diisyaratkan di dalam Penjelasan Umum UUD 1945 yang mengingatkan :

“Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibuat Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam

praktek. Sebaliknya, meskipun Undang-Undang dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintangi jalannya negara. Jadi yang penting adalah semangat”.

Penegak hukum yang memungkinkan ditegakkannya hukum dan keadilan ditengah-tengah masyarakat, menurut Baharuddin Lopa, yang dituliskan dalam buku “ Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia”, adalah penegak hukum yang profesional dan bemental tangguh atau memiliki integritas moral yang tinggi.

Aparat penegak hukum harus profesional. Menurut Ceril O. Houla dalam bukunya “*Continuing Learning in The Professions*” dideskripsikan bahwa ada 9 (sembilan) ciri yang melekat pada profesionalisme:

- a. Memiliki landasan pengetahuan yang kuat;
- b. Adanya kompetensi individual;
- c. Adanya sistem seleksi dan sertifikasi;
- d. Adanya kerja sama dan kompetensi yang sehat antar sejawat;
- e. Memiliki kesadaran profesi
- f. Adanya kode etik profesi;
- g. Adanya sanksi profesional;
- h. Adanya militansi individual, dan
- i. Adanya organisasi anggota yang memiliki profesi serupa.

Muhammad Imanuddin Abdulrahim dalam tulisannya yang berjudul Profesionalisme Dalam Islam pada Jurnal Ulumul Qur'an No.2 Vol. IV Tahun 1993 mengemukakan, bahwa profesionalisme biasanya difahami sebagai suatu kualitas, yang dipunyai setiap eksekutif yang baik. Di dalamnya terkandung beberapa ciri. Pertama, punya keterampilan tinggi dalam suatu bidang, serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. Kedua, punya ilmu dan pengetahuan serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, dan peka didalam membaca situasi, cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar

kepekaan. Ketiga, punya sikap berorientasi ke hari depan, sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang dihadapannya. Keempat, punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi, serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya.

Selain profesionalisme, aparat penegak hukum juga harus mempunyai integritas moral yang tinggi, sehingga dapat menahan diri dari godaan-godaan kebendaan.

### 3. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan atau terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

### 4. Faktor masyarakat

Masyarakat di mana peraturan hukum berlaku atau diterapkan juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.

Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum? Mungkin para ahli merumuskan bermacam-macam tentang apa yang sebenarnya dimaksud "kesadaran hukum" ini. Tetapi dalam simposium kesadaran hukum masyarakat dalam masa transisi tanggal 12-22 Januari 1975 di Semarang

telah disimpulkan secara umum bahwa kesadaran hukum antara lain meliputi :

- a. Pengetahuan tentang hukum;
- b. Penghayatan fungsi hukum;
- c. Ketaatan terhadap hukum;

Dalam simposium itu juga dikonstatir beberapa masalah kesadaran hukum:

- a. Adanya perbedaan antara kesadaran hukum masyarakat yang tradisional dan kesadaran hukum nasional.
- b. Belum diketahuinya dengan pasti tentang tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat.
- c. Adanya jurang perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pranata hukum dan pelaksana dari pranata itu.

Menurut mazhab historis dan kebudayaan dari Von Savigny, satu-satunya sumber hukum adalah kesadaran hukum suatu bangsa.

Kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum pun selalu berubah juga.

Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum, menurut Baharudin Lopa, merupakan faktor yang lebih dominan daripada “peraturan hukum dan aparat penegak hukum”, karena peraturan hukum maupun aparat penegak hukum sendiri ditentukan juga oleh kesadaran hukum itu. Selanjutnya Baharuddin Lopa mengatakan, kenyataan sebagian anggota masyarakat mematuhi hukum karena ada paksaan atau karena tidak ada pilihan lain. Kepatuhan hukum yang demikian bukanlah kepatuhan berdasarkan kesadaran hukum.

Seseorang barulah dapat dikatakan mempunyai kesadaran hukum, apabila mematuhi hukum karena keikhlasannya, karena merasakan bahwa hukum itu berguna dan mengayominya. Dengan kata lain, dia mematuhi hukum karena merasakan bahwa hukum itu berasal dari hati nuraninya sendiri.

Menurut sejarahnya masalah kesadaran hukum timbul di dalam kerangka mencari dasar sahnya hukum yang merupakan konsekuensi dari masalah yang timbul di dalam penerapan tata hukum atau hukum positif tertulis. Masalahnya kemudian berkisar pada apakah dasar sahnya hukum adalah pengendalian penguasa atau kesadaran warga masyarakat. Masalah ini timbul karena adanya hukum yang tidak ditaati oleh warga masyarakat. Jadi masalahnya di sini terpusatkan pada hukum di dalam arti tata hukum.

Ada sementara anggapan yang menyatakan bahwa kesadaran hukum bukanlah merupakan suatu penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret. Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan/atau hukum yang tidak baik. Penilaian hukum di sini didasarkan kepada tujuannya, yaitu apakah hukum tadi adil atau tidak, oleh karena keadilanlah yang diharapkan warga masyarakat.

Apabila tata hukum yang ada dipakai sebagai titik tolak, maka pungutan liar adalah bertentangan dengan undang-undang (hukum). Ini bukan kesadaran hukum. Satu kesadaran hukum dianggap ada bila misalnya, seseorang memberi penilaian apakah peraturan tertulis yang mengatur soal pemakaman di wilayah DKI Jakarta adalah adil atau tidak adil.

Jadi kesadaran hukum tersebut merupakan suatu proses psikhis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak. Akan tetapi tentang asas kesadaran hukum, itu terdapat pada setiap manusia, Oleh karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan.

Sudah tentu tentang penilaian adil tidaknya suatu hukum positif tertulis senantiasa bergantung pada taraf persesuaian antara rasa keadilan pembentuk hukum dengan rasa keadilan warga masyarakat yang kepentingannya diatur oleh hukum tadi. Secara logis prosesnya adalah, bahwa seseorang harus memahami hukum tersebut, sebelum dia mempunyai kesadaran hukum.

Dengan demikian kalau konsepsi tersebut di atas diikuti, maka adalah kurang tepat untuk menyatakan bahwa tata hukum Indonesia harus

dibentuk atas dasar kesadaran hukum masyarakat. Yang mungkin lebih tepat adalah bahwa tata hukum Indonesia harus dibentuk atas dasar “asas kesadaran hukum” warga masyarakat, yakni rasa keadilan.

Jadi adanya kesadaran hukum ditentukan oleh adanya “penilaian” terhadap hukum tertulis (atau apa yang dianggap hukum oleh masyarakat, terlepas adil tidaknya. Penilaian tersebut timbul oleh karena manusia dalam menentukan kehendaknya sangat ditentukan oleh keserasian antara pikiran dan perasaannya.

Kesadaran akan hukum memerlukan pengetahuan, dan pengetahuan mengenai hukum, apalagi jika sudah menyangkut prosedur serta teknik penyelenggaraannya, sehingga tidak terlalu sederhana untuk dipahami oleh orang banyak. Tetapi kesadarn tentang rasa keadilan jauh lebih sederhana. Kesadaran ini melekat pada budi nuraninya. Kepekaan akan rasa keadilan juga setiap kali diasah dan diuji oleh kejadian-kejadian dalam lingkungan penghidupannya. Hal-hal yang terjadi dalam lingkungannya dan yang melanggar rasa keadilannya dengan amat mudah dapat ditangkap dan melalui konfrontasi dengan kenyataan-kenyataan itu, kepekaannya diasah dan diasuh.

Beberapa putusan atas kasus-kasus hukum oleh masyarakat dirasakan sebagai tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Mungkin saja secara teknis hukum, putusan-putusan itu memenuhi syarat-syarat formal. Akan tetapi dari segi rasa keadilan masyarakat, lain persoalannya. Karena itu aparat penegak hukum jangan hanya mengandalkan interpretasi teknis dan formal akan ketentuan hukum, melainkan juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Secara naluriah, masyarakat mempunyai rasa keadilan. Rasa keadilan itu, sesuai dengan prinsip negara hukum dan asas hukum, harus dikembangkan, dijabarkan dan disalurkan lewat hukum. Untuk itu diperlukan kesadaran dan pengetahuan hukum. Itulah latar belakang gerakan memasyarakatkan hukum.

Pada tahun enam puluhan bahkan sampai tahun tujuh puluhan, dalam berbagai literatur tentang pembangunan di negara-negara berkembang di kedepankan pendapat, bahwa menurut sekuensinya, yang harus lebih dahulu dibangun adalah ekonomi. Apabila tercapai kemajuan ekonomi, barulah dapat diupayakan pembangunan hukum. Jadi hukum dan pelaksanaannya, barulah menyusul kemudian, setelah pembangunan ekonomi meningkatkan perikehidupan rakyat. Barulah setelah berhasilnya pembangunan ekonomi, hukum bisa diberi tempat dan perhatian yang selayaknya.

Pandangan itu, sedikit banyak sejalan dengan kenyataan, bahwa di banyak negara berkembang, pembangunan tidak dilakukan dalam perangkat dan kebudayaan politik demokratis, akan tetapi dalam kebudayaan dan perangkat politik otoriter atau paternalis. Dalam kebudayaan dan perangkat politik yang demikian, bukanlah asas hukum serta pelaksanaannya secara berwibawa dan benar, melainkan berbagai pertimbangan seperti prioritas, preferensi, penilaian-penilaian yang subyektif. Dengan kata lain, pada pandangan dan kondisi demikian, posisi hukum sekunder, jika tidak dalam pandangan, niscaya dalam prakteknya.

Paham itu sejak akhir tahun tujuh puluhan telah ditinggalkan. Konsep pembangunan, sekalipun tetap mengenal prioritas, namun merupakan pembangunan yang simultan. Suatu pendekatan komprehensif yang dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya, mengenal prioritas, akan tetapi tanpa menggeser atau menelantarkan yang lain-lain.

Sebab, tanpa pembangunan bidang hukum yang menjamin keadilan melalui perangkat dan asas hukum, pembangunan yang berhasil akan cenderung lebih mengutamakan pertumbuhan daripada pemerataan. Itulah latar belakang, mengapa kita menganut paham trilogi. Suatu kombinasi atau suatu keserentakan, sekalipun mengenal prioritas.

Keadilan sosial. Kecuali, prinsip hukum dan keadilan yang bersifat individual, artinya menyangkut orang perorang yang berurusan dengan prinsip hukum dan rasa keadilan, dalam masyarakat Indonesia juga

berkembang kepekaan akan rasa keadilan sosial. Ada relasi antara hukum dan keadilan yang menyangkut individu serta rasa keadilan yang menyangkut keadilan sosial atau rasa keadilan masyarakat. Akan tetapi dapat pula terjadi, bahwa yang lebih dipersoalkan oleh masyarakat Indonesia menyangkut rasa keadilan sosial kita mewarisi sejarah pergerakan dan amanat konstitusi yang dengan amat saratnya memerintahkan terlaksananya keadilan sosial .

#### 5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan .

Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat banyak. Akan tetapi disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu .Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

Atas dasar uraian di atas ini maka dapatlah disimpulkan, bahwa semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat maka akan semakin mudahlah menegakkannya. Sebaliknya apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum dimaksud.

Demikianlah faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya positif dan mungkin pula pengaruhnya negatif. Namun dari semua faktor tersebut, faktor penegak hukum

menempati titik sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan oleh masyarakat luas (Riduan Syahrani, 1999:220).





### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1. Fungsi Dan Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)**

Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 memberikan kedudukan kepada Bapepam sebagai lembaga yang “banci” dan “ambivalensi.” Di satu pihak ke pundak Bapepam dibebankan tugas yang luar biasa besar, tetapi dilain pihak kedudukannya secara lembaga birokrasi justru sangat kecil. Yakni hanya salah satu bagian dalam jajaran Departemen Keuangan. Bapepam berada dan bertanggung-jawab kepada Menteri. Demikian kata Undang-undang Pasar Modal, Pasal 3 ayat 2. Inilah salah satu sebab mengapa Bapepam dalam menjalankan tugasnya sering terkesan ragu-ragu dan tidak tuntas. Di samping tentu masih banyak penyebab yang lain. Tidak jelas alasannya mengapa sangat segan diberikan kedudukan kepada Bapepam sebagai lembaga independent non departemental yang bertanggung-jawab langsung kepada presiden, seperti kedudukan Bank Indonesia, BKPM, BKKBN, dan sebagainya.

##### **3.1.1. Rincian Kewenangan dan Fungsi Bapepam Versi Undang-undang Pasar Modal.**

Menurut Munir Fuady(2001:116), Undang-undang Pasar Modal memformulasikan kedudukan dan fungsi Bapepam secara multi formasi, yaitu secara (1) pengaturan umum, (2) pengaturan terperinci, dan (3) pengaturan sporadis.

##### **I. Pengaturan Umum**

Secara umum, Undang-undang Pasar Modal mengatur fungsi dan kewenangan Bapepam sebagai :

- a Lembaga pembina;
- b Lembaga pengatur;
- c Lembaga pengawas.

Ketiga kewenangan tersebut haruslah dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan terciptanya suatu pasar modal yang :

- a. teratur
- b. wajar
- c. efisien
- d. melindungi kepentingan masyarakat dan pemodal.

Sementara itu, pelaksanaan kewenangan Bapepam sebagai lembaga pengawas dapat dilakukan secara :

1. Preventif, yakni dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan, dan
2. Represif, yakni dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi-sanksi.

Fungsi Bapepam seperti tersebut, apabila dapat dilaksanakan dengan benar sebenarnya memang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pasar modal secara global. Sebab, dimana-mana, yang namanya Otoritas Pasar Modal, seperti juga SEC di USA itu, selalu mempunyai 3 fungsi utama, yaitu :

- a. Fungsi *Rule Making*. Dalam hal ini Otoritas Pengawas dapat membuat aturan-aturan main untuk pasar modal. Fungsinya seperti ini disebut juga sebagai *Quasi Legislative Power*. Jadi merupakan kewenangan legislatif.
- b. Fungsi *Adjudicatory*. Ini merupakan fungsi otoritas pengawas untuk melakukan fungsinya sebagai *Quasi Judicial Power*. Jadi merupakan kewenangan judicial seperti yang dilakukan oleh suatu badan peradilan. Termasuk ke dalam fungsi ini misalnya mengadili dan memecat atau mencabut izin ataupun melarang pihak-pihak pelaku di pasar modal untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di pasar modal.
- c. Fungsi *Investigatory-Enforcement*. Fungsi ini membuat otoritas pengawas mempunyai wewenang investigasi dan enforcement. Dan ini dilakukan dengan memberikan kepada Bapepam kewenangan penyelidikan dan penyidikan, yang membuatnya menjadi semacam polisi khusus.

## 2. Pengaturan Terperinci

Pengaturan tentang kewenangan Bapepam secara terperinci dapat ditemukan dalam Pasal 5 Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan izin usaha kepada para pelaku pasar modal dalam hal ini kepada:
  - 1) Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
  - 2) izin orang perorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan wakil Manajer Investasi.
  - 3) persetujuan bagi Bank Kustodian;
2. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal (notaris, konsultan hukum, akuntan, penilai) dan Wali Amanat.
3. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru.
4. Menentukan persyaratan dan prosedur Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Pasar Modal atau peraturan perundang-undangan pelaksanaan lainnya.
6. mewajibkan setiap Pihak yang bersangkutan untuk :
  - a. menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau
  - b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi tersebut.
7. melakukan pemeriksaan terhadap :

- a. setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam.
  - b. Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini.
8. menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g tersebut diatas
  9. mengumumkan hasil pemeriksaan.
  10. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
  11. menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat.
  12. memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud.
  13. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal.
  14. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal.
  15. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknik atas undang-undang pasar modal
  16. menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain dari Surat Pengakuan Utang, Surat Berharga Komersil, Saham, Obligasi, Tanda Bukti Utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap Derivatif dari efek.
  17. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan undang-undang Pasar Modal.

### 3. Pengaturan Secara Sporadis

Selain dari kewenangan Bapepam seperti yang telah disebutkan di atas, yakni kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan terperinci, masih ada lagi kewenangan Bapepam lain yang tersebar secara sporadis baik diberikan oleh Undang-undang Pasar Modal yang pada prinsipnya merupakan penegasan atau pengejawantahan lebih lanjut dari kewenangan Bapepam seperti tersebut di atas.

Dalam bukunya "Pasar Modal Modern" (tinjauan Hukum), Munir Fuady(2001:120), memberi penjelasan pada tiga bentuk kewenangan Bapepam, adalah sebagai berikut :

#### 3.1.2. Kewenangan Bapepam Sebagai Lembaga Pemeriksa

Sebagai salah satu bentuk konkretisasi dari peran Bapepam sebagai lembaga pengawas adalah kewenangan Bapepam untuk melakukan pemeriksaan. Yakni pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang pasar modal. Lihat Pasal 100 Undang-undang Pasar Modal. Atau seperti yang dijelaskan dalam PP No. 46 Tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran atas perundang-undangan di bidang pasar modal.

Maka dalam rangka pelaksanaan tugasnya selaku lembaga pemeriksa tersebut, Bapepam dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meminta keterangan dan/atau konfirmasi dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap perundang-undangan di pasar modal atau pihak lain jika dianggap perlu;
2. Mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang pasar modal untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu.
3. Memeriksa dan/atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan/atau dokumen lain, baik milik pihak yang diduga melakukan atau

terlibat dalam pelanggaran perundang-undangan di bidang pasar modal, ataupun pihak lain jika dianggap perlu.

4. Menentukan syarat dan/atau mengizinkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang pasar modal untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.

Suatu pemeriksaan oleh Bapepam baru dapat dilakukan jika :

- a. Terdapat laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari pihak tertentu tentang adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- b. Tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam, atau
- c. Terdapat petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dalam melakukan pemeriksaan, haruslah dipenuhi norma-norma yang disebut dengan norma pemeriksaan, yang terdiri dari (1) norma pemeriksaan yang menyangkut dengan pemeriksa, (2) norma pemeriksaan yang menyangkut dengan pelaksanaan pemeriksaan, dan (3) norma pemeriksaan yang menyangkut dengan para pihak yang diperiksa.

#### (1) Norma Pemeriksa yang Menyangkut Pemeriksa

- (a) Pada waktu melakukan pemeriksaan, Tanda pengenal harus dimiliki oleh pemeriksa serta dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dari Ketua Bapepam.
- (b) Harus diberitahukan secara tertulis oleh pemeriksa kepada pihak yang diperiksa tentang akan dilakukannya pemeriksaan.
- (c) Oleh pemeriksa harus dipertunjukkan kepada pihak yang diperiksa berupa Tanda Pengenal Pemeriksaan dan Surat Perintah Pemeriksaan.
- (d) Pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada pihak yang diperiksa.

- (e) Laporan Hasil Pemeriksaan wajib dibuat oleh pemeriksa.
  - (f) Pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau yang diberitahukan kepadanya oleh pihak yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan.
- (2) Norma Pemeriksaan yang Menyangkut Pelaksanaan Pemeriksaan.
- (a) Pelaksanaan pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang pemeriksa.
  - (b) Tempat pelaksanaan pemeriksaan adalah dikantor pemeriksa, di kantor atau di pabrik atau di tempat usaha atau ditempat tinggal atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran yang terjadi.
  - (c) Pada prinsipnya pemeriksaan hanya dapat dilaksanakan pada jam dan hari kerja, tetapi dapat dilanjutkan diluar jam dari hari kerja apabila dipandang perlu.
  - (d) Hasil dari suatu pemeriksaan wajib dituangkan dalam suatu Laporan Pemeriksaan.
  - (e) Terhadap hasil pemeriksaan yang disetujui oleh pihak yang diperiksa, dibuat suatu Surat Pernyataan tentang persetujuannya itu dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- (3) Norma Pemeriksaan yang Menyangkut Pihak yang Diperiksa
- i. Pihak yang diperiksa mempunyai hak untuk minta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan kepadanya Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal.
  - ii. Pihak yang diperiksa mempunyai hak untuk meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan dari pihak Pemeriksa.
  - iii. Pihak yang diperiksa menandatangani surat pernyataan persetujuan tentang hasil pemeriksaan.

Selanjutnya pelaksanaan pemeriksaan terhadap pihak yang diperiksa harus didasarkan pada (1) pedoman umum pemeriksaan (2) pedoman pelaksanaan pemeriksaan, dan (3) pedoman laporan pemeriksaan.

#### 1. Pedoman Umum Pemeriksaan

- (a) Pihak yang melaksanakan pemeriksaan adalah Pemeriksa yang telah mendapatkan pendidikan teknis yang cukup dan dapat menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa.
  - (b) Pemeriksa harus bekerja dengan jujur, wajar, bertanggung-jawab, penuh pengabdian serta wajib menghindarkan diri dari tindakan yang merugikan kebebasan bertindak yang layak dan baik.
  - (c) Laporan pemeriksaan mesti dapat memberikan gambaran yang sebenarnya dan mesti dibuat secara teliti dan akurat.
2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan
- (a) Pelaksanaan pemeriksaan haruslah :
    - dengan persiapan sebaik-baiknya;
    - dengan memperhatikan tujuan pemeriksaan;
    - dengan pengawasan dan bimbingan yang seksama terhadap pemeriksa;
  - (b) Penentuan ruang lingkup pemeriksaan ditentukan berdasarkan kepada tingkatan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat dan berkaitan satu sama lain, dilakukan melalui pencocokan, pengamatan, tanya jawab, dan data-data;
  - (c) Kesimpulan yang ditarik haruslah didasari atas bukti yang berkaitan dengan lingkup pemeriksaan dan berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (3) Pedoman Laporan Pemeriksaan
- a. Dalam hal pemeriksa menyusun Laporan Pemeriksaan wajib diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    - sifat dari pelanggaran;
    - bukti atau petunjuk adanya pelanggaran;
    - pengaruh atau akibat dari pelanggaran;
    - perundang-undangan di bidang pasar modal yang dilanggar;
    - hal-hal lain yang diperlukan.

- b. Penyusunan laporan pemeriksaan haruslah secara jelas, terperinci, ringkas, serta memuat ruang lingkup yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan.
- c. Uraian dan kesimpulan haruslah didukung oleh alasan dan bukti yang cukup tentang ada tidaknya pelanggaran.

Dalam PP No. 46 Tahun 1995 tersebut (vide Pasal 12 ayat 3) juga ditentukan tentang kewenangan para pemeriksa dalam hal melakukan tugas pemeriksaan, yaitu sebagai berikut :

- a. Dapat meminta keterangan, konfirmasi, dan atau bukti yang diperlukan, baik dari pihak yang diperiksa ataupun dari pihak-pihak lainnya;
- b. Dapat memerintahkan pihak yang diperiksa untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
- c. Dapat memeriksa catatan, pembukuan, dan atau dokumen pendukung lainnya;
- d. Sepanjang diperlukan, dapat meminjam atau membuat salinan atas catatan pembukuan, dan atau dokumen lainnya.
- e. Dapat memasuki tempat atau ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat penyimpanan catatan, pembukuan, dan atau dokumen lainnya;
- f. Dapat memerintahkan pihak yang diperiksa untuk mengamankan catatan, pembukuan, dan atau dokumen lainnya yang berada dalam tempat atau ruangan sebagaimana tersebut diatas.

Selanjutnya apabila ada bukti-bukti tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, maka pemeriksaan dapat terus dilanjutkan, tetapi dengan kewajiban bagi pihak pemeriksa untuk membuat laporan kepada Ketua Bapepam mengenai telah diketemukannya bukti permulaan tersebut. Sehingga kemudian Ketua Bapepam dapat menetapkan dimulainya proses penyidikan.

### 3.1.3. Kewenangan Bapepam Sebagai Lembaga Penyidik

Salah satu kewenangan Bapepam yang cukup spektakuler dan fantastis adalah kewenangannya untuk melakukan penyidikan di pasar modal. Kewenangan

penyidikan ini juga merupakan pengejawantahan dari peran Bapepam sebagai suatu lembaga pengawas. Kewenangan penyidikan ini dapat digunakan oleh Bapepam apabila menurut pendapatnya telah terjadi pelanggaran terhadap perundang-undangan dibidang pasar modal, yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan pasar modal atau kepentingan masyarakat.

Maka dalam hal ini, sesuai ketentuan dalam KUHP, oleh Undang-undang Pasar Modal diberikanlah wewenang khusus sebagai penyidik terhadap pejabat pegawai negeri tertentu di lingkungan Bapepam. Mereka inilah yang dalam praktek sering disebut dengan Polisi Khusus (polsus), yang memang dimungkinkan oleh KUHAP. Pasal 6 ayat (1) huruf b dari KUHAP meentukan bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu dapat diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk menjadi penyidik.

Kedudukan dan kewenangannya sebagai lembaga penyidik bukanlah "terusan" dari kedudukannya sebagai lembaga Pemeriksa, melainkan merupakan kewenangan yang mandiri. Karena itu, dapat saja Bapepam langsung menggunakan wewenang penyidikan (jika ada alasan untuk itu) tanpa harus sebelumnya melakukan tindakan yang tergolong ke dalam kewenangan pemeriksaan.

Selanjutnya kewenangan penyidikan dari Bapepam ini dapat diperincikan sebagai berikut :

- (1) Menerina laporan, pemberitahuan, atau pengaduhan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pasar modal.
- (2) Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal.
- (3) Melakukan penelitian terhadap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal.
- (4) Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pasar modal.
- (5) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal.

- (6) Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pasar modal.
- (7) Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal.
- (8) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal.
- (9) Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.
- (10) Mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan dari tersangka pada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- (11) Memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan KUHAP.
- (12) Meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya.

### 3.2. Jenis Dan Bentuk Pelanggaran Dalam Pasar Modal.

Perkembangan Pasar Modal Indonesia dan di dunia menunjukkan perkembangan menuju terbentuknya suatu pasar modal yang global. Di samping hal positif yang akan dicapai, ada beberapa masalah yang timbul seiring dengan perkembangan Pasar Modal tersebut. Salah satunya adalah Kejahatan dan Pelanggaran yang timbul dan terjadi di Pasar Modal. Pelanggaran dan Kejahatan (selanjutnya kami sebut sebagai tindak pidana) di pasar modal bersifat unik. Keunikan ini dapat dilihat baik dari segi pelakunya, dari sisi pola pelanggaran, akibat yang dirimbulkan maupun dari sisi pengenaan sanksinya.

Pelaku Tindak Pidana di Pasar Modal adalah orang yang cerdas dan pandai (*well-educated*), jarang sekali dalam kasus di Pasar Modal terlibat Pihak-pihak yang sederhana latar belakang pendidikannya. Pihak-pihak yang sangat berpotensi melakukan tindak pidana adalah mereka yang mempunyai posisi strategis dalam

perusahaan, para professional, seperti broker, manajer investasi, lawyer, akuntan, dan lain-lain.

Dari sisi pola tindak pidana yang dilakukan, Tindak Pidana di Pasar Modal dilakukan secara individual, berkelompok, dan pola pelanggaran yang berupa memerintah pihak lain (baik langsung maupun tidak langsung) untuk melakukan tindak pidana. Yang menarik adalah barang yang dicuri atau dijadikan obyek adalah informasi.

Dampak yang ditimbulkan dapat berakibat berantai, luas, dan fatal. Kerugian tidak hanya terbatas pada investor atau broker yang terlibat langsung dalam transaksi tersebut, melainkan dapat meluas sampai dengan perusahaan yang Efeknya ditransaksikan di Bursa (citra perusahaan menjadi buruk), Bursa Efek dimana Efek tersebut ditransaksikan (mekanisme pengawasan dianggap kurang memadai), kegiatan Pasar Modal itu sendiri (factor kepercayaan masyarakat dan investor asing), hingga perekonomian suatu negara secara keseluruhan.

Mengingat dampak dan akibat yang ditimbulkan sebagaimana disebutkan diatas, maka penerapan sanksi Tindak Pidana di Pasar Modal dapat dikenakan sanksi yang jauh lebih berat daripada Tindak Pidana yang bersifat serupa dengan pelanggaran tersebut. Contoh : penipuan perdagangan, dalam KUHP diancam dengan pidana penjara maksimum 4 tahun, sedangkan penipuan dalam perdagangan di Pasar Modal dapat dikenakan hukuman penjara maksimum 10 tahun.

### 3.2.1. Klasifikasi Tindak Pidana di Pasar Modal

Jenis Tindak Pidana di bidang Pasar Modal dapat dikategorikan ke dalam 2 kelompok, yakni yang bersifat teknis administratif dan yang bersifat khas Pasar Modal seperti insider trading, manipulasi pasar, dan penipuan di pasar modal.

Masuk dalam Kategori Tindak Pidana Teknis Administratif adalah :

- Pelanggaran terhadap bab X, mulai dari pasal 85 sampai dengan pasal 89 Undang-undang Pasar Modal, yang pada intinya berkaitan dengan kewajiban untuk menyampaikan laporan atau dokumen tertentu kepada Bapepam dan atau masyarakat. Laporan dimaksud mencakup segala jenis laporan atau dokumen, baik yang bersifat berkala maupun yang bersifat insidental.

- Pelanggaran terhadap masalah perijinan, persetujuan, dan pendaftaran di Bapepam. Tegas disebutkan dalam pasal-pasal UUPM bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal tanpa ijin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam dapat dikenakan sanksi administratif (termasuk denda didalamnya), pidana kurungan, hingga pidana penjara.

Walaupun sifat pelanggaran baru bersifat teknis administratif, namun sanksi terhadap pelanggaran tersebut cukup berat. Hal ini mengingat seriusnya dampak dan akibat yang dapat ditimbulkan dari pelanggaran tersebut yang tidak bersifat materiil-individual (kebendaan dan hanya menyangkut pihak-pihak tertentu), tetapi juga mempunyai dampak psikologis terhadap pasar dan kepercayaan masyarakat.

### **3.2.2. Tindak Pidana Khas Pasar Modal**

Pasar Modal di negara manapun memang rawan penipuan dan manipulasi. Trik-trik dalam perdagangan saham memang banyak ragamnya. Celakanya, tidak semua dari trik-trik yang bertendensi negatif tersebut dapat terdeteksi oleh hukum. Itulah sebabnya perangkat undang-undang yang rinci dan komprehensif sangat besar artinya bagi suatu pasar modern. Namun demikian, yang seringkali terjadi adalah bahwa peraturan di pasar modal sudah lumayan baik. Tetapi kandas ketika dipraktekkan. Di Pasar Modal Indonesia, seperti di Bursa Efek Jakarta misalnya, beberapa tindakan penipuan dan manipulasi pasar pernah terdeteksi, tetapi tidak semua pelaku dapat tertangkap. Jika tidak hati-hati, bahkan dapat juga terjadi bahwa sanksi dijatuhkan kepada pihak yang sebenarnya bukan sebagai pelaku yang bersalah melakukan kejahatan dan secara rasional tidak bersalah sama sekali. Karena itu, diperlukan penafsiran dari ketentuan pasar modal yang ada saat ini yang lebih kondusif terhadap keadilan, ketertiban, efektif tetapi juga dengan tetap memiliki unsur kepastian hukum (Soekanto, 2001:10)

#### **A. Tindak pidana Penipuan dan Pengelabuhan**

Tindak penipuan dan pengelabuhan di pasar modal ini merupakan salah satu tindak pidana khusus pasar modal, di samping tindakan manipulasi pasar, insider trading, praktek tanpa izin dan lain-lain.

Yang tergolong ke dalam tindak pidana penipuan dan pengelabuhan adalah:

- (a) Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan/atau cara apapun (vide Pasal 90 ayat 1 Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995). Undang-undang pasar modal tidak memberikan suatu keterangan tentang apa yang dimaksud istilah “menipu” atau “mengelabui” pihak lain tersebut. Tetapi memang diantara kedua istilah tersebut mempunyai arti yang mirip-mirip. Karena tidak ada batasan yang diberikan secara jelas kepada kedua istilah tersebut oleh Undang-undang pasar modal No. 8 tahun 1995, maka adalah logis jika kita menafsirkan kata “penipuan” (dan juga “pengelabuhan”) tersebut seperti penafsiran kata “penipuan” yang berlaku bagi hukum pidana umum berdasarkan KUHPidana (vide Pasal 378).

Untuk hal ini, di antara unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut KUHPidana sebagai berikut :

- (1) memakai nama palsu;
- (2) memakai martabat palsu;
- (3) dengan tipu muslihat;
- (4) rangkaian kebohongan.

- (b) Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain, vide Pasal 90 ayat (2) Undang-undang Pasar Modal.

Terdapat contoh, Apakah tindakan pemalsuan saham di Bursa Efek Jakarta (1993) dan menghebohkan waktu itu dapat dikategorikan sebagai tindakan penipuan versi Undang-undang Pasar Modal ?, jika tindakan pemalsuan saham tersebut digolongkan kedalam tindakan penipuan ini terlalu dipaksakan. Karenanya, adalah lebih tepat jika tindakan tersebut tetap merupakan tindak pidana pemalsuan saham versi Pasal 264 KUHPidana, yang diancam dengan hukuman penjara maksimum 8 tahun.

Sebagai konsekuensi yuridis, dan ini sangat disayangkan, bahwa Undang-undang pasar modal memberikan wewenang kepada Bapepam sebagai polisi khusus untuk memeriksa dan menyidik hanya terhadap para pelanggar Undang-

undang Pasar Modal atau peraturan pelaksanaannya. Lihat Pasal 100 ayat (1) dan 101 ayat (1). Karena itu, terhadap kegiatan pemalsuan saham misalnya, pihak Bapepam sebagai polisi khusus tersebut tidak berwenang sama sekali. Ini telah merupakan suatu *loophole* yang dibuat oleh Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 tersebut. Mestinya kewenangan pemeriksaan dan penyidikan dari Bapepam tersebut bukan terhadap "pelanggaran Undang-undang Pasar Modal" melainkan terhadap "setiap kejahatan dan pelanggaran di bidang Pasar Modal," sehingga karena itu Bapepam mestinya juga berwenang walaupun si pelaku kejahatan melakukan perbuatan yang bersangkutan dengan pasar modal, tetapi larangannya tidak terdapat dalam Undang-undang Pasar Modal tetapi terdapat misalnya dalam KUHPidana.

Menurut Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995, baik terhadap pihak yang melakukan tindak pidana penipuan dan pengelabuhan di pasar modal, maupun pihak yang turut serta dalam tindak pidana penipuan dan pengelabuhan, diancam dengan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

## **B. Tindak Pidana Manipulasi Pasar**

Selain dari tindak pidana penipuan dan pengelabuhan, Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 juga mengintrodusir suatu tindak pidana yang disebut dengan istilah "manipulasi pasar" Undang-undang mensejajarkan ke dua jenis tindak pidana tersebut dengan memberikan ancaman pidana yang sama beratnya, yakni ancaman pidana maksimum 10 tahun penjara dan denda maksimum Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah). Beberapa macam tindakan yang dapat digolongkan tindak pidana manipulasi pasar versi Undang-undang Pasar Modal adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan gambaran pasar modal yang semu. Antara lain dengan jalan :
  - (1) Melakukan transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan, atau
  - (2) Melakukan penawaran jual atau penawaran beli efek pada harga tertentu, sedangkan pihak lain yang merupakan sekongkolannya

juga melakukan penawaran beli atau penawaran jual pada harga yang kurang lebih sama (lihat Pasal 91 Undang-undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995).

- b. Melakukan dua atau lebih transaksi efek Bursa Efek sehingga menyebabkan harga efek tetap, naik atau turun, dengan tujuan agar pihak lain terpengaruh untuk membeli, menjual atau menahan efek tersebut. Akibatnya, harga efek tersebut tidak berdasarkan pada permintaan jual atau beli yang sesungguhnya. Lihat Pasal 92 Undang-undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995.
- c. Membuat pernyataan atau memberi keterangan yang secara materiil tidak benar, yang dapat mempengaruhi harga efek atau dengan tujuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Yang perlu diperhatikan juga dalam hal tindakan manipulasi pasar ini adalah bahwa sebaiknya jika dikatakan menjual/mengalihkan saham, hendaknya ditafsirkan bukan hanya dalam pengertian yang konvensional, tetapi termasuk juga tampilan-tampilan barunya, seperti *share swap*, pertukaran saham karena tindakan *merger*, pelaksanaan opsi saham dengan mengkonversi *right* dan lain-lain. Ini yang disebut dengan *pragmatic trend*.

Yang sering menjadi masalah kontroversial di Pasar Modal adalah masalah harga efek yang sengaja distabilkan (*stabilization*). Dalam hal ini, suatu efek dibeli hanya dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penurunan harga di pasar terbuka. Misalnya efek di pasar perdana dibeli oleh sindikasi dari *investment bank* kemudian tidak berapa lama setelah itu dijual kembali kepada publik dengan harga yang lebih tinggi. Jadi dalam hal ini, efek di pasar perdana tersebut dibeli oleh sindikasi *underwriting*, yang bahkan berjumlah sampai lebih dari seratus perusahaan *underwriter*. Dalam dunia pasar modal, siapa saja yang membeli efek di pasar perdana untuk kemudian segera menjual kembali dengan harapan mendapatkan untung di sebut *Free Riders*.

Memang jika dilihat sepintas, seakan ada juga manfaat dan tindakan "stabilisasi" harga ini, yaitu :

1. Ada unsur kepastian harga bagi emiten.

2. Pembayaran dari pihak underwriter kepada pihak emiten dapat dilakukan lebih cepat, karena pihak underwriter kepada pihak emiten dapat dilakukan lebih cepat, karena pihak underwriter lebih cepat mendapat uang harga saham.
3. Dapat menetralisasi harga dipasar dari gejolak akibat adanya *over supply* oleh pengisuan saham yang bersangkutan.
4. Jika *market* sedang *bullish*, dengan tindakan stabilisasi harga tersebut tidak merubah pasar yang *bullish* tersebut.

Namun demikian, tentunya suatu pasar menginginkan suatu harga yang layak, yang biasanya ditentukan oleh kebebasan pasar, berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Dan harga yang layak seperti ini terancam dengan adanya tindakan stabilisasi harga tersebut. Sehingga dikatakan bahwa stabilisasi harga tersebut sebenarnya juga merupakan tindakan manipulasi pasar. Dalam hal ini pihak investor *misleading* dan karenanya bisa *misjudgement* yang menyangka harga suatu efek merupakan harga normal (harga pasar) padahal sebenarnya merupakan harga sengaja dibentuk/ditetapkan. Karena terbentuklah apa yang disebut sebagai *deceptive and artificial market secara overpricing*.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-undang Pasar Modal melarang tindakan manipulasi pasar, bahkan mengancam pelakunya dengan ancaman pidana. Terhadap hal ini, Pasal 92 menentukan bahwa dilarang terhadap barang siapa yang melakukan tindakan, baik langsung atau tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa saham.

Akan tetapi, Bapepam lewat keputusannya No. Kep- 88/PM/1996, telah membenarkan suatu tindakan stabilisasi harga untuk mempermudah penawaran umum, apabila dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Harga stabilisasi tidak berbeda dengan harga penawaran umum.
- b. Stabilisasi harga hanya berjalan selama masa penawaran dan tidak dapat diperpanjang.
- c. Rencana mengadakan stabilisasi harga harus diungkapkan dalam prospektus.

- d. Penjamin emisi efek atau perantara pedagang efek yang menjual atau membeli untuk kepentingan setiap pihak, efek yang harganya distabilisasi, harus memastikan bahwa pihak tersebut telah mendapat kesempatan membaca pernyataan tertulis bahwa pembelian itu pada harga yang distabilisasikan.
- e. Pemberitahuan oleh penjamin pelaksana emisi efek kepada Bapepam, semua agen penjualan dan pemodal tentang tanggal mulai dan berakhirnya stabilisasi harga yang bersangkutan.

### **Beberapa Trik Bisnis Yang Menjurus ke Arah Penipuan dan Manipulasi Pasar**

Dalam perkembangan setiap pasar modal, banyak trik bisnis dilakukan, yang banyak diantaranya potensial untuk menjadi tindakan penipuan dan manipulasi pasar. Berikut ini beberapa trik bisnis yang seringkali terjadi di beberapa pasar modal, dan sebagian diantaranya bahkan disinyalir pernah terjadi di Bursa Efek Jakarta.

#### **1. Piggering, Fixing dan Stabilizing**

Tindakan seperti ini biasanya terjadi pada saat atau segera setelah proses IPO. Dalam hal ini, pihak emiten secara semu menstabilkan harga suatu sekuritas. Dimana, pihak-pihak tertentu seperti emiten, dealer, underwriter mesti mewanti-wanti jika mereka terlibat dalam perdagangan saham yang terjadi segera setelah IPO karena hal tersebut potensial untuk terjadinya tindakan-tindakan piggering, fixing & Stabilizing tersebut di atas.

#### **2. Investment Syndicate**

Sebenarnya tindakan investment syndicate ini merupakan salah satu model "stabilizing" atas harga saham. Dalam hal ini, pihak sindikat underwriter memborong semua atau sebagian besar saham dipasar perdana atau bahkan melakukan suatu "*bid*" (*syndication bid*) di pasar sekunder, sehingga harga menjadi *fixed*, dan kemudian menjual lagi saham tersebut kepada publik tentu juga dengan harga yang sudah *fixed*.

#### **3. Workout Market**

Ini merupakan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga seolah-olah telah terjadi *oversubscribed* terhadap sekuritas tertentu, yang sering dilakukan oleh underwriter dan/atau emiten. Misalnya jika mereka mengarahkan investor untuk membeli saham-saham lain, karena saham tertentu dianggap telah habis/*oversubscribed*, padahal saham yang bersangkutan masih ditawarkan ke investor lain lagi.

4. Special Allotments

Jika pihak underwriter sengaja mengalokasikan suatu sekuritas pada IPO kepada para partner, afficer, pekerja atau sahabat dekatnya sehingga kelihatan seolah-olah saham tersebut *oversubscribed*, sehingga kemudian harga menjadi mahal, dan pada saat harga mahal tersebut saham yang bersangkutan dijual kembali oleh pihak-pihak tersebut diatas. Tindakan seperti inilah yang sering disebut dengan *special allotment*.

5. Menciptakan Trading Firms

Dalam hal ini, oleh underwriter suatu sekuritas dialokasikan ke perusahaan tertentu yang hukan anggota *selling group*. Selanjutnya perusahaan tersebut menciptakan pasar untuk sekuritas yang bersangkutan dengan menawarkannya kembali sekuritas yang bersangkutan kepada publik. Dan setelah itu, akan diikuti oleh kegiatan perdagangan dengan harga jauh di atas harga wajar.

6. Free Riding

Dalam hal ini, pembeli pada IPO yang berharap dapat menjualnya kembali dengan harga tertentu yang mahal, dan akan membatalkan pembeliannya begitu suasana menjelang alokasi saham kelihatannya kurang menguntungkan.

7. Chanelling

Yang dimaksudkan adalah bahwa pada suatu IPO, sekuritas tertentu dialokasikan kepada kelompok tertentu. Biasanya hal tersebut dianggap bermasalah jika kelompok tertentu tersebut merupakan kelompok insider. Tindakan-tindakan seperti *workout*, *special allotment*, *trading firms*, *free riding* atau *chanelling*, karena terjadinya itu pada saat atau segera setelah

proses IPO yang dibuat seolah-olah menjadi *oversubscribed*, maka terhadap hal-hal tersebut sering juga disebut dengan istilah Hot Issue.

#### 8. Scalping

Dalam hal ini, pihak penasehat untuk investment terlebih dahulu membeli sekuritas tertentu, kemudian merekomen publik agar membeli saham yang bersangkutan, dan dia pada saat rekomendasi tersebut menjual sekuritas yang bersangkutan kepada publik, sehingga harganya menjadi mahal. Misalnya seorang kolumnis suatu surat kabar melalui surat kabar tersebut mengulas dan memberi rekomendasi yang baik atas saham yang sudah terlebih dahulu dibelinya, dan setelah itu menjual kembali saham tersebut.

#### 9. Margin

Transaksi margin adalah suatu transaksi yang dilakukan (dibeli) sekuritas tertentu oleh pihak tertentu, dimana ada pihak lain yang memberi kredit kepadanya untuk membeli saham tersebut, sementara saham yang bersangkutan menjadi jaminan kredit yang bersangkutan. Tindakan pemberian kredit untuk jual beli saham, yang disebut juga dengan "margin" ini seringkali dilarang oleh hukum atau minimal diperketat, dibatasi atau sangat diwanti-wanti.

#### 10. Put atau Call Option

Dalam put option, pihak penjual sekuritas mempunyai kebebasan untuk menjual sekuritasnya itu pada suatu saat nanti dengan harga yang telah ditentukan sekarang. Sementara pada *Call option*, pihak pembeli mempunyai kebebasan untuk membeli sekuritas nanti suatu masa tetapi dengan harga yang telah ditetapkan sekarang. *Put dan Call Option* ini juga sangat spekulatif sehingga jikapun dibenarkan, mesti diatur secara ketat.

#### 11. Shortsale

Dengan *shortsale* ini, seseorang menjual sekuritas dimana penjual tersebut sebenarnya tidak memiliki sekuritas tersebut. Atau menjual sekuritas yang dipinjam dari pihak lain. *Shortsale* ini sangat riskan karena setiap kenaikan harga saham merupakan kerugian bagi investor.

#### 12. Sale Against the Box

Dalam *Sale against the Box* ini, pihak pembeli sekuritas sudah terlebih dahulu berkedudukan sebagai kreditur di mana debitur pemilik sekuritas tersebut sebenarnya pada awalnya merupakan jaminan hutangnya yang lalu kemudian dijualnya kepada kreditur tersebut.

#### 13. Exchange – Based Transaction

Ini merupakan transaksi yang beralaskan “tukar menukar.” Hal seperti ini akan memberikan kesan seolah-olah adanya pasar yang aktif, yang padahal tidak benar sama sekali. Karena itu, sepantasnya dilarang transaksi yang demikian. Salah satu *variant* dari model tukar-menukar ini adalah apa yang dikenal dengan *matching orders*. Yakni saling melakukan pembelian dengan menggunakan pialang yang saling berbeda, hanya untuk memberi kesan aktifnya transaksi terhadap saham yang bersangkutan.

#### 14. Wash Sale

*Wash Sale* merupakan transaksi semu, yakni suatu transaksi saham yang tidak mengakibatkan terjadinya peralihan saham yang secara riil. Hal seperti ini juga dapat mengelabui pasar dari kenyataan yang sebenarnya.

#### 15. Aborted Seller

Ini adalah tindakan dari pihak pembeli efek, di mana dia melakukan kontrak untuk membeli sesuatu efek, tetapi tidak punya niat untuk membayar harganya. Jadi hanya tindakan pura-pura.

#### 16. Pre-Arranged Trade

Pihak broker sebenarnya telah melakukan transaksi sebelumnya pada harga yang lebih murah (di luar bursa) tetapi dilaporkan kepada klien transaksinya dilakukan kemudian (di Bursa) pada saat harga lebih mahal, sehingga broker tersebut mendapat keuntungan selisih harga.

#### 17. Churning

Dalam hal diberikan *discretionary account* dapat terjadi bahwa pihak broker melakukan transaksi yang secara berlebih-lebihan sehingga mendapat *fee* yang lebih banyak.

#### 18. Front Trading (Trading ahead of the Customers)

Pihak pialang terlebih dahulu membeli saham dengan *accountnya* sendiri atau *account* sekongkolannya, untuk kemudian menjualnya kepada kliennya dengan harga yang lebih mahal, sehingga pialang tersebut menerima selisih harga.

19. Cross Trading

Dalam hal ini pihak broker menempatkan dirinya sendiri pada posisi investor (klien)nya sehingga harga dapat dipermainkan, yang akan memberikan keuntungan kepada pihak broker tersebut.

20. Pump-pump Manipulation (Pooling)

Dalam hal ini, suatu efek dikuasai dalam jumlah yang besar untuk kemudian menjualnya pada saat yang tepat sehingga harga dapat didiktekan karena penguasaan tadi.

21. Cornering

Saham dikuasainya sampai terjadi *shortage* di pasar dan kemudian dia dapat mengontrol harga. Sering *cornering* dilakukan dengan cara terlebih dahulu melakukan penjualan dengan tidak memiliki efek (*short selling*), dengan cara meminjamkan efek dari *cornering* kepada pelaku *shortselling*, tetapi kemudian menarik kembali saham dalam pinjaman tersebut sehingga pihak pelaku *short selling* harus mencarinya di pasar.

22. Pemberian kompensasi oleh Pialang terhadap Investor tertentu yang Menderita Rugi

Memberi atau menjanjikan kompensasi oleh pialang terhadap investor tertentu yang menderita rugi di pasar modal umumnya juga tidak dapat dibenarkan. Kasus seperti ini pernah menggemparkan Bursa Efek Tokyo di tahun 1992, dimana empat perusahaan pialang raksasa yang dikenal dengan *The Big Four*, yaitu Nomura, Daiwa, Nikko dan Yamaichi sebagai pelakunya. Kemudian kasus ini dikenal dengan *The Big Four Scandal*. Dan kasus ini memakan korban, yakni mundurnya Ryuntaro Hashimoto dari jabatan Menteri Keuangan Jepang waktu itu (Fuady, 2001:163)

### C. Tindak Pidana Insider Trading

Yang dimaksud dengan insider trading adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong "orang dalam" perusahaan (dalam artian yang luas), perdagangan mana didasarkan atau dimotivasi karena adanya "informasi orang dalam" (inside information) yang penting dan belum terbuka untuk umum, dengan perdagangan mana, pihak pedagang insider tersebut mengharapkan akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi secara pribadi, langsung atau tidak langsung, atau yang merupakan keuntungan jalan pintas (short swing profit). Satu dan lain hal selama tidak dikecualikan oleh undang-undang yang berlaku. Keuntungan jalan pintas tersebut lebih dari keuntungan yang sepatutnya diterima, karena itu keuntungan yang demikian disebut juga dengan *excess return*. Dan dalam bahasa hukum ini telah merupakan tinakan memperkaya diri secara tidak sah, atau memiliki apa yang sebenarnya bukan merupakan haknya.

Dari pengertian *insider Trading* tersebut diatas, maka secara yuridis, dikemukakan beberapa elemen dari suatu pranata hukum insider trading, yaitu sebagai berikut :

1. adanya perdagangan efek.
2. dilakukan oleh orang dalam perusahaan.
3. adanya inside information.
4. *inside information* tersebut belum terbuka untuk umum.
5. perdagangan dimotivisir oleh adanya inside information tersebut.
6. tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak layak.

Dasar mengapa insider trading ini dilarang, bahkan dapat menjadi suatu perbuatan pidana :

1. *Insider Trading* berbahaya bagi mekanisme pasar yang fair dan efisien

Hal ini disebabkan karena :

- a. Pembentukan harga yang tidak fair.

Disebabkan kurangnya informasi tentang keadaan barang yang sebenarnya. Padahal harga yang fair tersebut merupakan sinyal yang akurat mengenai jumlah sumberdaya yang perlu dialokasi.

- b. Perlakuan yang tidak adil di antara para pelaku pasar.

Suatu pasar yang baik adalah pasar dimana semua anggota pasar diperlakukan secara sama dan adil. Dan, di pasar modal, semua pelaku berhak atas informasi yang sama. Sedangkan dengan adanya *insider trading*, maka hanya sebagian kecil atau bahkan satu orang saja yang mempunyai informasi tertentu.

c. Berbahaya bagi kelangsungan hidup pasar modal

Jika keadaan pasar tidak fair, akan banyak orang meninggalkan pasar modal yang bersangkutan untuk beralih ke pasar modal di negeri lain ataupun ke jenis-jenis investasi lainnya. Maka dengan begitu, eksistensi pasar modal yang bersangkutan akan terancam.

2. *Insider Trading* juga berdampak negatif bagi emiten

Dengan adanya *insider trading*, pihak investor akan hilang kepercayaannya terhadap emiten itu sendiri. Dan, sekali nama baik investor jatuh, akan sulit baginya untuk berkembang atau menambah permodalan selanjutnya. Bahkan mungkin saja pihak *pelaku insider trading* tersebut berbuat hal-hal yang merugikan emiten agar harga berfluktuasi, sehingga dia dapat mengambil keuntungan dari situ. Padahal keuntungan tersebut dapat digolongkan sebagai *Unjust Enrichment* (memperkaya diri secara tidak sah dengan memiliki apa yang bukan haknya).

3. Kerugian materil bagi investor

Memang dengan terjadinya perbuatan yang dapat digolongkan ke dalam *insider trading* ini, maka pihak investor akan mengalami kerugian secara langsung. Mungkin dia telah membeli surat berharga dengan harga yang kelewat mahal, ataupun menjualnya dengan harga yang kelewat murah. Bahkan investor dapat dikatakan telah dikhianati atau dikibuli oleh pihak *insider trader* tersebut. Padahal, dimana-mana, perlindungan publik (investor) selaku menjadi fokus inti dari pengaturan hukum di bidang pasar modal.

4. Kerahasiaan itu miliknya perusahaan

Informasi rahasia itu milik perusahaan sesuai dengan asas pengakuan hak milik intelektual. Karena itu, tidaklah pada tempatnya milik perusahaan tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain selain perusahaan itu sendiri.

Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 lewat penjelasan resmi atas Pasal 95 memberi arti kepada orang dalam sebagai pihak-pihak yang tergolong ke dalam :

1. Komisaris, direktur atau pengawal perusahaan terbuka.
2. pemegang saham utama perusahaan terbuka.
3. orang yang karena kedudukannya, profesinya atau karena hubungan usahanya dengan perusahaan terbuka memungkinkan memperoleh informasi orang dalam. Dengan kedudukan disini dimaksudkan sebagai lembaga, institusi atau pemerintahan. Sementara yang merupakan "hubungan usaha" adalah hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usahanya, seperti nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan, kreditur, dan lain-lain.
4. Pihak yang tidak lagi menjadi pihak sebagaimana tersebut dalam poin 1,2 dan 3 tersebut sebelum lewat jangka waktu 6 bulan.

Ada juga yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "orang dalam" adalah para pemegang saham dari suatu perusahaan terbuka yang juga menjabat suatu posisi eksekutif. Juga terhadap para pedagang menurut jabatannya, seperti yang dibedakan dari seorang anggota dari masyarakat yang menanam modalnya, yang dikenal sebagai seorang "insider" atau "lamb."

Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar terjadinya suatu *insider trading* adalah terjadinya suatu perdagangan (*trading*). Sehingga apabila seseorang mempunyai informasi orang dalam tetapi belum diperdagangkan, belumlah dapat dikatakan telah melakukan *insider trading*, tetapi mungkin telah melanggar kewajiban *disclosure*.

Menurut Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 (Pasal 95, 96 dan 97), yang termasuk *trading* yang dilarang adalah : (tetapi dalam hal ini Bapepam dapat membuat pengecualiannya, vide Pasal 99).

1. Orang dalam yang melakukan pembelian atau penjualan atas :
  - a. efek perusahaan di mana informasi berasal.
  - b. Efek perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan perusahaan terbuka tersebut.
2. Orang dalam yang mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek tersebut.
3. Orang dalam yang memberi informasi orang dalam kepada pihak lain manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian atau penjualan efek.
4. Orang lain yang secara melawan hukum memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam tersebut lalu digunakannya dengan cara-cara seperti tersebut dalam point 1,2 dan 3 tersebut.
5. Orang lain yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam secara tidak melawan hukum, tetapi penyediaan informasi tersebut dengan pembatasan-pembatasan (misalnya dengan kewajiban merahasiakan), kemudian menggunakan informasi tersebut dengan cara-cara seperti dimaksud dalam point 1,2 dan 3 tersebut.
6. Perusahaan efek yang memiliki informasi orang dalam dari suatu perusahaan terbuka yang melakukan transaksi seperti dimaksud dalam point 1,2 dan 3 tersebut, kecuali terpenuhi dua syarat sebagai berikut :
  - a. transaksi dilakukan bukan atas tanggungan sendiri, tetapi atas perintah nasabah, dan
  - b. perusahaan efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai efek yang bersangkutan.

Sebenarnya masih ada pihak lain selain yang disebut dalam Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 yang mestinya masih mungkin dan pantas dijerat dengan perbuatan *insider trading* ini, yaitu pihak lain yang menerima informasi dari *insider* (tidak secara melawan hukum) yang masih belum masuk kategori persyaratan "dengan pembatasan" sebagaimana dimaksud poin 5 di atas (Pasal 97 ayat (2) Undang-undang Pasar Modal), bahkan mungkin hanya pasif saja dalam menerima informasi tersebut tetapi kemudian digunakan dalam artian

*trading*. Ingat bahwa Undang-undang Pasar Modal menggunakan kata-kata "berusaha untuk memperoleh informasi" bagi pihak lain, yang berarti pihak lain tersebut harus aktif dan inisiatif untuk mendapatkan informasi tersebut mesti berasal dari pihak lain tersebut. Misalnya apa yang disebut sebagai *Tippee*, baik yang aktif mencari informasi, ataupun yang pasif menerima informasi tanpa mencarinya. Mestinya pihak *tippee* ini dilarang juga untuk melakukan *trading* dalam pengertian *insider trading*. Sementara yang dilarang oleh Undang-undang Pasar Modal hanyalah pihak *tippee* yang aktif dan dengan inisiatifnya sendiri mencari informasi, di mana:

1. Informasi tersebut dicari dengan jalan melanggar hukum, seperti dengan mencuri, membujuk, kekerasan atau ancaman, atau
2. Informasi tersebut disertai dengan pembatasan-pembatasan (seperti kewajiban merahasiakan).

Bahkan semestinya, selain *tippee* tersebut (aktif atau pasif), apa yang disebut *secondary tippee*-pun pantas dilarang. *Secondary tippee* adalah pihak lain yang menerima informasi bukan langsung dari orang dalam tetapi melalui *tippee* yang lain.

Bahkan bukan hanya seorang *Tippee* yang dapat dikenakan hukuman, biasanya atasan dari *tippee* tersebut dapat dimintakan tanggung-jawabnya berdasarkan teori "tanggung jawab pengganti" (*Vicarious Liability*). Di USA misalnya teori ini diberlakukan terhadap kasus *insider trading*, misalnya seperti yang diputuskan terhadap kasus *State Teachers Retirement Board v Flour Corp* (1983).

Selain itu, pihak-pihak seperti konsultan hukum pasar modal, akuntan publik, appraiser, notaris, investment bankers, dan lain-lain juga terikat untuk tidak melakukan *trading* untuk saham dari emiten yang bersangkutan, berdasarkan teori yang dikenal dengan sebutan *Contractual Obligation of Confidentiality*.

Mestinya pihak-pihak yang pantas dikecualikan sebagai *insider* adalah :

1. Analyst yang independen, seperti orang luar yang ahli dalam bidang tertentu, dimana dengan keahliannya dapat memperkirakan dengan tepat tentang apa yang terjadi dalam perusahaan, atau

2. Penerima informasi secara kebetulan, seperti seseorang yang kebetulan “nguping” percakapan di antara dua orang di sebuah warung pojok.

Mengenai pihak yang dianggap bersalah melakukan *insider trading* menurut Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, dapat dilihat dalam skema berikut ini :

**Pelaku Insider Trading Versi Undang-undang  
Pasar Modal No. 8/1995**

INSIDER		OUTSIDER	
1	Komisaris, direksi, pegawai	A.	Tippee
2	Pemegang saham utama	1.	Pihak lain dipengaruhi (tidak dihukum)
3	Pihak karena kedudukannya	2.	Pihak lain diberi informasi (tidak dihukum)
4	Pihak karena profesinya	B.	Tippee II
5	Pihak karena hubungan usahanya	1.	Pihak lain memperoleh info dari insider secara melawan hukum (dihukum, Pasal 97.a)
6	Pihak tersebut telah berhenti dalam 6 bulan (penjelasan pasal 95)	2.	Pihak lain memperoleh informasi (dengan pembatasan) dari insider tidak secara melawan hukum (dihukum, Pasal 97.b)
MELAKUKAN		C.	Tippee III
1	Pembelian/penjualan efek Perusahaan Publik (dihukum, Pasal 95.a)		Pihak lain memperoleh info dari tippee I dan II (tidak dihukum karena tidak diatur)
2	Pembelian/penjualan efek perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan perusahaan terbuka (dihukum, Pasal 95.b)		
3	Mempengaruhi pihak lain, (dihukum, Pasal 96.a)		

4	Memberi informasi kepada Pihak lain yang patut diduga akan melaksanakan trading. (dihukum, Pasal 96.b)	D. Perusahaan Efek yang memiliki info, kecuali atas perintah nasabah dan tidak memberi rekomendasi (dihukum, Pasal 98)

Menurut Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, yang dimaksud dengan “informasi orang dalam” adalah informasi (dalam bentuk apapun termasuk mengenai suatu “fakta”) yang “material” sifatnya, yang dimiliki orang dalam yang belum tersedia untuk umum. Lihat penjelasan resmi terhadap Pasal 95. Sementara menurut pasal 1 (6), informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta “penting” dan “relevan” mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Ada juga yang memberi pengertian kepada *inside information* sebagai segala sesuatu yang merupakan kejadian dalam perusahaan (*corporate affairs*) yang belum terbuka untuk umum, di mana pihak “*afficers*” dari perusahaan yang bersangkutan telah terlebih dahulu mengetahui informasi tersebut, misalnya jika perusahaan akan melakukan akuisisi, atau *earnings report* yang terakhir berbeda jauh dengan informasi yang telah terlebih dahulu di release. Informasi tersebut tidak dibenarkan untuk menjadi dasar pertimbangan dalam hal melakukan perdagangan.

Walaupun tidak dengan tegas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, maka sebenarnya yang pantas dilarang untuk ditradingkan seperti juga selalu dilarang di pasar modal luar negeri adalah informasi yang tergolong ke dalam *corporate information*. Dengan demikian, jika seseorang membocorkan rahasia yang bukan merupakan *corporate information*, belumlah dapat disebut sebagai *insider trader*.

Ada kewajiban pelaporan secara insidental dari perusahaan terbuka kepada pihak Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepatnya (selambat-

lambatnya akhir hari kerja kedua setelah terjadinya kejadian tersebut), apabila terjadi hal-hal tertentu yang merupakan informasi atau fakta materiil yang mungkin dapat mempengaruhi harga efek perusahaan dan/atau keputusan investasi pemodal. Lihat Pasal 86 ayat (1) huruf b Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995. Selanjutnya dalam Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-86/PM/1996, tentang Keterbukaan Informasi yang harus Segera Diumumkan Kepada Publik, diberikan contoh-contoh informasi atau fakta materiil tersebut, yaitu :

1. Penggabungan usaha (merger), pembelian saham (termasuk akuisisi), peleburan usaha (konsolidasi), atau pembentukan usaha patungan.
2. Share split (pemecahan saham) atau pembagian deviden.
3. Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya.
4. Perolehan atau Kehilangan kontrak penting.
5. Produk atau Penemuan baru yang berarti.
6. Perubahan dalam Pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.
7. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat utang.
8. Pejualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya.
9. Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material.
10. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting.
11. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan.
12. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain.
13. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan.
14. Penggantian wali amanat.
15. Perubahan tahun fiskal perusahaan.

Ke 15 point tersebut di atas hanyalah merupakan contoh-contoh saja dari informasi atau fakta materiil, yang tentunya masih terbuka lagi informasi atau fakta lainnya. Misalnya jika perusahaan mengambil loan atau menjamin, atau menjual asset perusahaan dalam jumlah yang material. Kehilangan asset

perusahaan dalam jumlah yang material, seperti karena kebakaran, pencurian, kalah dalam permainan valas atau yang sejenisnya, dan sebagainya. Ini juga tentunya termasuk informasi atau fakta materiil.

Menurut Munir Fuady(2001:177), melihat akan adanya kewajiban *disclosure* dalam waktu yang cukup cepat (dua hari) dari “kejadian” atau “keputusan” penting dari suatu perusahaan terbuka, maka kecil ruang bagi pihak *insider* untuk melakukan *trading*. Kesempatan untuk itu tentunya ada, misalnya karena disyaratkan dua hari, secara teoritis *insider trading* masih mungkin dilakukan pada hari pertama. Tetapi yang jelas, salah satu cara untuk mencegah terjadinya *insider trading* adalah dengan memperketat dan memperbanyak item yang perlu *disclose* secara insidental tersebut. Walaupun diakui, dengan demikian masalah *insider trading* tidak selesai sampai di situ. Sebab :

1. Tidak semua item penting dapat atau mesti *disclose*. Misalnya jika hal tersebut termasuk rahasia perusahaan, atau berbahaya bagi perusahaan jika pihak pesaingnya mengetahuinya, ataupun jika sebab-sebab lain yang menyebabkan informasi tersebut “belum matang” untuk diinformasikan.
2. *Insider trading* bisa dilakukan beberapa saat sebelum *disclosure* dilakukan.
3. Jika kejadian material tersebut belum terjadi atau belum diambil keputusannya, tetapi kemungkinan besar akan terjadi, sehingga lolos dari kewajiban *disclosure*, sementara ada pihak-pihak yang sudah mengetahuinya.

Dalam hukum tentang pasar modal dikenal suatu teori yang disebut *Disclose or Abstain Rule*. Maksudnya, pihak orang dalam yang mempunyai informasi tersebut tinggal memilih satu diantara dua, apakah berusaha untuk *disclose* informasi yang ada sehingga dengan demikian apabila dia melakukan *trading*, maka tindakan yang bersangkutan tidak terkena larangan *insider trading*. Atau pun tidak melakukan *disclosure*, misalnya informasi tersebut masih belum matang publikasi, tetapi dengan pilihan bahwa dia tidak boleh melakukan *trading*. Jika hal yang terakhir yang dipilih, maka kepada para *insider* yang bersangkutan terkena *duty not to trade* atau *Retrain from Trading rules*. Bahkan secara meluas telah

dianggap tindakan yang tidak terpuji terhadap tindakan yang disebut *Scalping*, yang merupakan pembelian sekuritas di pasar modal sebelum direkomendasi secara meluas.

Kewajiban untuk *disclose or abstain* tersebut biasanya mempunyai dua elemen penting sebagai berikut :

1. Informasi orang dalam tersebut hanya untuk kepentingan perusahaan, bukan untuk kepentingan pribadi siapapun;
2. Merupakan suatu ketidakadilan (*inherent unfairness*) jika ada pihak yang mengambil keuntungan atas suatu informasi di mana dia mengetahui bahwa pihak lain tidak mengetahui informasi tersebut.

Antara pranata hukum *insider trading* dengan pranata hukum *fiduciary duty* sangat erat hubungannya. Pranata hukum *fiduciary duties* mengajarkan bahwa para pemimpin perusahaan (seperti direktur misalnya) mempunyai hubungan yang bersifat *fiduciary* dengan perusahaannya

Karenanya, mereka mempunyai tugas yang disebut *fiduciary duties*. Artinya, pihak pimpinan suatu perusahaan haruslah berbuat dengan sebaik-baiknya terhadap perusahaan yang dipimpinnya dengan ukuran etis dan ekonomis yang tinggi. Dia tidak boleh mengambil manfaat bahkan harus mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan perusahaan.

Teori yuridis tentang *fiduciary duties* ini yang berasal dari sistem hukum *Common Law* membebankan tugas *fiduciary* kepada pihak direktur perusahaan, dalam artian bahwa pihak direksi tersebut haruslah berbuat dengan sebaik-baiknya buat perusahaannya, dengan ukuran standar hukum dan moral yang tinggi. Jadi antara direktur dengan perusahaan yang dipimpinnya ada semacam hubungan yang disebut dengan *fiduciary relation*. Sehingga melakukan tindakan-tindakan seperti *insider trading* sudah dapat digolongkan melanggar tugas *fiduciarynya* selaku direksi.

Sementara UUPT No. 1 tahun 1995 walaupun tidak dengan tegas-tegas mengakui keberadaan prinsip *fiduciary duty ini*, tetapi dari beberapa ketentuan dalam UUPT tersebut, nyatanya juga prinsip *fiduciary duty*, walaupun berasal dari

sistem hukum *common law*, tetap diberlakukan, khususnya terhadap organ direktur dan komisaris. Lihat Pasal 82 dan Pasal 98 UUPT.

Karena pelarangan *insider trading* dilandasi kepada doktrin *fiduciary duty*, maka menjadi salah satu kriteria untuk terdapatnya *insider trading* adalah “keuntungan” yang didapatkan oleh pihak *insider*. Artinya, apakah dengan adanya *insider trading* tersebut, pihak *insider* secara langsung atau tidak langsung memperoleh keuntungan terhadap tindakan pembocoran informasi tersebut. Sebab, jika yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu keuntungan tertentu, sulit dikatakan bahwa dia telah melakukan *breach of fiduciary duty*.

### ✓ Pengecualian terhadap *insider trading*

Tidak semua informasi orang dalam yang ditradingkan dapat dikenakan tindakan *insider trading*. Ini merupakan prinsip lain dari hukum pasar modal yang dianut di banyak negara. Sebaliknya ada juga peristiwa di mana informasi memang tidak perlu bahkan tidak boleh *disclose*, tetapi juga tidak boleh menjadi dasar suatu *trading*.

Apa yang disebut dengan *bonafide insider transaction* misalnya sering kali dianggap tidak melakukan *insider trading*. Jadi dalam hal ini, persoalan apakah sipelaku beritikad baik atau tidak merupakan factor yang sangat menentukan. Sungguhpun diakui bahwa hal tersebut tidak selamanya mudah diketahui dalam praktek.

Contoh lain dari tindakan yang biasanya tidak tergolong dalam tindakan *insider trading* adalah terhadap para *tippee* yang mendapat informasi secara “kebetulan” dari pihak lain. Misalnya sambil *si trader* duduk-duduk di suatu restoran, tiba-tiba datang dua orang tidak dikenal membicarakan masalah yang kebetulan “nguping.” Maka, apabila *si trader* tersebut akhirnya melakukan *trading*, hal tersebut umumnya dianggap bukanlah merupakan perbuatan *insider trading*.

Contoh lain lagi, jika para ahli independent, yang dengan keahlian dan ketajaman analisisnya dia dapat mengetahui atau memperkirakan dengan persis apa yang sedang terjadi dalam sebuah perusahaan, termasuk persoalan yang masih termasuk ke dalam golongan *inside information*. Maka apabila pihak analist

tersebut misalnya melakukan *trading*, atau menyuruh orang lain melakukan *trading*, tidaklah pantas dia dipersalahkan dan dihukum karena telah melakukan *insider trading* (Fuady,2001:181)

Sementara contoh dari informasi yang tidak perlu bahkan tidak boleh *didisclose* adalah sebagai berikut :

1. Informasi yang belum matang untuk *didisclose*. Misalnya sebuah perusahaan pertambangan menemukan sumur baru yang belum begitu pasti.
2. Informasi, yang apabila *didisclose* akan dimanfaatkan oleh pesaing-pesaingnya sehingga merugikan perusahaan tersebut.
3. Informasi yang memang sifatnya rahasia. Ini yang sering disebut rahasia perusahaan. Misalnya jika ada kontrak dengan pihak ke tiga, tetapi dalam kontrak tersebut ada klausula yang menyatakan bahwa apa-apa yang ada dalam kontrak tersebut adalah bersifat rahasia di antara para pihak tersebut.

Terhadap ke tiga hal tersebut diatas, maka tidaklah mungkin *didisclose*, sungguhpun hal tersebut merupakan informasi penting yang dapat mempengaruhi harga saham di pasar. Biasanya terhadap informasi tersebut, hukum tidak memaksakan untuk mendisclose, tetapi juga tidak membenarkan dilakukan *trading* berdasarkan informasi tersebut. Jadi yang berlaku adalah prinsip *disclose or abstain rule* seperti telah pernah disinggung.

### **3.3. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran-pelanggaran Dalam Pasar Modal Serta Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaannya.**

#### **3.3.1. Penerapan Sanksi Pidana Di Pasar Modal**

Salah satu kelebihan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dibandingkan dengan Undang-undang Pasar Modal sebelumnya, yaitu Undang-undang No.15 Tahun 1952 adalah pengenaan sanksi yang lebih beragam dengan ancaman hukuman yang lebih berat. Langkah yang diambil oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1995 ini sangat penting artinya dalam hal lebih dapat menegakkan

hukum di pasar modal ini. Yakni agar para pelaku pidana dapat lebih jera. Walaupun factor hukuman ini bukanlah jaminan satu-satunya agar hukum di pasar modal dapat tegak. Masih banyak faktor lain, seperti aplikasinya ke dalam praktek hukum, factor penegak hukum, dan lain-lain sebagainya.

Seperti juga tindak pidana secara umum yang berdasarkan kepada KUHPidana, maka Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995, vide Pasal 103 sampai dengan Pasal 110, juga mengategorikan tindak pidana ke dalam dua bagian, yaitu (1) tindak pidana kejahatan, dan (2) tindak pidana pelanggaran.

Apabila dilihat dari beratnya ancamannya, maka ke dalam golongan tindak pidana di pasar modal (kejahatan maupun pelanggaran) kita temukan empat kategori sebagai berikut :

1. Kejahatan dengan Ancaman Hukuman maksimum 10 Tahun penjara dan denda maksimum 15 miliar rupiah. (Psl. 104, Psl 106 (1) UUPM)

Ancaman tersebut dikenakan kepada kejahatan-kejahatan di bidang pasar modal sebagai berikut :

- a. Barang siapa yang secara langsung atau tidak langsung :
  - menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
  - turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain, dan
  - membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang meterial agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain.
- b. Barangsiapa yang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.
- c. Barangsiapa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik

- langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.
- d. Barangsiapa dengan cara apapun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan :
- Dia mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
  - Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.
- e. Barangsiapa yang merupakan orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam melakukan pembelian atau penjualan atas Efek :
- Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud, atau
  - Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.
- f. Barangsiapa yang merupakan Orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam tersebut :
- mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau
  - memberi informasi orang dalam kepada Pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.
- g. Barangsiapa yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum (misalnya secara mencuri, membujuk, atau dengan pakai kekerasan atau ancaman) dan kemudian diperolehnya kemudian :

- melakukan pembelian atau penjualan di Bursa Efek Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud, ataupun Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan, atau
  - mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau memberi informasi orang dalam kepada Pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.
- h. Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, kecuali apabila :
- transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya ; dan
  - Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan.
- i. Barangsiapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan bahwa yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif, kecuali dalam hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-undang Pasar Modal.
- j. Barangsiapa baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran seperti dimaksud dalam huruf a sampai i tersebut di atas.
2. Kejahatan yang Diancam dengan maksimum 5 (lima) tahun penjara atau denda maksimum Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). (Psl. 103 (1) UUPM)
- Ancaman hukuman seperti ini dijatuhkan kejahatan sebagai berikut.
- a. Barang siapa yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bursa Efek tanpa izin usaha dari Bapepam;

- b. Barangsiapa yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penyimpanan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian tanpa memperoleh izin usaha dari Bapepam ;
  - c. Barangsiapa yang melakukan kegiatan Reksa Dana berbentuk perseroan yang tidak memperoleh izin usaha dari Bapepam;
  - d. Barangsiapa yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek tanpa memperoleh izin usaha dari Bapepam;
  - e. Barangsiapa yang melakukan kegiatan sebagai penasihat Investasi tanpa memperoleh izin usaha dari Bapepam.
  - f. Barangsiapa yang melakukan kegiatan sebagai Penasihat Investasi tanpa memperoleh izin usaha dari Bapepam.
  - g. Barangsiapa yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Biro Administrasi Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
  - h. Barangsiapa yang melakukan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat tanpa terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.
  - i. Para Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris, atau profesi lain yang ditetapkan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal, yang tanpa terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.
  - i. Barangsiapa yang baik langsung atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran tersebut dalam angka 2 huruf a sampai dengan l tersebut di atas.
3. Kejahatan yang Diancam dengan Hukuman Penjara Maksimum 3 tahun dan Denda Maksimum Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). (Psl. 106 (2), Psl. 107) UUPM)
- Ancaman hukuman seperti ini dijatuhkan terhadap kejahatan sebagai berikut :
- a. Barangsiapa yang merupakan Perusahaan Publik yang tidak menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam sebagaimana mestinya.

- b. Barangsiapa yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan publik.
  - c. Barangsiapa yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran seperti dimaksud dalam angka 3 huruf a dan b tersebut di atas.
4. Pelanggaran yang Diancam dengan Hukuman Kurungan Maksimum 1 tahun dan Denda Maksimum Rp. 1.000.000.000,- (Psl. 103 (2), Psl. 105, Psl. 109 UUPM).

Hukuman seperti ini ancam terhadap tindak pidana pelanggaran sebagai berikut :

- a. Barangsiapa yang melakukan kegiatan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Wakil manajer investasi, tanpa memperoleh izin dari Bapepam.
- b. Barangsiapa yang merupakan Manajer Investasi dan/atau Pihak Terafiliasi yang menerima imbalan dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi Manajer Investasi yang bersangkutan untuk membeli atau menjual efek untuk Reksa Dana.
- c. Barangsiapa yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran seperti dimaksud dalam angka 4 huruf a dan b tersebut di atas.
- d. Barangsiapa yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan tugas Bapepam dalam rangka mengadakan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang Pasar Modal atau peraturan pelaksanaannya.

### 3.3.2. Penerapan Sanksi Perdata di Pasar Modal

Di samping penegakan hukum dengan menerapkan sanksi pidana tersebut di atas, pertanggungjawaban secara hukum perdata juga mungkin dibebankan kepada pihak-pihak tertentu yang berkecimpung di pasar modal. Hal ini didasarkan bahwa setiap pelanggaran yang menyebabkan kerugian orang lain, apakah atas tindakan dalam hubungannya dengan pasar modal atau lainnya, dapat menyebabkan adanya gugatan perdata oleh pihak yang dirugikan terhadap orang yang telah merugikannya.

Khusus atas perbuatan-perbuatan hukum yang berhubungan dengan pasar modal, kemungkinan gugatan perdata dapat timbul dengan berdasarkan kepada beberapa alasan yuridis sebagai berikut :

1. Klaim berdasarkan kepada adanya pelanggaran perundang-undangan di pasar modal an sich.

Undang-undang pasar modal banyak membuat larangan atau membebankan kewajiban pada pihak-pihak tertentu untuk melakukan hal-hal tertentu. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut membawa konsekuensi yuridis untuk dibebankan kewajiban kepada pihak pelanggarnya untuk membayar ganti rugi, sekiranya ada dasar dan alasan untuk itu.

Undang-undang Pasar Modal mengintrodukir dua metode pertanggungjawaban perdata di bidang Pasar Modal, yaitu

1. Pertanggungjawaban khusus

Undang-undang pasar modal membebankan liabilitas yuridis, khusus kepada pihak tertentu jika yang bersangkutan melakukan tindakan yang khusus pula. Sistem pertanggungjawaban khusus ini berlaku terhadap pelanggaran informasi yang *misleading*, khususnya yang berhubungan dengan (a) pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan/atau (b) yang berhubungan dengan penawaran atau penjualan efek (dengan memakai *prospectus* atau tidak).

## 2. Pertanggungjawaban umum

Selain dengan sistem peranggungjawaban khusus seperti tersebut di atas, UUPM juga mengatur pertanggungjawaban perdata dengan system pertanggungjawaban umum. Maksudnya adalah undang-undang tidak menyebut atau memperinci perbuatan-perbuatan khusus yang dilanggar oleh orang-orang tertentu. Melainkan hanya menunjuk kepada setiap pelanggaran terhadap UU Pasar Modal atau Peraturan Pelaksanaannya, yang jika timbul kerugian, maka si pelanggar dapat dimintakan tanggungjawab perdatanya secara hukum. Hal ini dimungkinkan dengan adanya pasal "catch all" yaitu Pasal 111 UU Pasar Modal. Dari Pasal 111 tersebut dapat diketemukan syarat-syarat yang diperlukan agar suatu ganti rugi perdata dapat dituntut dari pihak pelanggar, yaitu :

- a. adanya pelanggaran atas UU Pasar Modal ataupun peraturan pelaksanaannya;
- b. adanya kerugian;
- c. kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari pelanggaran atas perundang-undangan tersebut;
- d. jika ada beberapa pihak yang dirugikan, tuntutan ganti rugi dapat dilakukan sendiri-sendiri, ataupun secara bersama-sama (*class action*).

## 2. Klaim berdasarkan atas perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUHPerdata.

Pasal 111 UU Pasar Modal bukanlah "benteng terakhir" dari tuntutan perdata atas pelanggaran di bidang pasar modal. Jika karena suatu sebab tertentu Pasal 111 tersebut tidak dapat diterapkan, masih ada "the last resort" yang lain untuk dapat menjaring si pelanggar hukum pasar modal untuk dapat dimintakan tanggung-jawab perdatanya, yaitu lewat perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUH Perdata dan lewat tindakan wanprestasi vide Pasal 1243 KUH Perdata.

Pentingnya eksistensi Pasal 1365 KUH Perdata sebagai “the last resort” terhadap pelanggaran perdata di pasar modal adalah karena perkembangan terakhir dari Pasal 1365 KUH Perdata, menunjukkan penafsirannya yang semakin luas dan fleksibel. Sehingga bukan hanya si pelanggar hukum saja yang dapat dimintakan tanggungjawabnya secara perdata, melainkan juga terhadap pihak yang dalam keadaan kurang hati-hati atau bahkan melanggar kebiasaan yang baik sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik karena kesengajaan, maupun karena kelalaiannya. (Munir Fuadi, 2001:139)

3. Klaim berdasarkan atas tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian.

Gugatan berdasarkan wanprestasi mensyaratkan adanya pelanggaran (breach) terhadap pasal-pasal dari perjanjian yang telah dibuat antara para pihak. Pentingnya pranata hukum wanprestasi sebagai wadah terhadap gugatan di bidang pasar modal, dikarenakan banyak kegiatan di bidang pasar modal yang melibatkan dan/atau di haruskan dibuat dalam bentuk perjanjian. Sehingga kemungkinan untuk adanya tindakan wanprestasi sangat terbuka. KUH Perdata memberikan dasar-dasar untuk gugatan berdasarkan wanprestasi, termasuk didalam bidang pasar modal.

### 3.3.3. Penerapan Sanksi Administratif Di Pasar Modal.

Selain dari sanksi pidana dan perdata sebagaimana baru saja dijelaskan di muka, hukum pasar modal mengintroduisir juga sanksi-sanksi lain, yakni dalam kelompok yang disebut dengan sanksi administratif.

Pihak yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran hukum di bidang pasar modal adalah Bapepam, karena oleh Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, vide Pasal 102, telah diberikan kewenangan tersebut.

Sementara itu, pihak yang dapat dijatuhkan sanksi administratif tersebut adalah :

- (1) Pihak yang memperoleh izin dari Bapepam;
- (2) Pihak yang memperoleh persetujuan dari Bapepam;
- (3) Pihak yang melakukan pendaftaran kepada Bapepam.

Selanjutnya ke tiga pihak tersebut dapat diperinci secara lebih konkret menjadi 25 golongan sebagai berikut :

1. Emiten;
2. Perusahaan Publik;
3. Bursa Efek;
4. Lembaga Kliring dan Penjamian;
5. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
6. Reksa Dana;
7. Perusahaan Efek;
8. Penasihat Investasi;
9. Wakil Penjamin Emisi Efek;
10. Wakil Perantara Pedagang Efek;
11. Wakil Manajer Investasi;
12. Biro Administrasi Efek;
13. Kustodian;
14. Wali Amanat;
15. Notaris;
16. Konsultan Hukum;
17. Akuntan Publik;
18. Penilai
19. Pihak-pihak lain yang memperoleh izin/persetujuan/pendaftaran dari Bapepam;
20. Direktur dari Perusahaan Publik;
21. Komisaris Perusahaan Publik;
22. Pemegang Minimal 5 % Saham Perusahaan Publik;
23. Direktur dari Emiten;
24. Komisaris dari Emiten;
25. Pemegang Minimal 5 % Saham dari Emiten.

Sementara itu, sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Bapepam adalah sebagai berikut:

- (1) Peringatan tertulis;

- (2) Denda pembayaran sejumlah uang tertentu (bukan denda pidana);
- (3) Pembatalan Kegiatan Usaha;
- (4) Pembekuan Kegiatan Usaha;
- (5) Pencabutan Izin Usaha;
- (6) Pembatalan Persetujuan;
- (7) Pembatalan Pendaftaran.

(Lihat Pasal 102 ayat (2) Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995).

Selanjutnya PP No. 45 Tahun 1995 tersebut lewat Pasal 63 juncto Pasal 64 memperinci tentang hukuman denda administrasi, yaitu terdiri dari empat kategori sebagai berikut :

- (1) Denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari dengan maksimum Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- (2) Denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dengan maksimum Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (3) Denda maksimum Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (4) Denda maksimum Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Tentang masing-masing sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif tentunya berlaku prinsip hukum yang umum dipraktekkan yakni ke tiga jenis sanksi tersebut dapat (tetapi bukan harus) berlaku secara kumulatif sekaligus.

#### **3.3.4. Penegakan hukum oleh Bapepam**

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap perlindungan hukum di bidang pasar modal, Bapepam bersifat proaktif terhadap indikasi yang mengarah terhadap terjadinya pelanggaran dan tindak pidana di bidang pasar modal dengan melakukan pemeriksaan dan atau penyidikan atas setiap dugaan pelanggaran dan tindak pidana tersebut. Pemeriksaan dan atau penyidikan yang dilakukan berdasarkan data, hasil analisis, laporan baik yang disampaikan oleh para pelaku pasar modal maupun masyarakat pemodal, pemberitaan media massa maupun hasil temuan Bapepam sendiri.

Setiap tahun kasus-kasus yang terjadi semakin meningkat. Dan dari peningkatan tersebut, Bapepam dengan upaya yang dilakukan telah dapat

menyelesaikan sebagian besar kasus-kasus tersebut, meskipun kebanyakan hanya sebatas sanksi administratif. Dapat dicontohkan, penanganan kasus antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2002

Selama tahun 2000 Bapepam telah melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sebanyak 39 kasus dan dari jumlah tersebut, 28 kasus telah berhasil diselesaikan, sedangkan sisanya sebanyak 11 kasus masih dalam proses. Bapepam juga telah meingkatkan status tiga kasus tindak pidana pasar modal dari tahap pemeriksaan ke dalam tahap penyidikan.

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah kasus penerbitan sekaligus publikasi sebanyak sembilan press release pada bulan Januari sampai dengan Pebruari 2000 oleh PT Lippo e-Net Tbk, di mana beberapa di antara press release tersebut mengandung informasi yang kurang tuntas dalam penjabarannya serta kurang didukung oleh fakta-fakta yang dapat menjelaskan informasi di dalamnya. Atas kasus tersebut, Bapepam telah mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada PT Lippo e-Net Tbk dan para pemngurus perusahaan. Selain tu Bapepam juga mewajibkan kepada Emisi untuk menanggung biaya registrasi sahamnya dalam rangka perdagangan saham tanpa warkat serta memerintahkan kepada Emiten untuk mengumumkan kepada masyarakat mengenai perkembangan terakhir kegiatan usaha perseroan di bidang *cyber internet* dan *E-commerce* (Bapepam,2000).

Selama tahun 2001, Bapepam melakukan pemeriksaan terhadap 34 kasus ditambah dengan 10 kasus yang belum terselesaikan di tahun 2000 sehingga total kasus yang diperiksa selama tahun 2001 adalah 44, Sampai akhir 2001 Bapepam telah berhasil menyelesaikan 33 kasus atau 75 % dari total kasus yang diperiksa selama tahun 2001.

Kasus yang cukup menarik perhatian masyarakat selama tahun 2001 antara lain adalah kasus pemalsuan saham PT tjiwi Kimia Tbk. Kasus ini berawal dari datangnya laporan dari PT Tjiwi Kimia Tbk yang disampaikan kepada BEJ dengan tembusan ke Bapepam, yang melaporkan bahwa telah terjadi pemalsuan saham PT Tjiwi Kimia Tbk atas nama PT Purinusa Eka Persada sebanyak

13.517.010 lembar saham. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemalsuan tersebut diduga dilakukan oleh beberapa karyawan PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek yang dibantu oleh pihak lain. Dugaan pemalsuan saham ini telah diserahkan kepada pihak kepolisian sedangkan Bapepam telah menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada para perusahaan efek yang telah lalai dalam melakukan transaksi saham PT Tjiwi Kimia Tbk.

Kasus lainnya adalah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang dilakukan oleh pihak yang menawarkan kerjasama untuk mendapatkan keuntungan besar di Bursa Saham Jakarta yang dimuat di harian Pos Kota tanggal 8 Mei 2001. Yang bersangkutan terbukti melanggar Pasal 32 ayat (1) UUPM dan dikenakan peringatan serta diminta untuk mengembalikan seluruh dana yang telah diperoleh dari nasabah, sedangkan untuk Perusahaan Efek yang terlibat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Dugaan manipulasi pasar dan *insider trading* terhadap perdagangan saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) merupakan kasus yang paling mendapat sorotan sepanjang tahun 2001 di tengah gencarnya konversi program divestasi saham Pemerintah pada bank swasta nasional terbesar di Indonesia tersebut. Tidak hanya pengamat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI juga menaruh perhatian besar dan mengikuti secara cermat perkembangan hasil pemeriksaan Bapepam untuk menyebarluaskan setiap perkembangan dari hasil pemeriksaan atas kasus tersebut.

Setelah melakukan berbagai kegiatan investigasi selama kurang lebih 4 bulan, pada awal Oktober 2001 Tim Pemeriksa akhirnya menyimpulkan bahwa pergerakan dan perubahan harga saham BBCA di Bursa Efek Jakarta periode transaksi Mei sampai dengan Juni 2001 yang cukup signifikan ternyata lebih disebabkan oleh reaksi pasar dan perilaku pemodal yang menyikapi rencana divestasi saham pemerintah pada perusahaan publik tersebut secara cukup bagi Tim Pemeriksa untuk secara yuridis menyimpulkan telah terjadi manipulasi pasar dan *insider trading* pada kasus tersebut.

Di penghujung tahun 2001, terjadi kasus yang cukup menarik perhatian yaitu perdagangan saham PT HM Sampoerna Tbk di pasar segera yang melibatkan 87 perusahaan efek.

Kasus ini bermula dari adanya *corporate action* berupa *stock split*. Akibat dari kegiatan tersebut maka Bursa Efek Jakarta (BEJ) telah mengumumkan bahwa harga saham HMSP di pasar reguler pada tanggal 24 September 2001 sudah menggunakan nilai nominal baru yaitu Rp. 100,- sedangkan harga saham HMSP di pasar segera masih menggunakan nilai nominal lama yaitu Rp. 500,-. Akibat adanya kesalahan persepsi dari para perusahaan efek maka telah terjadi transaksi saham HMSP dengan harga yang tidak sesuai seperti yang telah diumumkan sebelumnya sehingga berakibat dibatalkannya transaksi tersebut oleh Bursa Efek Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bapepam telah mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara izin usaha perantara pedagang efek dan peringatan tertulis kepada 87 (delapan puluh tujuh) perusahaan efek yang melakukan transaksi saham HMSP di pasar segera pada tanggal 24 September 2001. Mengingat banyaknya Pihak yang terkena sanksi dan menimbang pula status kelembagaan dari mayoritas mereka yang terkena sanksi, maka untuk pertama kalinya penerapan sanksi oleh Bapepam dilakukan secara berkala yang semata dilakukan dengan kepentingan kontinuitas transaksi di bursa.

Kasus yang ditingkatkan ke tahap penyidikan pada tahun 2001 sebanyak 2 kasus, salah satunya yaitu penyidikan terhadap PT Bank Unibank Tbk. Kasus ini bermula dari adanya peralihan pemegang saham PT Bank Unibank Tbk dari keluarga Sukanto Tanoto ke 4 (empat) perusahaan dan kemudian dialihkan kembali ke 16 (enam belas) perusahaan yang berdomisili di luar negeri. Disamping itu terdapat dugaan tindak pidana pasar modal yang dilakukan oleh mantan direksi PT Bank Unibank Tbk berkaitan dengan penyajian Wesel Ekspor Berjangka yang macet dalam laporan keuangan.

Dengan ditingkatkannya 2 (dua) kasus penyidikan di tahun 2001, yaitu kasus PT Bank Unibank Tbk. Dan kasus manipulasi pasar terhadap perdagangan saham PT Asiaplast Industries Tbk (APLI), maka saat ini Bapepam sedang

melakukan proses penyidikan terhadap 4 (empat) kasus, sedangkan kasus penyidikan yang terselesaikan adalah kasus Mendes Prior Europe/PT Sinder Tekala Sentosa dan kasus PT Fiskaragung Perkasa (Bapepam,2001)

Selama tahun 2002, Bapepam telah melakukan pemeriksaan dan atau penyidikan terhadap 40 kasus, ditambah 4 kasus yang belum terselesaikan di tahun 2001 sehingga total kasus yang diperiksa dan atau disidik adalah 44 kasus. Dari 44 kasus tersebut 33 kasus diantaranya (75%) telah berhasil diselesaikan oleh Bapepam, sedangkan sisanya masih dalam proses pemeriksaan dan atau penyidikan.

Selama tahun 2002, sebanyak dua kasus telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Salah satu terobosan penting dalam penegakan hukum di pasar modal yang dilakukan Bapepam pada tahun 2002 adalah dilakukannya penangkapan dan penahanan dua orang pelaku tindak pidana di pasar modal untuk kepentingan penyidikan atas kasus perdagangan saham PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk.

Salah satu kasus yang menarik perhatian baik nasional maupun internasional yang terjadi pada tahun 2002 adalah kasus divestasi saham PT Indonesia Satellite Corporation (Indosat) Tbk.

Pada saat dilakukannya proses penawaran divestasi saham indosat milik pemerintah, harga saham Indosat mengalami fluktuasi yang tidak wajar yang diduga berkaitan dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh manajemen PT Indosat Tbk pada tanggal 15 Mei 2002 dan disusul dengan pengumuman pemerintah pada tanggal 16 Mei 2002. Sehubungan dengan hal tersebut, Bapepam melakukan pemeriksaan guna mengetahui ada tidaknya pelanggaran perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat dugaan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan dugaan tindak pidana di bidang pasar modal. Dugaan tindak pidana tersebut antara lain manipulasi pasar pernyataan yang menyesatkan, serta perdagangan oleh orang dalam. Untuk dugaan pernyataan yang menyesatkan, Bapepam memutuskan untuk meningkatkan ke proses penyidikan. Sedangkan untuk dugaan perdagangan oleh orang dalam, Bapepam memutuskan untuk terus melakukan pemeriksaan lebih

lanjut kepada pihak-pihak yang terlibat. Berkenaan dengan dugaan manipulasi pasar, Bapepam memutuskan untuk menutup kasus ini karena tidak terbukti adanya unsur manipulasi pasar.

Dari kasus PT Indosat ini tim Pemeriksa Bapepam juga menemukan beberapa pihak yang telah memperoleh izin dari Bapepam namun dalam menjalankan aktivitasnya di pasar modal tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan untuk itu Bapepam telah menjatuhkan sanksi terhadap para pihak tersebut berupa denda dan peringatan tertulis.

Kasus lain yang mendapat perhatian pada tahun 2002 adalah kasus dugaan manipulasi pasar pada transaksi saham PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk (NIMA) dan transaksi saham PT Dharma Samudera Fishing Tbk (DSFI).

Kasus ini bermula dari gagal bayar transaksi saham BIMA oleh PT Usaha Bersama Sekuritas (UBS) dan DSFI oleh PT Jasabanda Garda (JG) dan PT Ficor Securities Indonesia (FSI). Untuk kasus BIMA, PT UBS diduga telah melakukan titip jual dan titip beli atas saham BIMA dan memanfaatkan fasilitas T + 0 untuk mendapatkan dana. Kasus ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan saat ini tim penyidik bekerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan.

Dalam penanganan kasus ini Bapepam melakukan terobosan penting dalam penegakan hukum pasar modal, yaitu dengan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap dua direksi PT UBS yang diduga kuat melakukan manipulasi perdagangan saham BIMA. Penahanan dan penangkapan yang dilakukan bekerja sama dengan pihak kepolisian tersebut bertujuan untuk memperlancar proses penyidikan, yaitu agar para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut tidak melarikan diri dan tidak menghilangkan barang bukti.

Sedangkan untuk kasus manipulasi pasar saham DSFI, dua orang nasabah diduga telah melakukan transaksi semu di sejumlah perusahaan efek dengan memanfaatkan fasilitas T + 0 yang diberikan oleh perusahaan efek. Kedua orang tersebut melakukan pembelian saham DSFI secara besar-besaran melalui PT JG dan PT FSI dan melakukan penjualan saham DSFI melalui 20 perusahaan efek.

Berbeda dengan kasus BIMA dimana para pihak yang mempunyai kewajiban kepada PT KPEI sebesar Rp 40 milyar tidak bersedia melunasi

kewajiban tersebut, pelaku manipulasi pasar atas saham DSFI telah melakukan pelunasan atas transaksi yang telah dilakukannya kepada PT KPEI. Saat ini tim pemeriksa masih terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas kasus perdagangan saham DSFI ini.

Selain ketiga kasus tersebut di atas, kasus PT Kimia Farma juga mendapatkan perhatian khusus dari para pelaku pasar modal. Kasus ini bermula ketika dalam rangka restrukturisasi PT Kimia Farma Tbk (KAEF), Akuntan yang diberikan tugas untuk mengaudit laporan keuangan PT KAEF menemukan dan melaporkan adanya kesalahan dalam penilaian persediaan barang jadi dan kesalahan pencatatan penjualan untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2001. Selanjutnya diikuti dengan pemberitahuan di harian kontan yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik Pemerintah di PT KAEF setelah melihat adanya indikasi pengelembungan kauntungan (*overstated*) dalam laporan keuangan pada semester I 2002.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam, disimpulkan bahwa terdapat kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT KAEF. Atas pelanggaran tersebut maka Bapepam menjatuhkan sanksi denda terhadap PT Kimia Farma Tbk, direksi lama PT Kimia Farma Tbk periode 1998-Juni 2002, dan pihak auditor PT Kimia Farma Tbk.

Sebagai kelanjutan dari proses penegakan hukum di pasar modal, Bapepam telah mengenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana disebutkan dalam pasal 102 Undang-undang Pasar Modal

Selama tahun 2002 Bapepam telah mengenakan sanksi administrative berupa denda kepada Emiten sebesar Rp 11,38 milyar. Angka ini mengalami kenaikan 315,32 % bila dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 2,74 milyar. Sedangkan sanksi administratif berupa denda kepada Perusahaan Efek yang pada tahun 2001 tercatat sebesar Rp 8 juta mengalami kenaikan pada tahun ini, yang mencapai Rp 2,60 milyar. Kenaikan yang sangat signifikan tersebut disebabkan karena denda empat Perusahaan Efek yang terlibat dalam kasus perdagangan saham PT Handjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) dengan total denda sebesar Rp 300 juta dan tiga Perusahaan Efek yang telah melanggar

peraturan dibidang Reksa Dana dengan total denda sebesar Rp 143,2 juta. Selain itu pada kasus manipulasi pasar dalam perdagangan saham PT Dharma Samudra Fishing Industries Tbk terdapat 14 Perusahaan Efek dengan total denda sebesar Rp 2,15 milyar.

Sementara Bapepam juga telah mengenakan sanksi denda kepada Biro Administrasi Efek sebesar Rp 7 juta yang tahun sebelumnya tercatat Rp 6 juta, Bank Kustodian sebesar Rp 100 ribu, Wali Amanat sebesar Rp 500 ribu, persahaan Penilai dengan denda sebesar Rp 300 ribu, lima WPE dengan total denda sebesar Rp 225 juta dan 15 Pihak termasuk Direksi dan Komisaris dengan total denda sebesar Rp 6 milyar

Dalam kasus divestasi saham-saham PT Indosat, Bapepam telah mengenakan sanksi denda kepada tiga orang Wakil Perusahaan Efek dan satu Pihak dengan total denda sebesar Rp 250 juta. Sementara itu dalam kasus PT Kimia Farma Tbk Bapepam menjatuhkan sanksi administratif berupa denda kepada PT Kimia Farma Tbk sebesar Rp 500 juta dan kewajiban membayar sejumlah Rp 100 juta kepada Sdr. Ludovicus Sensi W., partner KAP Hans Tuanakota dan Mustafa selaku auditor PT Kimia Farma Tbk. Atas kasus yang sama Bapepam juga menjatuhkan sanksi berupa kewajiban membayar sejumlah Rp 1 milyar kepada Direksi lama PT Kimia Farma Tbk periode 1998 - Juni 2002.

Sampai akhir tahun 2002 tercatat Bapepam mengenakan sanksi administratif berupa denda secara keseluruhan kepada 246 Pihak dengan total denda sebesar Rp 20,578 milyar. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 21,11% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 16,990 milyar.

Sementara itu untuk sanksi administratif selain denda dalam tahun 2002 Bapepam telah mengeluarkan surat sanksi berupa Pencabutan izin Usaha kepada enam Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi, satu Perantara Pedagang Efek, satu Penjamin Emisi Efek, dan dua Wakil Perusahaan Efek

Di samping itu, Bapepam juga telah menjatuhkan Sanksi berupa Pembekuan Kegiatan Usaha kepada 29 Perusahaan Efek, satu Wakil Manajer Investasi dan tiga Wakil Perantara pedagang Efek dan empat Akuntan Publik. Sedangkan sanksi berupa Peringatan Tertulis diberikan kepada empat Emiten, satu

Akuntan Publik, satu Konsultan Hukum, 22 Perusahaan Efek, dan delapan Wakil Perusahaan Efek.

Kecenderungan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal yang tampak mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas mendorong Bapepam untuk berupaya secara berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan dalam penegakan hukum dibidang pasar modal.

Usaha tersebut dilakukan dengan melakukan penambahan jumlah pemeriksa dan penyidik Pegawai Negeri Sipil serta mengirimkan pemeriksa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bapepam untuk mengikuti berbagai pendidikan dan latihan mengenai penegakan hukum baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, untuk setiap kasus yang dihadapi Bapepam juga melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan, Bursa Efek, dan SRO (Bapepam,2002).

### **3.3.5. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum**

Penegakan hukum di Pasar Modal Khususnya di Bursa Efek Jakarta, sampai sekarangpun dirasa oleh masyarakat umum masih belum memenuhi rasa keadilan. Hal ini dikarenakan antara sanksi yang diberikan kepada Pihak yang telah melakukan pelanggaran di Pasar Modal dengan perbuatan yang dilakukan belum sesuai atau sepadan, mengingat dampak yang muncul dari perbuatan tersebut.

Hal ini disebabkan adanya banyak factor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, yang dilakukan oleh Bapepam. Kendala kendala tersebut adalah :

#### **- Lemahnya Pengaturan hukum**

Lemahnya pengaturan hukum ini dapat dilihat misalnya dalam penjelasan Pasal 95 Undang-undang Pasar Modal hanya menjelaskan bahwa yang dimaksud orang dalam, dalam pasal ini antara lain adalah :

##### **a. Komisaris, direktur, atau pegawai emiten atau perusahaan publik.**

Penjelasan Pasal 95 huruf a tersebut, secara sepintas kelihatan cukup jelas. Tidak ada penafsiran yang berbeda bagi masyarakat mengenai komisaris dan direktur. Persoalan lain yang bermasalah adalah status pegawai emiten.

Penjelasan Pasal 95 huruf a tersebut di atas tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai siapa yang dimaksud dengan pegawai emiten. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda yaitu "apakah pegawai emiten tersebut hanya ditujukan kepada pegawai tetapnya saja ?" atautkah juga terhadap pegawai tidak tetapnya ?". apabila yang dimaksud pasal tersebut hanya ditujukan terhadap pegawai tetapnya saja, maka undang-undang tersebut tidak akan mampu menjatuhkan sanksi terhadap pegawai tidak tetapnya karena melakukan transaksi efek yang didasarkan atas fakta material yang belum terbuka untuk masyarakat yang diperoleh secara tidak sengaja, artinya tidak diperoleh secara langsung dari orang dalam.

Pasal 95 maupun penjelasannya tidak mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah mengenai orang dalam. Untuk mencegah praktek *insider trading* dalam berbagai bentuknya yang tidak tercakup dalam Undang-undang Pasar Modal, maka perlu diatur dalam bentuk Surat Keputusan Bapepam, seperti Surat Keputusan Ketua Bapepam mengenai informasi yang harus segera dibuka kepada masyarakat.

Undang-undang Pasar Modal di dalamnya juga terdapat celah hukum dalam menjangkau *insider trading* yang didasarkan penggunaan atau penyalahgunaan informasi oleh orang luar untuk melakukan transaksi. Undang-undang tersebut hanya menjangkau *insider trading* karena pelanggaran dari *fiduciary duty* saja.

Undang-undang Pasar Modal dapat menjatuhkan sanksi bagi pemberi maupun penerima tip dari orang dalam mengenai fakta material. Tetapi undang-undang tersebut tidak dapat menjatuhkan sanksi terhadap seseorang (bukan orang dalam) yang mendapatkan informasi secara tidak sengaja yaitu secara kebetulan mendengar pembicaraan orang dalam di sebuah rumah makan, mengenai kebijakan perusahaan yang merupakan suatu fakta material yaitu rencana akuisisi terhadap perusahaan target misalnya (Gisymar,1999:77)

- Sulitnya pembuktian secara hukum.

Dalam pembuktian tindak pidana di bidang pasar modal tidaklah semata-mata hanya membuktikan unsur yang ada dalam pasal-pasal pasar modal tersebut. Misalnya dari pasal 91 UUPM tidaklah semata-mata membuktikan :

- Setiap pihak
- Melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung
- Dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan
- Mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek
- Di bursa efek

Lebih jauh daripada itu setiap unsure-unsur tersebut harus didukung dengan alat bukti seperti dalam pasal 184 KUHAP. Adapun alat bukti yang dimaksudkan KUHAP adalah :

- Keterangan tersangka
- Keterangan saksi
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan ahli

Yang menjadi permasalahan adalah menemukan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang pasar modal tersebut. Untuk mendapatkan bukti dari keterangan tersangka, saksi, maupun petunjuk adalah tidak mudah. Apalagi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh beberapa pihak yang sulit sekali dirunut hubungannya satu sama lain. Ibarat mengurai benang kusut semakin panjang dan semakin banyak benangnya maka akan semakin susah pula untuk menguraikannya.

Apabila hal tersebut suda dapat dilakukan muncul masalah lain, apakah pihak kejaksaan maupun hakim yang akan memutuskan sudah mempunyai persepsi yang sama dengan penyidik mengenai tindak pidana di bidang pasar modal tersebut.

Upaya mempidanakan tindak pidana tersebut dalam prakteknya memang tidak sederhana. Mungkin akan timbul lagi permasalahan-permasalahan lain yang

tidak kalah rumitnya, baik dari segi saat mengindikasi, mengungkap maupun membuktikannya (Hartono,2002)

- Sumber daya manusia yang masih terbatas

Menurut keterangan dari staf bagian HUMAS Bapepam, memang di Bapepam, dalam hal Sumber Daya Manusia, bisa dikatakan masih terbatas jumlahnya yang benar-benar berkualitas. Dan itupun dirasakan masih perlu ada peningkatan dan pengembangan lagi karena perkembangan jaman yang lebih maju, maka tugas Bapepampun juga akan lebih kompleks dan rumit.

- Sarana dan prasarana di Bapepam yang masih kurang memadai

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Bapepam memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Akan tetapi pada saat ini, untuk sarana yang betul-betul sangat dibutuhkan oleh Bapepam belum termaksimalkan. Misalnya untuk sarana komputer, dirasakan masih belum mencukupi dibanding dengan kuantitas penggunaannya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh staf bagian HUMAS Bapepam.

- Independensi Bapepam

Kedudukan Bapepam, sekarang ini masih dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Hal ini dampaknya lebih disebabkan karena ada tekanan secara politis baik langsung ataupun tidak langsung dari Departemen Keuangan yang mana kedudukannya lebih tinggi, dan Bapepam harus bertanggung-jawab kepadanya. Misalnya apabila ada kasus yang melibatkan para orang-orang penting di Departemen Keuangan, maka Bapepam secara politis akan lebih berat mengusutnya. Seperti yang disampaikan oleh Ivan Yustiafandana, staf Biro Pemeriksaan dan penyidikan Bapepam.

Independensi ini juga dapat dililai dengan terbentuknya unsure-unsur baru yang ada dalam Bapepam. Yaitu :

1. dari pemerintahan
2. dari pemegang bursa efek
3. diluar bursa efek (lembaga-lembaga terkait)
4. masyarakat

### **3.4. Prospek Badan Pengawas Pasar Modal di Masa Depan Terkait Dengan Penegakan Hukum.**

Dengan semakin dekatnya era perdagangan bebas dan makin tingginya persaingan bisnis ditingkat global serta bercermin dari perkembangan lembaga pengawas pasar modal di negara lain, maka Bapepam perlu memiliki kesiapan yang cukup tinggi untuk menghadapi tantangan yang timbul dari globalisasi tersebut. Untuk dapat menghadapi tantangan tersebut maka Bapepam dituntut secara terus-menerus untuk mengikuti perkembangan pasar modal diseluruh dunia. Konsekuensi dari hal tersebut, maka Bapepam harus menerbitkan peraturan di bidang pasar modal yang lebih bersifat global. Selain itu pula, di tingkat internasional, Bapepam juga dituntut untuk dapat melakukan koordinasi di bidang pengawasan dengan otoritas pengawas pasar modal di negara-negara lain.

Untuk mampu menghadapi tantangan yang muncul dari dampak globalisasi tersebut, maka Bapepam perlu meningkatkan jumlah mutu sumber daya manusia (SDM). Upaya peningkatan mutu SDM adalah hal yang sangat penting mengingat semakin besar dan kompleksnya tantangan yang akan dihadapi. Bapepam dituntut untuk memiliki kualitas SDM yang memadai, yang memahami seluk beluk pasar. Jangan sampai kualitas SDM di Bapepam memiliki kemampuan yang lebih rendah dibandingkn pelaku pasar, karena hal ini bisa berakibat lemahnya Bapepam dalam menjalankan fungsinya. Untuk dapat, meningkatkan mutu SDM hanya dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara terus-menerus. Selain itu pula, Bapepam perlu menerapkan standar yang lebih ketat dalam proses rekrutmen pegawai baru, sehingga kualitas SDM di Bapepam dapat terus dijaga.

Hal yang juga perlu mendapat perhatian Bapepam adalah soal kemajuan teknologi informasi. Salah satu tantangan berat yang akan dihadapi oleh Bapepam adalah semakin maraknya perdagangan saham secara online melalui internet yang saat ini mulai menjadi tren tersendiri yang berkembang dengan sangat pesat di negara-negara lain. Bukan mustahil, perdagangan saham melalui internet ini akan melanda Indonesia. Oleh karena itu sangatlah penting, bagi Bapepam untuk menyiapkan perangkat yang memadai seperti perangkat teknologi, perangkat

hukum, SDM, serta prasarana lainnya untuk dapat melakukan pengawasan dan mengantisipasi perkembangan dari perdagangan saham melalui internet tersebut. Bagi Bapepam hal ini bisa menimbulkan masalah dari segi hukum dan penegakannya.

Selanjutnya, sejalan dengan tuntutan pasar internasional maka yang menjadi tantangan lebih berat bagi Bapepam adalah semakin perlunya penegakan hukum di bidang pasar modal yang lebih intensif, walaupun disadari bahwa dalam banyak hal diperlukan adanya *judicial reform* yang berada di luar kewenangan Bapepam. Harus diakui pula bahwa saat ini penegakan hukum di bidang pasar modal belumlah mencapai apa yang diharapkan sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1995 tersebut. Namun untuk mewujudkan hal tersebut, selain membenahi SDM yang ada di Bapepam juga perlu meninjau kembali peraturan-peraturan yang ada, perlu diambil tindakan yang lebih tegas dalam menetapkan sanksi. Dengan kata lain, Bapepam dituntut pula untuk dapat menerbitkan peraturan dibidang pasar modal yang lebih *up-to-date* serta perlunya komitmen untuk melakukan penegakan hukum di bidang pasar modal secara konsepsional dan konsisten.

Mengingat perekonomian Indonesia saat ini masih dilanda krisis, maka pasar modal sebagai elemen penting ekonomi nasional harus mampu untuk menyikapi permasalahan yang timbul dari krisis tersebut melalui penyediaan fasilitas pasar dalam mengatasi kesulitan usaha dengan kemungkinan dilakukannya restrukturisasi tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan kepentingan publik. Di sinilah diperlukan adanya terobosan-terobosan baru terutama oleh Bapepam dan pelaku pasar modal lainnya.

Beberapa tantangan lain yang bakal dihadapi Bapepam untuk masa mendatang antara lain meliputi :

5. Penegakan hukum (*rule of law*). Bapepam harus memperkuat jati dirinya dan lebih mengedepankan adanya sikap independen, lepas dari bentuk intervensi dari pihak manapun.
6. Mempertahankan kualitas keterbukaan secara tegas . Bapepam tidak boleh bersikap diskriminatif dan memberikan toleransi terhadap pihak manapun untuk menerapkan prinsip keterbukaan.

7. Rusaknya system perbankan akan berpengaruh pada sendi-sendi pasar modal karena pada dasarnya financial market itu satu. Bapepam harus bisa mengantisipasi dampak buruk dari rusaknya system perbankan.
8. Kualitas emiten kurang bagus karena krisis ekonomi. Dalam hal ini Bapepam harus bisa berperan dalam membantu emiten keluar dari krisis. Pasar modal harus bisa menjadi sarana bagi perusahaan dalam rangka melakukan restrukturisasi perusahaan.
9. Penyelesaian kasus-kasus kontroversial yang jadi perhatian masyarakat seperti kasus dugaan insider trading saham Semen Gresik yang tidak tuntas, kasus Bank Bali yang masih penuh misteri, dan kasus pailitnya PT Fiskaragung Perkasa. Penyelesaian kasus-kasus ini akan berpengaruh terhadap integritas pasar.
10. Perlindungan terhadap investor. Tuntutan semakin gencar karena proses demokrasi yang tengah berlangsung semakin memudahkan investor mengakses informasi.
11. *Contingency plan*. Belum pernah dibayangkan bahwa suatu saat pasar modal akan mengalami kegagalan system. Dalam kaitan ini, apakah Bapepam telah siap dengan sistem alternatif? Begitu pula dengan BEJ maupun SRO lainnya.
12. Disiplin anggota bursa yang masih rendah. Ini sangat berkaitan dengan perlindungan kepada investor. Sebelum anggota bursa bicara tentang perlindungan kepada investor selayaknya bursa telah meningkatkan disiplin anggota yang meliputi ketaatan anggota bursa terhadap peraturan pasar modal dan etika bisnis, kecukupan modal, kesehatan keuangan dan system proteksi untuk investor.

Seluruh tantangan tersebut jika bisa dijalani dengan baik, maka penegakan hukum-pun akan dapat terlaksana dengan baik pula dan mengantarkan pasar modal Indonesia sebagai pasar yang diperhitungkan di kawasan regional dan internasional. Selanjutnya tergantung bagaimana Bapepam melakukannya (Ari Suta,2001:187).



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang dapat dikumpulkan dari kepustakaan dan data dari lapangan, maka dari pembahasan mengenai "Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal Dalam Rangka Penegakan Hukum di Bursa Efek Jakarta" yang telah diuraikan, pada pokoknya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tugas dan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal adalah melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan di Pasar Modal. Dan kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal secara terperinci dapat ditemukan dalam Pasal 5 Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, yaitu sebagai berikut :
  1. Memberikan izin usaha kepada para pelaku pasar modal dalam hal ini kepada:
    - a. Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
    - b. izin orang perorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan wakil Manajer Investasi.
    - c. persetujuan bagi Bank Kustodian.
  2. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal (notaris, konsultan hukum, akuntan, penilai) dan Wali Amanat.
  4. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru.
  5. Menentukan persyaratan dan prosedur Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;

6. Melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Pasar Modal atau peraturan perundang-undangan pelaksanaan lainnya.
7. mewajibkan setiap Pihak yang bersangkutan untuk :
  - (a) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau
  - (b) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi tersebut.
7. melakukan pemeriksaan terhadap :
  - a. setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam.
  - b. Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini.
8. menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g tersebut diatas
9. mengumumkan hasil pemeriksaan.
10. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
11. menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat.
12. memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud.
13. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal.

14. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal.
  15. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknik atas undang-undang pasar modal
  16. menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain dari Surat Pengakuan Utang, Surat Berharga Komersil, Saham, Obligasi, Tanda Bukti Utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap Derivatif dari efek.
  17. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang Pasar Modal.
2. Jenis Tindak Pidana di bidang Pasar Modal dapat dikategorikan kedalam 2 kelompok, yakni yang bersifat teknis administratif dan yang bersifat khas Pasar Modal.

Masuk dalam Kategori Tindak Pidana Teknis Administratif adalah :

- Pelanggaran terhadap bab X, mulai dari pasal 85 sampai dengan pasal 89 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang pada intinya berkaitan dengan kewajiban untuk menyampaikan laporan atau dokumen tertentu kepada Bapepam dan atau masyarakat. Laporan dimaksud mencakup segala jenis laporan atau dokumen, baik yang bersifat berkala maupun yang bersifat insidental.
- Pelanggaran terhadap masalah perijinan, persetujuan, dan pendaftaran di Bapepam. Tegas disebutkan dalam pasal-pasal UUPM bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal tanpa ijin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam dapat dikenakan sanksi administratif (termasuk denda didalamnya), pidana kurungan, hingga pidana penjara.

Masuk dalam Kategori Tindak Pidana Khas Pasar Modal adalah :

- Tindak pidana penipuan dan pengelabuhan di Pasar Modal
- Tindak Pidana Manipulasi Pasar
- Tindak Pidana Insider Trading

3. Proses penegakan hukum di Bursa Efek Jakarta sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi belum maksimal. Indikasi dari belum maksimalnya penegakan hukum ini dari penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di Bursa Efek Jakarta, sampai sekarang belum pernah ada yang sampai diproses dipengadilan. Padahal Undang-undang No 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal memungkinkan untuk adanya penyelesaian kasus di pengadilan sebagai manifestasi dari proses penegakan hukum dengan pemberian sanksi yang beragam. Yaitu :

- Sanksi Pidana
- Sanksi Perdata
- Sanksi Administratif

Keadaan tersebut disebabkan oleh beberapa factor, antara lain :

- Lemahnya pengaturan hukumnya
- Sulitnya pembuktian secara hukum
- Sumber Daya Manusia yang masih terbatas
- Sarana dan prasarana di Bapepam yang masih kurang memadai
- Independensi Bapepam

4. Satu-satunya lembaga yang paling berperan dalam rangka penegakan hukum di Pasar Modal adalah Bapepam, Di masa depan peran tersebut akan semakin dibutuhkan, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih dan kompleks dalam segala sesuatunya termasuk Pasar Modal.

Dengan banyak upaya peningkatan yang sekarang ini telah dilakukan Bapepam akan mampu mengikuti perkembangan zaman, dengan catatan harus terus-menerus untuk melakukan perbaikan dan peningkatan, antara lain:

- Sumber Daya Manusianya;
- peraturan-peraturan yang lebih memadai, berstandart internasional (global) dan *up-to date*;
- Jaringan pengawasan pasar modal dengan negara-negara lain;
- dan komitmen untuk melakukan penegakan hukum di bidang pasar modal secara konsepsional dan konsisten.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan di muka, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Mengingat besarnya fungsi dan kewenangan yang diberikan kepada Bapepam, sudah seharusnya apabila lembaga tersebut menjadi lembaga yang independen. Tidak lagi berada di bawah Departemen Keuangan, akan tetapi langsung dibawah presiden dan bertanggung-jawab langsung kepada presiden. Hal tersebut akan lebih memudahkan Bapepam untuk mengambil kebijakan-kebijakan penting untuk menyesuaikan dengan kondisi dilapangan, sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangannya. Selain hal tersebut dengan independennya Bapepam, maka segala bentuk intervensi terhadap Bapepam dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya akan lebih dapat diminimalisir.
2. Dibentuk peradilan baru, yaitu peradilan Pasar Modal, dengan gambaran sebagai berikut :  
Berita acara pemeriksaan tidak harus melalui kejaksaan, akan tetapi langsung ke peradilan Pasar Modal, dengan para penegak hukum di Pasar Modal yang mengkhususkan diri untuk spesialisasi Pasar Modal. Sehingga dapat benar-benar memahami dan professional di bidang itu, mengingat kendala selama ini kenapa kasus-kasus tidak pernah sampai ke pengadilan, dikarenakan adanya penyamaan antara Tindak Pidana di Pasar Modal dengan Tindak Pidana yang lain yang akan sulit sekali dalam hal pembuktiannya.
3. Alternatif lain dibentuk tim khusus di kejaksaan dan pengadilan yang khusus menangani kasus-kasus di Pasar Modal dengan tidak lagi merancukan antara Tindak Pidana di Pasar Modal dengan Tindak Pidana pada umumnya. Tim khusus di kejaksaan dan pengadilan untuk Pasar Modal tersebut harus dapat bekerjasama dan menyamakan persepsi dengan Bapepam tentang Tindak Pidana di Pasar Modal. Dengan pertimbangan kegiatan Pasar Modal memiliki mekanisme dan karakter khusus yang seringkali hanya dipahami dengan baik oleh para pelaku pasar maupun pihak-pihak yang terkait dengan dinamika bisnis di Pasar Modal.
4. Dalam Penegakan Hukum Bapepam harus tegas dan tidak pandang bulu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ary Suta, I.P.G. 2000. *Menuju Pasar Modal Modern*. Jakarta: SAD Satria Bhakti
- Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan Republik Indonesia (Tanpa Tahun). *Sekilas Pasar Modal Indonesia*. Jakarta.
- Badan Pengawas Pasar Modal. 2000. *Annual Report*. Jakarta.
- Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Dan Self Regulatory Organizations (PT.BEJ,PT. BES, PT.KPEI, PT.KSEI) 2000. *Laporan Kegiatan Pasar Modal Indonesia Tahun 2000*. Jakarta.
- Badan Pengawas Pasar Modal. 2001. *Annual Report*. Jakarta.
- Badan Pengawas Pasar Modal. 2001. *Siaran Pers Akhir Tahun*. Jakarta.
- Badan Pengawas Pasar Modal. 2001. *Konferensi Pers (Dalam Rangka HUT Pasar Modal Indonesia Ke-24 10 Agustus 2001)*. Jakarta.
- Badan Pengawas Pasar Modal. 2002. *Annual Report*. Jakarta.
- Badan Pengawas Pasar Modal. 2002. *Siaran Pers (25 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia)*. Jakarta.
- Badan Pengawas Pasar Modal. 2002. *Siaran Pers Akhir Tahun*. Jakarta
- Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2002. *Siaran Pers, Hasil Pemeriksaan Kasus Divestasi Saham PT. Indonesian Satellite Corporation Tbk. Oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (periode Pemeriksaan : 23 Mei – 24 Juni 2002)*. Jakarta.
- Badan Pengawas Pasar Modal. 2002. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Insider Trading Dalam Perdagangan Saham PT Indonesian Satellite Corporation Tbk (ISAT)*. Jakarta.
- Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2003. *Siaran Pers Hasil Pemeriksaan Kasus Laporan Keuangan Dan Perdagangan Saham PT Bank Lippo Tbk 17 Maret 2003*. Jakarta.
- Bank Sentral Republik Indonesia. 2003. *Siaran Pers Bersama Bank Indonesia, DJLK, Bapepam, BPPN Dan BEJ, Berkaitan Dengan Kasus PT. Bank Lippo Tbk Tanggal 17 Maret 2003*. Jakarta.

- Bujang, H. 2002. "Insider Trading". Dalam *Suara Karya*. (28 Mei). Jakarta: Halaman 12.
- Bujang, H. 2002. "Insider Trading : Margin Water, Tipisnya Batas-batas Kebenaran Dan Kesalahan". Dalam *Suara Karya*. (04 Juni). Jakarta : Halaman 12.
- Bujang, H. 2002. "Praktek Insider Trading, Siapa Yang Bersalah". Dalam *Suara Pembaruan*. (04 Juni). Jakarta
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal. Cetak Biru Pasar Modal Indonesia (Rencana Pengembangan Lima Tahun (1996-2000)). (Tanpa Tahun). Jakarta.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal. 2001. *Penjelasan Bapepam Atas Hasil Pemeriksaan Kasus Transaksi Perdagangan Saham BBCA*. Jakarta.
- Edward, D. 2002. "Penyelesaian Kasus UBS, Jadikan Preseden Penegakan Hukum" Dalam *Bisnis Indonesia*. (30 September). Jakarta : Halaman 9.
- Fuady, M. 2001. *Pasar Modal Modern (tinjauan yuridis)*. Bandung: Citra Aditya bakti.
- Fuady, M. 2001. "Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal". Dalam Lampiran *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. Bandung : Citra Asitya Bakti.
- Fuady, M. 2001. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal". Dalam Lampiran *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. Bandung : Citra Asitya Bakti.
- Fuady, M. 2001. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal". Dalam Lampiran *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. Bandung : Citra Asitya Bakti.
- ✓ Gisymar, N.A. 1999. *Insider Trading Dalam Transaksi Efek*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

- Hartono, S. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung : Halaman 69-70
- Hartono, D.T. 2002. "Manipulasi Pasar Bisa Diraba Susah Di Pegang". Dalam *Berita Pasar Modal*. (Juli, 40). Jakarta Halaman 10-11.
- Hutagalung, B. 2002. "Mengungkap Kasus Transaksi Semu Di Pasar Modal Indonesia 2002. Dalam *Business News (Ruang Strategi Usaha)*. (Oktober, XIV). No. 653. Jakarta : Halaman 1-4.
- Husein, M.A. 2002. "Masih Banyak Pelaku Pasar Yang Bermoral" Dalam *Media Indonesia*. (30 September). Jakarta : Halaman 7.
- Irhamyah. 2001. "Relativitas Hukum". Dalam *Berita Pasar Modal*. (April). No. 25. Jakarta : Halaman 10-11.
- Neisbitt, J. 1990. *Megatrend 2000*. Pan Book, Publised in Great Britain By Sidgwick & Jackson Ltd. Halaman 2
- ✓ Noviardi, A. 2002. "Penegakan Hukum di Pasar Modal Masih Plin Plan". Dalam *Bisnis Indonesia*. (02 Januari). Jakarta: Halaman 9.
- Ohmae, K. 1990. *Borderless World*. Harper Business, Maknisey Company Inc. Printed in USA. Halaman 12
- Widyaprakosa, S. , T. Wirawan, Maryono, I.M. Sedana, S.Surani, dan B. Wibisono. 1997. *Metodologi Karya Ilmiah*. Jember : Badan Penerbit UNEJ.
- Sumantoro. 1990. *Pengantar Tentang Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- ✓ Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pradnya Paramita*. Jakarta.
- Syahrani, H.R. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, B. 2001. "Pelanggaran Dan Kejahatan Di Pasar Modal". Dalam *Berita Pasar Modal*. (Desember). No. 33. Jakarta : Halaman 10-11.

- Sjahdeini, S.R. 2002. "Ketidakpastian Hukum di Pasar Modal". Dalam *Suara Pembaruan*. (12 Juli). Jakarta.
- Silalahi, M. 2002. "Dinamika Pasar Modal 2003". Dalam *Suara Pembaruan*. (27 Desember). Jakarta.
- Winarto, J (Ed). 1997. *Pasar Modal Indonesia (Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ)*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Widjojo, E.S. 2002. "Budaya Negatif Di Pasar Modal". Dalam *Suara Karya*. (12 Juni). Jakarta.
- Yayasan Mitra Dana. 1991. *Penuntun Pelaku Pasar Modal Indonesia*, Jakarta : Halaman 33
- ....., 1999. "Undang-undang Perseroan Terbatas". Dalam *Kitab Undang-undang Hukum Perusahaan*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- ....., 1998. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara: Jakarta
- ....., 1995. *KUHAP Lengkap*. Bumi Aksara: Jakarta.

**PENANGANAN KASUS DI PASAR MODAL  
PADA TAHUN 2000**

No.	Kasus	Jenis Pelanggaran
<b>A. Selesai diproses</b>		
1.	PT Indosteel Tbk.	Keterbukaan Informasi
2.	PT Aster Dharma Industri Tbk.	Keterbukaan Informasi
3.	PT Dharmala Agrifood Tbk.	Keterbukaan Informasi
4.	PT Dharmindo Adhiduta Tbk.	Keterbukaan Informasi
5.	PT Anwar Sierad Tbk.	Keterbukaan Informasi
6.	PT Surya Dumai Industri Tbk.	Keterbukaan Informasi
7.	PT Mas Murni Indonesia Tbk.	Keterbukaan Informasi
8.	PT Daya Guna Samudera & PT Bintuni Minaraya Tbk	Keterbukaan Informasi
9.	PT Nasio Electric Tbk	Keterbukaan Informasi
10.	PT Semen Cibinong Tbk	Keterbukaan Informasi
11.	PT Bakrie Finance Corp. Tbk.	Keterbukaan Informasi
12.	PT Supermity Utama Tbk.	Keterbukaan Informasi
13.	PT Manly Unitama Finance Tbk.	Keterbukaan Informasi
14.	PT Hanson Industri Utama Tbk.	Benturan Kepentingan
15.	PT Buanatala Indah Permal Tbk	Benturan Kepentingan
16.	PT Dharmala Intiland Tbk	Benturan Kepentingan
17.	PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk.	Benturan Kepentingan
18.	PT Lippo E-Net Tbk.	Misleading Information
19.	Perdagangan Saham RMBA	Dugaan Manipulasi Pasar
20.	Transaksi Saham MAMIP	Perdagangan Saham Preferen
21.	Transaksi Saham TURI	Perdagangan Saham
22.	PT Trias Sentosa Tbk.	Registrasi saham
23.	PT Surya Inti Permata Tbk.	Proses Stock Split
24.	PT Jade Securities	Pengendalian Intern
25.	PT Asia Kapitalindo (MI)	MI dengan klien
26.	PT Kapita Artha Mas Agung	Praktek Tanpa Ijin
27.	PT Esa Dana Makmur	Praktek Tanpa Ijin
28.	PT Bank Bali (dilimpahkan ke Kejaksaan Agung)	Keterbukaan Informasi
<b>B. Dalam proses pemeriksaan</b>		
1.	PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk	Keterbukaan Informasi
2.	PT Bentoel International Investama Tbk	Keterbukaan Informasi
3.	PT Asuransi Bina Dana Artha Tbk	Benturan Kepentingan
4.	PT Indo Coopers Tbk	Benturan Kepentingan
5.	PT Bank Panin Tbk	Perdagangan Saham
6.	PT Broadband Multimedia Tbk	Perdagangan Saham
7.	Transaksi Saham APLI.Cs.	Perdagangan Saham
8.	PT Fiskaragung Perkasa Tbk.	Insider Trading
9.	PT Bank Bali Tbk.	Insider Trading
10.	PT Fander Investama	Praktek Tanpa Ijin
11.	PT Sindar Tekala Sentosa	Praktek Tanpa Ijin

**PENANGANAN KASUS DI PASAR MODAL  
PADA TAHUN 2001**

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah	Terselesaikan	Status Akhir		Selesai
				Pemeriksaan	Penyidikan	
1.	Keterbukaan Informasi	6	6	-	-	6
2.	Transaksi Benturan Kepentingan	6	4	2	-	4
3.	Pengendalian Intern	1	1	-	-	1
4.	Perdagangan Orang Dalam	3	2	1	-	2
5.	Manipulasi Pasar	9	4	4	1	4
6.	Penipuan	4	1	2	1	1
7.	Kegiatan Pasar Modal Tanpa Izin	8	4	4	-	4
	<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>22</b>

Sumber : Biro PP dan PBH

**PENANGANAN KASUS DI PASAR MODAL  
PADA TAHUN 2002**

<b>NO</b>	<b>KASUS</b>	<b>Tanggal Awal Pemeriksaan</b>	<b>Dugaan Pelanggaran</b>	<b>Ket.</b>
1.	Reksa Dana (PT Asjaya Indosurya Sec. dan PT Omnireksa Nusantara Manajemen)	11-01-2002	Kontrak Reksa Dana	Selesai
2.	PT Eratex Djaya Ltd. Tbk	11-01-2002	Pengambilalihan Perusahaan	Selesai
3.	PT Asia Inti Selera Tbk	11-01-2002	Benturan kepentingan	Selesai
4.	Reksa Dana (PT Eficorp Sekurindo)	16-01-2002	Kontrak Reksa Dana	Selesai
5.	PT Bumi Resources Tbk	16-01-2002	Transaksi Material	Selesai
6.	PT Jaya Pari Steel Corp.Ltd, Tbk	23-01-2002	Benturan Kepentingan	Selesai
7.	PT Kuo Capital Raharja Tbk	01-02-2002	Manipulasi pasar	Selesai
8.	PT Myoh Dotcom Indonesia Tbk	27-02-2002	Transaksi Material	Selesai
9.	PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk	28-02-2002	Keterlambatan LKT	Selesai
10.	PT Topas Multi Securities	13-03-2002	Pengendalian intern	Selesai
11.	PT Lippoland Development Tbk/Eva Liana	25-03-2002	Manipulasi Pasar	Selesai
12.	PT Bank Mayapada Tbk/PT Topas multi Securities	25-03-2002	Manipulasi Pasar	Selesai
13.	PT Bepede Jateng Securities	27-03-2002	Manipulasi Pasar	Proses
14.	PT Hanson Industri Utama Tbk	28-03-2002	Benturan Kepentingan	Selesai
15.	PT Nipress Tbk	03-04-2002	Pelaksanaan RUPS	Selesai
16.	PT Humpus Intermoda Trans Tbk	05-04-2002	Pengawasan Wakil PE	Selesai
17.	PT Siwani Makmur Tbk dan PT Siwani Trimitra Tbk	15-04-2002	Benturan Kepentingan	Selesai
18.	PT Kopitime Dot Com Tbk	29-04-2002	Keterbukaan Informasi	Selesai
19.	PT Hotel Sahid Jaya Internasional Tbk	29-04-2002	Keterbukaan Informasi	Selesai
20.	PT Ryan Adibusana	21-05-2002	Manipulasi Pasar	Selesai
21.	PT Central Korporindo Internasional Tbk/PT Asjaya Indosurya Securities	21-05-2002	Manipulasi Penjatahan	Selesai
22.	PT Indosat Tbk	23-05-2002	Insider Trading	Selesai


23.	PT Jakarta Internasional Hotel Development	23-05-2002	Benturan Kepentingan	Selesai
24.	PT Matahari Putra Prima Tbk	30-05-2002	Manipulasi Tanda Tangan	Proses
25.	PT Bakrie Finance Corporation Tbk	30-05-2002	Obligasi	Selesai
26.	PT Mayora Indah Indonesia	31-05-2002	Keterbukaan Informasi	Selesai
27.	PT Indomobil Sukses Makmur Tbk	28-06-2002	Benturan Kepentingan	Selesai
28.	PT Mulialand Tbk	02-07-2002	Manipulasi Pasar	Selesai
29.	PT Timah Tbk	19-07-2002	Misleading Information	Selesai
30.	PT Multipolar Cooperation Tbk dan PT Broadband Multimedia	13-08-2002	Benturan Kepentingan	Selesai
31.	PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk	26-08-2002	Manipulasi Pasar	Selesai
32.	PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk	27-08-2002	Manipulasi Pasar	Proses
33.	PT Muliasentra Guna Swakarya Tbk	12-09-2002	Keterbukaan Informasi	Selesai
34.	PT Astra Internasional Tbk	12-09-2002	Stock Split	Selesai
35.	PT Arwana Citramulia Tbk	19-09-2002	Benturan Kepentingan	Proses
36.	Reksa Dana Eficorp	02-10-2002	Reksa Dana	Selesai
37.	PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk	02-10-2002	Benturan Kepentingan	Proses
38.	PT Kimia Farma Tbk	02-10-2002	Penyajian LK	Selesai
39.	PT Kopitime Dot Com Tbk	07-10-2002	Keterbukaan Informasi	Proses
40.	PT Usaha Bersama Sekuritas	10-10-2002	Misleading Information	Proses
41.	PT Ficor Sekuritas Indonesia / PT Jasabanda Garta	10-10-2002	Misleading Information	Selesai
42.	PT Jakarta Internasional Hotel Development	16-10-2002	Obligasi	Proses
43.	PT Wahana Bersama Global	03-12-2002	Perjinaan PE	Proses
44.	PT Pratama Sekurindo	03-12-2002	Misleading Information	Proses

## PENYIDIKAN


NO	KASUS	Tanggal Awal Penyidikan	Dugaan Tindak Pidana	KET.
1.	PT Indosat Tbk (ISAT)	09-07-2002	Misleading Information	Proses
2.	PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk, (BIMA)	09-09-2002	Manipulasi Pasar	Proses

Sumber : Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam







Bagan Perdagangan yang aman dan liquid




Bagan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran di pasar modal



Bagan modus operandi "Insider Trading"




Bagan Jenis dan Bentuk pelanggaran di pasar modal



**Bagan wewenang Bapepam**

**MEMBINA, MENGATUR,  
DAN MENGAWASI SEHARI-HARI  
KEGIATAN PASAR MODAL**



**TUGAS DAN FUNGSI  
BAPEPAM  
(BADAN PENGAWAS PASAR MODAL)**

Bagan tugas dan fungsi Bapepam



Kasus insider trading atau manipulasi saham bank BCA, misalnya. Kasus yang telah melewati beberapa kali pemeriksaan kemudian diputuskan oleh otoritas pasar modal (Bapepam) tidak terindikasi sebagai sebuah pelanggaran. Padahal kalau merujuk proses pemeriksaannya, diindikasikan bahwa kasus manipulasi saham BCA itu adalah sebuah pelanggaran, dan pelakunya harus dihukum.

Pada awalnya dalam proses pemeriksaan kasus BCA diindikasikan ada 14 orang pelaku yang terlibat. Bahkan dalam pengusutan lanjutan, jumlah pelaku yang diduga terlibat meningkat menjadi 30 orang. Namun setelah melewati serangkaian penyidikan ternyata menghasilkan keputusan yang diluar dugaan. Hasilnya tidak ditemukan adanya manipulasi saham BCA. Bahkan, dari hasil kegiatan investigasi tim pemeriksa menyimpulkan bahwa pergerakan harga saham yang diduga akibat manipulasi pasar itu ternyata hanya dipengaruhi oleh reaksi pasar dan perilaku pemodal dalam menyikapi rencana pemerintah dalam divestasi saham perusahaan bank itu (Bisnis Indonesia,02-01-2002)

### Bagan Fakta




FAKTA

KASUS

Kasus divestasi saham Indosat Tbk. Diduga ada praktek *insider trading* dalam kasus divestasi 11,32% saham pemerintah di PT Indosat Tbk (Indosat) sekitar Mei 2002. Credit Suisse First Boston (CSFB) selaku penasihat keuangan internasional Indosat diduga membocorkan informasi rahasia berkaitan dengan jadwal rencana divestasi saham Indosat kepada PT Nusantara Capital (NC) salah satu perusahaan sekuritas yang mengelola dana-dana para investor. Kantor Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) juga dituding membocorkan keterangan penting tentang target pemerintah dari divestasi saham Indosat Rp. 1,4 triliun. Akibatnya pelaku pasar bisa memperhitungkan harga saham perusahaan telekomunikasi tersebut sebesar Rp. 11.950,00 per lembarnya. Pembocoran informasi juga diduga dilakukan oleh penasihat keuangan Indosat yaitu PT. Danareksa sekuritas (Danareksa) dengan alasan supaya harga saham Indosat tidak terdiluhi terlalu jauh. Apalagi dua minggu menjelang pengumuman divestasi Indosat, Danareksa sudah aktif melakukan transaksi jual beli saham tersebut.

Dengan semua fakta yang telah dikemukakan, Bapepam mengaku tidak bisa membuktikan adanya *insider trading*. Sebagai pengawas pasar modal, Bapepam hanya memberikan sanksi ringan pada sejumlah orang dari perusahaan pemegang yang tidak signifikan jumlahnya. Masing-masing adalah Agus Prodjosamito dari NC sebesar 100 juta, Atty Abidin dan dua oknum NC lainnya sebesar Rp. 50 juta. Sementara itu orang-orang dari Indosat, Danareksa, CSFB, bahkan pemain asing lain seperti Merrill Lynch yang diduga terkait dengan dugaan *insider trading*, tidak tersentuh. Padahal, akibat kesimpangsiuran informasi itu target pemerintah untuk menjual saham Indosat 117,2 juta lembar tidak tercapai. Pemerintah hanya berhasil menjual 83,5 juta saham atau memasukan senilai Rp. 1 triliun dari Rp. 1,4 triliun yang ditargetkan (Media Indonesia, 30-09-2002)



SKRIPSI



**TUJUAN PENULISAN :**

Tujuan Umum


- a. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai prasyarat yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Untuk melengkapi, menyempurnakan dan mengembangkan ilmu yang didapat dari proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember, sehingga benar-benar dapat diterapkan dan bermanfaat pada kehidupan di masyarakat.

Tujuan Khusus.


- a. Untuk mengetahui fungsi dan kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).
- b. Untuk mengetahui jenis dan bentuk pelanggaran yang ada di Bursa Efek Jakarta (BEJ) khususnya dan di Pasar Modal pada umumnya.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran di Bursa Efek Jakarta (BEJ) serta kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaannya.
- d. Untuk mengetahui prospek Bapepam di masa depan yang terkait dengan penegakan hukum.




Bagan latar belakang penulisan



Bagan peranan pasar modal



Bagan pengawasan Bapepam



Bagan proses perdagangan efek

## PENJELASAN BAPEPAM ATAS HASIL PEMERIKSAAN KASUS TRANSAKSI PERDAGANGAN SAHAM BBKA

*Senin 1 Oktober 2001*

### I. PENDAHULUAN

Pada hari ini, Senin, tanggal 1 Oktober 2001, Bapepam memberikan penjelasan kepada masyarakat berkaitan dengan hasil penanganan atas kasus perdagangan saham BBKA. Penjelasan ini sebagai tindak lanjut dari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapepam sebelumnya kepada masyarakat (tanggal 19 Juli dan 3 Agustus 2001) dan merupakan bentuk akuntabilitas Bapepam sebagai lembaga publik terhadap masyarakat.

### II. TINDAKAN PEMERIKSAAN

Berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) atas kasus perdagangan saham BBKA untuk periode 15 Mei s/d 29 Juni 2001 yang lalu, Bapepam telah melakukan serangkaian pemeriksaan secara intensif sesuai dengan ketentuan Pasal 100 UUPM, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Pemeriksaan Setempat

Kepada 20 Perusahaan Efek.

#### 2. Permintaan Dokumen, yang meliputi:

- a. Dokumen berkaitan dengan transaksi saham BBKA pada periode perdagangan 15 Mei - 29 Juni 2001, kepada 152 Perusahaan Efek, PT Bursa Efek Jakarta dan SRO lainnya; dan
- b. Dokumen berkaitan dengan transaksi saham BBKA dan IPO II kepada:
  - i. BPPN,
  - ii. PT Bank Central Asia Tbk,
  - iii. PT Bursa Efek Jakarta,
  - iv. Penjamin Emisi Efek,
  - v. Agen Penjual,
  - vi. Biro Administrasi Efek,
  - vii. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,

**DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

---

- viii. PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia,
  - ix. PT Bank Niaga (selaku Kustodian)
3. **Analisa dan Penelitian**, yang meliputi:
- a. Pola transaksi yang dilakukan oleh Anggota Bursa terkait;
  - b. Identifikasi terhadap investor yang melakukan transaksi;
  - c. Pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah-nasabah tersebut; dan
  - d. Proses penentuan harga saham dan pola penjatahan saham dalam rangka IPO II atas saham BBKA.
4. **Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 70 Pihak** yang meliputi:
- a. 63 perusahaan-Efek,
  - b. Direksi PT Bank Central Asia Tbk,
  - c. BPPN,
  - d. Direksi PT Danareksa, dan
  - e. Pemodal.

### III. FAKTA DAN ANALISA HUKUM

Sesuai dengan kewenangan Bapepam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 100 UUPM serta berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki dan hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa Bapepam, dengan ini Bapepam menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Kasus Manipulasi Pasar

##### a. Dasar Hukum:

##### i. Pasal 91 UUPM

*Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek*

##### ii. Pasal 92 UUPM

*Setiap Pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek.*

**b. Fakta**

Terdapat transaksi baik jual ataupun beli pada periode tanggal 15 Mei s/d 29 Juni 2001, yang tidak berakibat terjadinya perubahan kepemilikan, yang dilakukan oleh pihak-pihak dan dengan fakta-fakta sebagai berikut:

**i. PT. Jamsostek**

- ◆ **Fakta:** Total keseluruhan Transaksi Beli sejumlah 104.710.000 lembar saham (harga rata-rata per saham Rp.1.142,68) dan Total Transaksi Jual sejumlah 33.540.000 lembar saham (harga rata-rata per saham Rp.1.078,24).
- ◆ **Hasil Pemeriksaan:** Transaksi tanpa peralihan kepemilikan, terjadi untuk 1 (satu) kali Transaksi pada tanggal 11 Juni 2001 dengan jumlah 215.000 lembar saham pada harga Rp. 1.175,-.
- ◆ **Harga Pasar:** Harga pasar perdagangan saham BBKA antara tanggal 5 Juni s/d 19 Juni 2001 adalah berkisar antara Rp.1025,- s/d 1.250.
- ◆ **Informasi:** Informasi yang berkembang pada periode perdagangan antara tanggal 5 Juni s/d 19 Juni 2001 adalah adanya kejadian penting berkaitan dengan: (1) antisipasi terhadap *Strategic Sale*, (2) MPR mengajukan rencana Sidang istimewa, dan (3) *Paris Club Agreement*.

**ii. Pihak Danareksa**

- ◆ **Fakta:** Total keseluruhan Transaksi Beli sejumlah 22.393.000 lembar saham (harga rata-rata per saham Rp.1.062,56) dan Total Transaksi Jual sejumlah 29.010.000 lembar saham (harga rata-rata per saham Rp.1.066,95).
- ◆ **Hasil Pemeriksaan:** Terjadi 3 (tiga) kali transaksi tanpa peralihan kepemilikan, pada tanggal 17 Mei, 30 Mei dan 7 Juni 2001 dengan jumlah keseluruhan 650.000 lembar saham pada harga Rp.925,-, Rp.1.050,- dan Rp.1.150,-.

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

---

- ◆ **Harga Pasar:** Harga pasar perdagangan saham BBCA antara tanggal 15 Mei s/d 19 Juni 2001 adalah berkisar antara Rp.875,- s/d 1.250,-.
- ◆ **Informasi:** Informasi yang berkembang pada periode perdagangan antara tanggal 15 Mei s/d 19 Juni 2001 adalah adanya kejadian penting berkaitan dengan: (1) Pengumuman oleh BPPN di media massa tentang penjualan 40% kepemilikan saham BBCA (2) *Preliminary Bid*, (3) *Data Room Due Diligence*, (4) antisipasi terhadap *strategic sale*, (5) MPR mengajukan rencana Sidang Istimewa dan (6) *Paris Club Agreement*.

iii. Pihak Bahana

- ◆ **Fakta:** Total keseluruhan Transaksi Beli sejumlah 4.525.000 lembar saham (harga rata-rata per saham Rp.1.047,89) dan Total Transaksi Jual sejumlah 18.975.000 lembar saham (harga rata-rata per saham Rp.966,51).
- ◆ **Hasil Pemeriksaan:** Terjadi 1 (satu) kali transaksi tanpa peralihan kepemilikan, pada tanggal 21 Mei 2001 dengan transaksi sebanyak 55.000 lembar saham, pada harga Rp. 900,-.
- ◆ **Harga Pasar:** Harga pasar perdagangan saham BBCA antara tanggal 15 Mei s/d 30 Mei 2001 adalah berkisar antara Rp.875,- s/d 1.050,-.
- ◆ **Informasi:** Informasi yang berkembang pada periode perdagangan antara tanggal 15 Mei s/d 30 Juni 2001 adalah adanya kejadian penting berkaitan dengan: (1) Pengumuman oleh BPPN di media massa tentang penjualan saham 40% kepemilikan atas BBCA, dan (2) *Preliminary Bid*.

iv. PT Lippo Investment Management

- ◆ **Fakta:** Total keseluruhan Transaksi Beli sejumlah 7.500.000 lembar saham (harga rata-rata per saham Rp.979,88) dan Total Transaksi Jual sejumlah 17.920.000 lembar saham (harga rata-rata per saham Rp.994,35).

**DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

- ♦ **Hasil Pemeriksaan:** Terjadi 1 (satu) kali transaksi tanpa peralihan kepemilikan, pada tanggal 27 Juni 2001 dengan jumlah transaksi 5.000 lembar saham pada harga Rp. 1.000,-.
- ♦ **Harga Pasar:** Harga pasar perdagangan saham BBKA antara tanggal 25 Juni s/d 28 Juni 2001 adalah berkisar antara Rp.1.175,- s/d 950,-.
- ♦ **Informasi:** Informasi yang berkembang pada periode perdagangan antara tanggal 25 Juni s/d 28 Juni 2001 adalah adanya kejadian penting berkaitan dengan: (1) *Final Bid* dan (2) penentuan harga Penawaran Umum Rp.900,-.

c. Hasil Pemeriksaan

- i. Transaksi tersebut di atas, jika dibandingkan dengan keseluruhan transaksi yang dilakukan oleh masing-masing pihak, persentasenya tidak signifikan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Nama Investor	Transaksi Jual dan Beli			Jumlah Saham BBKA		
	Total	Tanpa Peralihan	% Dari Total	Total (x1000)	Tanpa Peralihan (X1000)	% Dari Total
Jamsostek	24 X	1 X	4,2%	B: 103.710	B: 215	B: 0,21%
				J: 25.725	J: 215	J: 0,84%
Danareksa	15 X	3 X	20%	B: 22.393	B: 650	B: 2,90%
				J: 29.010	J: 650	J: 2,24%
Bahana	18 X	1 X	5,6	B: 4.525	B: 50	B: 1,1%
				J: 18.380	J: 50	J: 0,27%
Lippo Inv. Mgt.	18 X	1 X	5,6%	B: 6.985	B: 5	B: 0,07%
				J: 15.010	J: 5	J: 0,03%

- ii. Harga pasar yang terjadi tidak diakibatkan oleh transaksi-transaksi tersebut di atas akan tetapi karena adanya perkembangan atas divestasi saham BBKA oleh BPPN (Informasi) dan issue yang berkembang di masyarakat.

d. Kesimpulan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM, serta berdasarkan fakta dan bukti hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut diatas, Bapepam memutuskan bahwa transaksi yang dilakukan oleh para Pihak tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Manipulasi Pasar.

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

---

Hal ini mengingat bahwa dalam perdagangan yang dilakukan oleh para Pihak tersebut, tidak terpenuhinya unsur-unsur Pasal 91 dan pasal 92 UUPM seperti: adanya tujuan manipulasi, terpengaruhnya harga Efek di Bursa Efek, atau terjadinya persekongkolan.

2. Kasus Perdagangan Orang Dalam

a. Dasar Hukum,

i. (Pasal 95 UUPM)

*Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek:*

1. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau
2. perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan

ii. (Pasal 98 UUPM)

*Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, kecuali apabila:*

1. transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya; dan
2. Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan.

b. Fakta

i. **Orang Dalam:** PT Danareksa Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penasehat Keuangan pada IPO II dan Strategic Sale atas saham BBKA;

ii. **Informasi Orang Dalam:** Informasi yang dimiliki oleh Orang Dalam hingga tanggal 29 Juni 2001 mengenai harga penjualan divestasi saham BBKA oleh BPPN sebesar Rp.900,-;

Setelah tanggal 29 Juni 2001 (Penandatanganan Perjanjian Penjaminan Emisi Saham BBKA), Informasi Orang Dalam (IOD) tersebut diatas sudah tidak dapat dikategorikan sebagai IOD atau sudah menjadi informasi publik (*Public Information*).

iii. **Transaksi Orang Dalam:**

Tidak terdapat transaksi yang dilakukan oleh orang dalam guna kepentingan orang dalam.

**DEPARTEMEN KEUANGAN RI**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

---

PT Danareksa Sekuritas melakukan transaksi untuk kepentingan nasabahnya (Jumlah total Nasabah PT Danareksa yang melakukan transaksi atas saham BBKA sebanyak 202 nasabah), sehingga transaksi tersebut dikecualikan dari transaksi yang dilarang bagi Orang Dalam berdasarkan ketentuan Pasal 98 UUPM.

**c. Hasil Pemeriksaan**

- i. PT. Danareksa Sekuritas tidak terbukti melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri (tanggungannya sendiri);
- ii. Harga penjualan dihitung berdasarkan pola Price to Book Value (P/BV) tahun 2000 oleh PT Danareksa Sekuritas sebagaimana dimaksud pada Memorandum Evaluasi Resiko (MER) yang dibuat oleh PT Danareksa Sekuritas pada tanggal 27 Juni 2001.
- iii. Harga kisaran berdasarkan P/BV adalah Rp.900,- - Rp. 975,-.
- iv. Tanggal 29 Juni 2001 ditetapkan harga sebesar Rp. 900,- bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek saham BBKA antara Para Penjamin Emisi Efek, PT. BCA dan BPPN.
- v. Tidak terbukti adanya Pihak yang mengetahui informasi orang dalam yang melakukan transaksi atas saham BBKA pada periode perdagangan antara tanggal 15 Mei s/d 29 Juni 2001.
- vi. Tidak terpenuhinya unsur-unsur Pasal 95 secara kumulatif yaitu: (1) adanya Orang Dalam, (2) Informasi Orang Dalam, dan (3) Transaksi Orang Dalam, dimana dalam hal ini tidak terdapat Transaksi Orang Dalam.

**d. Kesimpulan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 95 dan Pasal 98 UUPM, serta berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut diatas, Bapepam memutuskan bahwa transaksi yang dilakukan oleh para Pihak tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai transaksi orang dalam.

**IV. PENUTUP**

1. Berdasarkan hasil temuan Bapepam dalam rangka pemeriksaan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini disampaikan kepada masyarakat bahwa apabila dikemudian hari terdapat bukti baru yang dapat disampaikan oleh masyarakat kepada Bapepam, maka Bapepam


**DEPARTEMEN KEUANGAN RI**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

---

akan melakukan tindakan pemeriksaan lebih lanjut ataupun meneruskan tahap pemeriksaan ke tahap penyidikan berdasarkan temuan-temuan ataupun bukti baru yang disampaikan oleh masyarakat tersebut.

2. Keputusan yang diambil sebagaimana telah disampaikan oleh Bapepam tersebut diatas semata-mata adalah berdasarkan bukti-bukti, temuan-temuan dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bapepam.

**Badan Pengawas Pasar Modal**



## LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KASUS INSIDER TRADING DALAM PERDAGANGAN SAHAM PT INDOONESIAN SATELLITE CORPORATION Tbk (ISAT)

### I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan pernyataan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) Sdr. Laksamana Sukardi yang dikutip dari berbagai Media Masa pada periode pertengahan bulan Mei tahun 2002 tentang dugaan adanya kegiatan perdagangan orang dalam (*insider trading*) pada pelaksanaan divestasi saham PT Indonesian Satellite Corporation Tbk (ISAT) periode bulan Mei 2002 dikemukakan bahwa telah terjadi penjualan secara signifikan saham ISAT yang dilakukan oleh beberapa pihak sehingga mengakibatkan target penerimaan negara tidak terpenuhi. Selain itu terdapat beberapa anggota bursa yang dominan melakukan penjualan yaitu Merrill Lynch Indonesia (ML), ABN Amro Indonesia Sec. (HG), JP Morgan SI (BK) dan DBS Vickers SI. (DP).

Pada tanggal 16 Mei 2002 PT Bursa Efek Jakarta (PT BEJ) melakukan penghentian sementara perdagangan saham ISAT (*suspen*) pada jam 15.07.24 WIB dan mengumumkannya melalui pengumuman Nomor: Peng-2156/BEJ-PEM/KI/05-2002. Hubungan antara penjualan secara signifikan saham ISAT dan pengumuman PT BEJ yang dilanjutkan pada tanggal 17 Mei 2002 tersebut memberikan dugaan adanya transaksi yang menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dilarang dalam UUPM.

Atas dasar hal tersebut, Ketua Bapepam telah menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-22/PM/2002 tanggal 23 Mei 2002, guna membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

### II. SUSUNAN TIM PEMERIKSA:

Adapun susunan tim pemeriksa adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Mohammad Raylan	Koordinator Tim
2.	Ivan Yustiavandana	Ketua Tim
3.	Sonny Sulaeman	Anggota
4.	Mulia Agus Susila	Anggota
5.	Andri Arfan	Anggota
6.	Iip Supriadi	Anggota
7.	Deddy Herlambang	Anggota
8.	Yunaldi Boer	Anggota
9.	Haryadi	Anggota
10.	I Nyoman Sukayasa	Anggota
11.	Tri Martono	Anggota
12.	Mufli Asmawidjaja	Anggota

### III. DASAR HUKUM PEMERIKSAAN

1. Pasal 100 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
3. Peraturan Bapepam Nomor II.H.1 s.d. II.H.10 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan.
4. Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-18/PM/2001 tanggal 13 Juli 2001.

### IV. MAKSUD DAN TUJUAN PEMERIKSAAN

1. Membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran oleh pihak-pihak atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal khususnya ketentuan Pasal 95 dan atau Pasal 96 UUPM dan peraturan pelaksanaannya atas transaksi saham ISAT.
2. Melakukan tindakan lain yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan.

### V. KEGIATAN PEMERIKSAAN

Tim telah melakukan pemeriksaan baik itu permintaan dokumen, pemeriksaan setempat maupun pemeriksaan melalui pemanggilan ke Bapepam terhadap beberapa Pihak sebagai berikut:

- a Melakukan permintaan dokumen yang berkaitan dengan transaksi saham ISAT kepada pihak-pihak yaitu
  - i). PT Indosat Tbk.
  - ii). Kementerian BUMN;
  - iii). PT Danareksa Sekurites;
  - iv). PT Credit Suisse First Boston (CSFB);
  - v). PT Merrill Lynch;
  - vi). PT Mandiri Sekuritas;
  - vii). PT Bursa Efek Jakarta.
  - viii). PT ABN AMRO Asia Securities Indonesia
- b Pemeriksaan setempat kepada:
  - i). PT Indosat Tbk.
  - ii). PT Danareksa Sekurites;
  - iii). PT Merrill Lynch;
  - iv). PT ABN Amro Asia Securities Indonesia;
  - v). PT Bursa Efek Jakarta;
  - vi). PT Nusantara Capital;
  - vii). PT Credit Suisse First Boston (CSFB).
- c Pemeriksaan melalui pemanggilan kepada:
  - i). PT Indosat Tbk;
  - ii). PT Credit Suisse First Boston (CSFB);
  - iii). PT Danareksa Securities;
  - iv). PT Merrill Lynch;
  - v). PT Nusantara Capital;

- vi). PT ABN AMRO Asia Securities Indonesia
  - vii). Kantor Kementerian BUMN;
  - viii). Direksi PT Bursa Efek Jakarta;
  - ix). PT Trimegah Asset Management;
  - x). PT Jamsostek;
  - xi). PT Semesta Indovest.
- d Meminta keterangan dari pihak-pihak terkait yaitu:
- i). Pihak manajemen PT Indosat Tbk (Sdr Hari Kartana, Sdr Habimono Koesoebdjono, Sdr. Budi Prasetio,
  - ii). Kementerian BUMN; (Mahmudin Yasin, Achiran Pandu Djajanto, pari kesit Suprapato, Aloysius Kiik Ro)
  - iii). PT Danareksa Sekuritas; (Abed Nego, Sigit Suhartono, Marciano Hersonrie H.A, Drs. Wahzary, Harry maryanto)
  - iv). PT Mandiri Sekuritas; (Risbandi Purbowo, Budi rahardjo, Heru Djojo Adiningrat)
  - v). PT Merrill Lynch; (Lily Widjaja, Richard Fischer, Tri Luu Pham)
  - vi). PT ABN AMRO Asia securities Indonesia;(Hasan Ukim)
  - vii). Kantor Berita Reuters;(Lily Kurniawati, Soraya Permatasari)
  - viii). PT Bursa Efek Jakarta; (Erry Firmansyah)
  - ix). PT Trimegah Sekuritas; (Taffy Canova Sastrawiguna, Bambang Susanto)
  - x). PT Nusantara Capital; (Agus Projosasmito, Atty A. Abidin, Robert R. Rerimasie)
  - xi). PT Jamsostek; (Hidayatullah Putra);
  - xii). PT CSFB; (Helman Sitohang, Robby Christian Winata)
  - xiii). PT Namalatu Ronesina; (Monty Kuncoro, Gan, Jimmy Ganda)
  - xiv). PT Net Sekuritas; (Citra Kristia) dan
  - xv). PT Semesta Indovest (Hendra Sutiono)
- e Melakukan analisa terhadap seluruh dokumen dan hasil permintaan keterangan para pihak.
- f Meminta bantuan dari United States Securities and Exchange Commission (US-SEC) serta UK. Financial Services Authority (UK-FSA).

## VI. FAKTA-FAKTA

Terhadap seluruh kegiatan yang telah dilakukan di atas, maka dapat disampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Tingginya minat anggota bursa ML, HG, BK dan DP untuk melakukan penjualan saham ISAT tanggal 16 Mei 2002 terlihat dari besarnya volume transaksi jual anggota bursa tersebut. Masing-masing juga bertindak sebagai *seller initiator*. Anggota bursa ML, HG, BK dan DP masing-masing 39,48%, 12,38%, 8,49%

dan 7,19% transaksi jualnya terjadi ketika bertindak sebagai initiator, sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Kode	Nama AB	Transaksi jual		Seller Initiator		Buyer Initiator	
		%. Volume	Frek. Volume	Frek. Volume	Frek. Volume		
ML	Merril Lynch	39.48 4.135.500	163 2.795.500	0	0	0	0
HG	ABN Amro Asia Sek	12.38 1.290.500	70 485.000	0	0	0	0
BK	JP Morgan Sec	8.49 889.500	52 493.000	0	0	0	0
DP	DBS Vickers SI	7.19 753.000	14 668.000	0	0	0	0
ZP	Kim Eng Sec	4.99 522.500	37 476.500	0	0	0	0
RO	NISP Sekuritas	4.39 460.000	15 375.000	0	0	0	0
OD	Danareksa Sek	4.14 433.500	0 0	50	751.500		

2. Analisa nasabah Merrill Lynch Indonesia dan Danareksa Sekuritas yang paling besar melakukan transaksi jual dan beli saham ISAT tanggal 16 Mei 2002 adalah:

Kode	Nama AB	Nama Nasabah	Vol. Jual	Vol. Beli
ML	Merrill Lynch Indonesia	Merrill Lynch Pierce, Fenner and Smith Inc. (MLPFS)	3.535.500	0
		Merrill Lynch International (MLI)	600.000	0
OD	Danareksa Sec	Danareksa Persero	0	2.408.000

3. Bahwa manajemen ML telah mengakui dan membenarkan telah melakukan transaksi untuk kepentingan nasabahnya yaitu MLPFS yang berkedudukan di New York dan MLI yang berkedudukan di London.
4. Tim Pemeriksa telah meminta bantuan United State Securities and Exchanges Commission (US-SEC) melalui email dan korespondensi surat, guna menemukan data Pemilik Penerima Manfaat (*beneficial owner*) dari MLPFS di Delaware. Pihak US-SEC memberi tanggapan positif dengan menyatakan bahwa walaupun bantuan yang diberikan oleh US-SEC kepada Bapepam telah cukup memadai namun pihak US-SEC tetap akan melakukan penyidikan sendiri berdasarkan kewenangannya. Data yang diharapkan dapat diperoleh adalah nama Pemilik Penerima Manfaat, alamatnya, no. telepon serta no. faxnya.
5. Bahwa Tim Pemeriksa juga telah menghubungi United Kingdom Financial Service Authority (UK-FSA) melalui email guna meminta bantuan menemukan data Pemilik Penerima Manfaat dari MLI di London. Adapun hasil dari konfirmasi yang telah dilakukan mendapat tanggapan yang positif dari pihak UK-FSA. Dan pihak UK-FSA sedang memproses permintaan bantuan tersebut.
6. Fakta berkaitan dengan hasil pemeriksaan dari US-SEC dan UK-FSA sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana tertulis pada fakta angka 17 dan 18 dibawah.
7. Bahwa berdasarkan hasil negosiasi tahap akhir dalam penentuan rencana pengambilalihan saham Satelindo milik DeTe yang dilakukan di Singapura pada tanggal 7 s/d 8 Mei 2002 telah disetujui transaksi Buy Out DeTe dengan kesepakatan harga transaksi bersifat tunai terdiri dari US\$ 325 juta dibayar tunai dengan jangka waktu pembayaran 20 % atau setara US\$ 65 juta dibayar pada tanggal 28 Juni 2002 dan 80 % ditambah price adjustment (US\$ 260 juta + US\$ 8 juta) pada tanggal 30 September 2002.

8. Dalam negosiasi tersebut manajemen ISAT (Sdr. Budi Prasetyo, Sdr. Habimono Koesoebdjono, Sdr. Wahyu Wijayadi, Sdr. Hulman Sidjabat, Sdr. Hardi Widodo, dan Sdr. Dewie Pelitawati) didampingi penasehat keuangannya yaitu PT Mandiri Sekuritas (Sdr. Heru D Adiningrat dan Sdr. Jeffrie A. Korompis), sementara pihak DeTe diwakili oleh Sdr. Andreas Boy, Sdr. Gerald Huang, dan Penasehatnya dari Goldman Sachs.
9. PT Mandiri Sekuritas berdasarkan Surat Perintah Kerja tanggal 2 Mei 2002 telah ditunjuk sebagai *Financial Adviser* oleh ISAT dalam hal pembelian saham satelindo milik DeTe dan berdasarkan *Engagement Letter* Nomor 831/MS/DIR/IV/2002 tanggal 14 Mei 2002 yang ditandatangani tanggal 14 Mei 2002, telah ditunjuk sebagai *Financial Adviser* termasuk sebagai FA dalam rangka pembelian saham satelindo milik DeTe termasuk sumber pendanaannya.
10. Bahwa ML mengetahui adanya pertemuan di Singapura tersebut. Pihak ML membuat janji dan meminta pada PT Mandiri Sekuritas untuk dapat bertemu. Bahwa telah terjadi pembicaraan antara ML dengan PT Mandiri Sekuritas sesaat setelah PT Mandiri Sekuritas ikut serta mendampingi ISAT bernegosiasi dengan Pihak DeTe.
11. Bahwa dalam rapat koordinasi tanggal 15 Mei 2002 pagi, pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN telah menyampaikan kepada seluruh peserta rapat bahwa kegiatan pelaksanaan divestasi saham ISAT dan kegiatan pelaksanaan pengeluaran saham baru agar tidak dilakukan secara bersamaan.
12. Bahwa ISAT dan PT Mandiri Sekuritas menghadiri *bring down due diligence* yang dilakukan pada tanggal 15 Mei 2002 malam di gedung Indosat. PT Mandiri Sekuritas mengundang PT Merrill Lynch untuk ikut mendampingi PT Mandiri Sekuritas dalam pertemuan tersebut.
13. PT Mandiri Sekuritas menginformasikan kepada ML, bahwa pelaksanaan kegiatan divestasi saham pemerintah dan pelaksanaan kegiatan pengeluaran saham baru ISAT akan dilakukan bersamaan. Informasi ini diterima oleh ML pada tanggal 15 Mei 2002 pagi hari.
14. Bahwa setelah pertemuan pada malam hari tanggal 15 Mei 2002 tersebut yang dihadiri Sdr. Tri Luu Pham dan Sdr. Aaron Yeoh, Sdr. Tri Luu Pham melakukan pembicaraan dengan Sdr. Ben Iversen dan Sdr. Richard Fischer yang merupakan rekannya di Singapura.
15. Bahwa pada sesi pertama tanggal 16 Mei 2002 di Bursa Efek Jakarta, telah terjadi penjualan saham ISAT yang dilakukan oleh PT Merrill Lynch untuk kepentingan nasabahnya secara signifikan yang diduga transaksi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan informasi.
16. Bahwa berdasarkan hasil pemantauan Divisi Pengawasan PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan melihat data transaksi perdagangan saham ISAT, sebelum tanggal 16 Mei 2002 telah beredar beberapa rumors mengenai proses divestasi saham ISAT, namun terhadap beberapa statemen pemerintah yang pernah disampaikan, hal tersebut tidak memberikan gejolak harga diluar parameter yang telah ditentukan oleh BEJ.
17. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh US-SEC (OIA File Number: 2002-0693-01-F) dan UK-FSA, sebagaimana tertuang dalam surat dari kedua otoritas pasar modal tersebut kepada Bapepam, diperoleh data dan identitas *beneficial owner* dari MLPFNS dan MLI. Namun demikian,

berdasarkan keterangan dan hasil analisa yang dilakukan, tidak ditemukan bukti adanya transaksi atas saham ISAT yang dilakukan oleh *beneficial owner* tersebut yang berdasarkan informasi orang dalam.

18. Bapepam terikat oleh *confidentiality agreement* dengan kedua otoritas pasar modal tersebut diatas, sehingga dengan demikian Bapepam tidak dapat menyampaikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan atas MLPFNS dan MLI.

## VII. ANALISA HUKUM

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disampaikan analisa hukum sebagai berikut:

1. Dugaan Tindak Pidana Pasar Modal Pasal 95 UUPM.

Unsur-unsur Pasal 95 UUPM

- a) Orang Dalam (OD)

Berdasarkan data dan analisa terhadap transaksi saham ISAT sebagaimana tersebut di atas, yang dapat dikategorikan sebagai orang dalam adalah manajemen (PT Indosat Tbk) dan *Financial Advisor* (PT Mandiri Sekuritas)

- b) Informasi Orang Dalam

Berdasarkan hasil rapat bring down due diligent tanggal 15 Mei 2002 pada malam hari yang dihadiri oleh *Financial Advisor* pemerintah (Danareksa dan CSFB), *Financial Advisor* PT Indosat Tbk (PT Mandiri Sekuritas) dan manajemen PT Indosat Tbk sendiri, didapat bahwa pihak *Financial Advisor* pemerintah tidak diperintahkan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan divestasi saham ISAT dan pelaksanaan kegiatan penerbitan saham baru tidak dilakukan secara bersamaan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat Informasi dimana pelaksanaan kegiatan divestasi saham ISAT dan pelaksanaan kegiatan penerbitan saham baru tidak dilakukan secara bersamaan. Artinya pelaksanaan kegiatan divestasi saham ISAT oleh pemerintah akan dilaksanakan terlebih dahulu kemudian baru dilaksanakan kegiatan penerbitan saham baru oleh PT Indosat Tbk

- c) Transaksi Orang Dalam

Berdasarkan hasil analisa transaksi di PT Bursa Efek Jakarta tanggal 16 Mei 2002, pihak ML telah melakukan transaksi penjualan secara signifikan yang dilakukan untuk kepentingan nasabahnya yaitu MLPFS dan MLI.

2. Dugaan Tindak Pidana Pasar Modal Pasal 96 UUPM.

Unsur-unsur Pasal 96 UUPM

- a) Orang Dalam (OD)

Berdasarkan data dan analisa terhadap transaksi saham ISAT sebagaimana tersebut di atas, yang dapat dikategorikan sebagai orang dalam adalah manajemen (PT Indosat Tbk) dan *Financial Advisor* (PT Mandiri Sekuritas)



MILIK ST Perpusstaksan  
UNIVERSITAS JEMBER



# **SIARAN PERS**

**HASIL PEMERIKSAAN  
KASUS DIVESTASI SAHAM**

**PT. INDONESIAN SATELLITE CORPORATION Tbk.**

**OLEH**

**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

*(Periode Pemeriksaan: 23 Mei - 24 Juni 2002)*

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DEPARTEMEN KEUANGAN RI**

**2002**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juli tahun dua ribu dua (2002), sehubungan dengan telah selesainya seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Bapepam, serta sebagai bentuk akuntabilitas Bapepam terhadap masyarakat, berikut kami sampaikan hasil-hasil pemeriksaan.

## I. PENDAHULUAN

Guna menindaklanjuti hasil pelaksanaan divestasi saham PT. Indonesian Satellite Corporation Tbk., (Selanjutnya disingkat "ISAT") yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Selanjutnya disingkat "Kementerian BUMN"), Badan Pengawas Pasar Modal (Selanjutnya disingkat "Bapepam") pada tanggal 23 Mei 2002, telah mengeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: SPRIN-22/PM/2002.

## II. METODE PEMERIKSAAN

Pemeriksaan dilaksanakan dengan menggunakan metode:

1. Pemeriksaan setempat;
2. Pemeriksaan melalui pemanggilan; dan
3. Pemeriksaan dokumen-dokumen.

## III. PARA PIHAK

Bahwa guna memperoleh fakta yang akurat berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para Pihak, Bapepam telah melakukan pemeriksaan dengan metode dan kepada Pihak-pihak sebagai berikut:

1. Pemeriksaan setempat kepada:
  - a. PT. Danareksa Sekuritas;
  - b. Credit Suisse First Boston;
  - c. PT. Merrill Lynch Indonesia;
  - d. PT. Nusantara Capital; dan
  - e. PT. ABN AMRO Asia Securities Indonesia.
2. Pemeriksaan melalui pemanggilan kepada:
  - a. PT. Danareksa Sekuritas;
  - b. Credit Suisse First Boston;
  - c. PT. Merrill Lynch;
  - d. PT. Nusantara Capital;
  - e. PT. ABN AMRO Asia Securities Indonesia;
  - f. PT. Indonesian Satellite Corporation Tbk;

- g. Kementerian BUMN;
  - h. Direksi PT. Bursa Efek Jakarta;
  - i. PT. Trimegah Securities Tbk;
  - j. PT. Trimegah Asset Management;
  - k. PT. Jamsostek;
  - l. PT. Net Securities;
  - m. PT. Namalatu Ronesina;
  - n. PT. Semesta Indovest;
  - o. Kantor Konsultan Hukum Makes & Partner;
  - p. Milbank, Tweed, Hadley & Mc Cloy LLP, Hong Kong;
  - q. Merrill Lynch Singapura; dan
  - r. Reuters.
3. Pemeriksaan Konfrontasi antara:
    - a. Sdr. Agus Prodjosasmito dengan Sdr. Helman Sitohang;
    - b. Sdr. Jimmy Ganda, Sdr. James dan Sdri. Atty A. Abidin;
    - c. Sdr. Jimmy Ganda dengan Sdri. Atty A. Abidin.
  4. Pemeriksaan Dokumen kepada 68 Perusahaan Efek yang melakukan transaksi saham ISAT pada tanggal 15 Mei 2002 dengan lawan transaksi PT. Danpac Securities untuk kepentingan PT. Jamsostek. Pemeriksaan dokumen dilakukan pula atas dokumen-dokumen lainnya yang dianggap perlu.

#### IV. RUANG LINGKUP DAN LATAR BELAKANG PEMERIKSAAN

Guna memberikan arah yang jelas dalam proses pemeriksaan, Bapepam telah membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dengan pengertian sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dilakukan secara independen guna menemukan kemungkinan telah dilakukannya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dalam proses divestasi saham ISAT oleh Pemerintah Indonesia. Pemeriksaan secara independen yang dilakukan oleh Bapepam dilandaskan pada kewenangan Bapepam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) UUPM.

Pasal 100 (1) UUPM.

*"Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal."*

2. Kesimpulan lengkap serta jenis pelanggaran yang dipersangkakan sebagaimana dimaksudkan dalam hasil pemeriksaan ini adalah diambil semata-mata berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Bapepam, hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 100 ayat (2) UUPM.

Penjelasan Pasal 100 ayat (2) UUPM.

*"...dengar kewenangannya, Bapepam dapat mengumpulkan data, informasi, dan atau keterangan lain yang diperlukan sebagai bukti atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal"*

3. Bahwa, dalam rangka kewenangan berkaitan dengan pengenaan sanksi, Bapepam tetap mengedepankan unsur pembinaan dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Kecuali terhadap keputusan Bapepam untuk melakukan penyidikan, maka Bapepam dalam mengenakan sanksi administratif tetap memperhatikan aspek pembinaan terhadap Pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipersangkakan dalam kasus ini, hal ini sejalan dengan apa yang dimaksud pada penjelasan Pasal 102 ayat (1) UUPM.

Penjelasan Pasal 102 ayat (1) UUPM.

*"Dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), Bapepam perlu memperhatikan aspek pembinaan terhadap Pihak dimaksud."*

## V. FAKTA-FAKTA

Atas dasar hasil pemeriksaan yang dilakukan, Bapepam memperoleh temuan dan fakta yang secara kronologis dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 1998, ISAT telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang telah menyetujui dilakukannya pengeluaran saham dalam portepel dan/atau menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau Efek lainnya tanpa melakukan Penawaran Umum Terbatas kepada para pemegang saham;
2. Bahwa hingga saat ini persetujuan RUPSLB sebagaimana tersebut pada angka 1 belum direalisasikan oleh pihak manajemen ISAT;

3. Bahwa divestasi saham ISAT oleh Pemerintah Indonesia telah dilakukan pada tanggal 16 Mei 2002, dimana Kementerian BUMN berhasil melakukan penjualan saham ISAT sebanyak 83,5 juta saham ISAT pada harga Rp. 12.000 per saham dari target yang direncanakan semula yaitu sebanyak 117,2 juta saham;
4. Bahwa dalam proses divestasi yang dilaksanakan oleh Kementerian BUMN, PT. Danareksa Sekuritas (Selanjutnya disebut "OD") bertindak sebagai penasihat keuangan. Surat penunjukkan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 17 Mei 2001 melalui suratnya Nomor S-297/MK.05/2001 perihal Penunjukkan PT. Danareksa Sekuritas dan PT. Bahana Securities. Credit Suisse First Boston International (Selanjutnya disebut "CSFB") ditunjuk sebagai *International Financial Advisor* setelah melalui tahapan *beauty contest* yang dilakukan oleh OD;
5. Bahwa sebelum dilakukannya penjualan saham ISAT oleh Pemerintah Indonesia (16 Mei 2002), terjadi ketidakpastian informasi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga mengakibatkan pergerakan harga yang sangat signifikan atas saham ISAT di PT. Bursa Efek Jakarta (Selanjutnya disebut "BEJ"). Terdapat upaya untuk mencegah jatuhnya harga saham ISAT di BEJ melalui suspensi oleh BEJ. Kementerian BUMN serta OD mengajukan permohonan kepada Bapepam, BEJ dan PT. Bursa Efek Surabaya (BES) untuk hal tersebut;
6. Bahwa selain berencana untuk melakukan *corporate action* berupa penambahan modal sebagaimana telah disetujui oleh RUPSLB, ISAT telah dan berencana pula untuk melakukan beberapa *corporate action* sebagai berikut:
  - a. Melakukan pembelian 25% saham PT. Satelindo milik *De Te Asia Holding GMBH* (Selanjutnya disebut "DT");
  - b. Menerbitkan Obligasi;
  - c. Transaksi silang antara ISAT dan PT. Telkom; dan
  - d. *Corporate Action* PT. Satelindo, yang merupakan anak perusahaan ISAT.
7. Bahwa berkaitan dengan pembelian saham PT Satelindo yang dimiliki oleh DT, Tim Pemeriksa Bapepam telah menemukan fakta bahwa telah terjadi upaya penyampaian informasi yang menyesatkan berkaitan dengan sumber dana pembelian. Analisa fakta atas upaya tersebut, adalah sebagai berikut:
  - a. Pengumuman ISAT pada media massa/konferensi pers pada tanggal 15 Mei 2002 sore, disebutkan bahwa pembayaran atas pembelian

saham PT Satelindo yang dimiliki oleh DT, bersumber dari kombinasi antara:

- (i) Pengeluaran saham baru;
  - (ii) Penerbitan instrumen hutang; dan
  - (iii) Dana internal perusahaan/kas perusahaan.
- b. Berdasarkan hasil rapat yang dilakukan oleh Pihak ISAT, diketahui bahwa pembayaran atas pembelian saham PT Satelindo yang dimiliki oleh DT, bersumber dari pola pendanaan melalui beberapa alternatif, yaitu:
- (i) Pengeluaran saham baru;
  - (ii) Penerbitan instrumen hutang; dan
  - (iii) Dana internal perusahaan/kas perusahaan.
- c. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh manajemen ISAT kepada Tim pemeriksa Bapepam, pengumuman yang disampaikan oleh ISAT kepada masyarakat, melalui media massa, dilakukan mengingat bahwa berdasarkan hasil rapat pada tanggal 15 Mei 2002 pagi bersama dengan Kementerian BUMN, diperoleh kepastian bahwa Pemerintah Indonesia menyetujui dilaksanakannya pengeluaran saham baru namun diminta untuk dilaksanakan setelah divestasi saham ISAT oleh pemerintah;
- d. Berdasarkan keterangan Sdr. Habimono Koesoebjono (Direktur Keuangan dan Administrasi ISAT) diperoleh fakta bahwa sebenarnya untuk pembayaran tahap pertama (28 Juni 2002) pembelian saham PT Satelindo yang dimiliki oleh DT sebesar 65 juta US Dollar cukup diambil dari dana internal ISAT atau tidak perlu dilakukan pengeluaran saham baru;
- e. Berkaitan dengan keterangan kepada Bapepam, Sdr. Hari Kartana, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama ISAT, menyatakan bahwa kalimat "*kombinasi*" seharusnya adalah "*alternatif*" karena adanya ketidakpastian pelaksanaan *corporate action* ISAT, sedangkan pembelian saham PT Satelindo adalah merupakan sesuatu yang harus dilakukan;
- f. Terhadap fakta-fakta tersebut di atas, dapat dianalisa bahwa:
- (a) Antara pengumuman yang dikeluarkan oleh ISAT yang menyatakan bahwa pendanaan berasal dari "*kombinasi*" beberapa *corporate action*, serta fakta hasil rapat pihak manajemen ISAT yang menyepakati pendanaan diperoleh dari

“alternatif” atas beberapa *corporate action*, kedua fakta tersebut apabila dianalisa akan memiliki pengertian yang sangat berbeda bagi kepentingan keputusan investasi investor;

- (b) Pengumuman ISAT pada tanggal 15 Mei 2002 mengisyaratkan bahwa ISAT akan segera melakukan pengeluaran saham baru sebanyak 54,5 juta saham untuk pembiayaan pembelian saham PT Satelindo milik DT, hal ini mengingat bahwa berdasarkan keterangan Pihak manajemen ISAT, pemerintah Indonesia telah meminta kepada ISAT untuk melaksanakan pembelian saham PT Satelindo yang dimiliki oleh DT beserta seluruh prosesnya selesai dilakukan sebelum akhir bulan Juni 2002;
- (c) Akibat pengumuman ISAT, yang mempunyai perbedaan waktu yang hampir bersamaan dengan pengumuman pemerintah tentang divestasi pemerintah atas saham ISAT, maka terdapat fakta kurangnya minat investor dalam dan luar negeri untuk membeli saham ISAT dalam proses divestasi oleh Pemerintah, sementara investor lebih memilih untuk menunggu kegiatan pengeluaran saham baru sebanyak 54,5 juta saham oleh ISAT, fakta ini didukung oleh fakta-fakta lain sebagai berikut:
  - (i) Menurunnya harga saham ISAT pada periode pelaksanaan divestasi oleh Pemerintah,
  - (ii) Tidak tercapainya target penjualan sebanyak 11,32% saham ISAT milik Pemerintah Indonesia sebagaimana yang direncanakan semua,
  - (iii) Minimnya minat investor dalam negeri, diluar PT Jamsostek dan OD, untuk melakukan pembelian saham ISAT dalam proses divestasi oleh Pemerintah Indonesia
- (d) Hingga saat dibuatnya release ini ternyata manajemen ISAT belum melakukan kegiatan pengeluaran saham baru sebanyak 54,5 juta saham, sebagaimana telah diumumkan pada 15 Mei 2002;
- (e) Selain hal tersebut pada huruf (c) diatas, pengumuman yang telah dikeluarkan oleh ISAT telah terbukti pula memberikan pengaruh terhadap keputusan investasi masyarakat atas saham ISAT. Pengaruh tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - (i) Pada tanggal 15 Mei 2002, Kementerian BUMN mengumumkan rencana penjualan 11,32% atau sebanyak 117,2 juta saham ISAT;

- (ii) Pada tanggal 15 Mei 2002, ISAT mengeluarkan pengumuman berkaitan dengan pendanaan pembelian saham PT Satelindo yang dimiliki oleh DT;
- (iii) Pada tanggal 16 Mei 2002, *Reuters* memberitakan target penjualan saham ISAT oleh Kementerian BUMN sebesar Rp. 1, 4 triliun;
- (iv) Pengumuman yang mengatakan bahwa pendanaan berasal dari kombinasi *corporate action* memiliki pengertian bahwa pembelian saham PT Satelindo yang dimiliki oleh DT akan dilakukan ISAT dengan terlebih dahulu melakukan beberapa *corporate action* diantaranya pengeluaran saham baru ISAT;
- (v) Bahwa pengumuman pembelian saham PT Satelindo yang dimiliki oleh DT memberikan isyarat akan segera dilakukannya pengeluaran saham baru ISAT;
- (vi) Bahwa adanya hubungan antara:
  - Di release-nya berita oleh *Reuters* mengenai target pendapatan atas penjualan 11,32% saham ISAT sebesar Rp. 1,4 triliun, analisa atas berita ini dapat diprediksikan bahwa harga saham ISAT untuk setiap saham yaitu Rp. 11.950,-, sementara pada hari yang sama, harga saham ISAT di BEJ berkisar antara Rp. 12.600,- s/d Rp. 13.200,-;
  - Pengumuman ISAT berkaitan dengan pembelian saham PT Satelindo yang dimiliki oleh DT, analisa atas pengumuman ini adalah bahwa akan dilakukannya pengeluaran saham baru oleh ISAT, hal ini berarti kepemilikan atas saham ISAT periode sebelum dilakukannya pengeluaran saham baru oleh ISAT akan mengakibatkan terdilusinya saham yang dimiliki oleh publik/masyarakat;
- (vii) Baik pengumuman ataupun release mengenai target pendapatan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN dan *Reuters* berkaitan dengan pelaksanaan divestasi saham ISAT dan pengumuman yang dikeluarkan oleh ISAT berkaitan dengan pembelian saham PT Satelindo yang dimiliki oleh DT saling memiliki hubungan dan pengaruh secara signifikan. Analisa atas pengaruh tersebut adalah sebagai berikut:

- Pengumuman Kementerian BUMN serta release *Reuters* berdampak terhadap analisa investor mengenai harga saham ISAT;
  - Pengumuman ISAT berkaitan dengan pembelian saham PT. Satelindo yang dimiliki oleh DT berdampak terhadap prediksi masyarakat bahwa akan dilakukannya pengeluaran saham baru oleh ISAT;
  - Bahwa pengumuman Kementrian BUMN dan release *Reuters* serta diumumkannya pembelian saham PT. Satelindo yang dimiliki oleh DT kemudian mengakibatkan dilakukannya penjualan saham ISAT oleh investor;
  - Terdapat fakta terjadinya penurunan harga, dilakukannya stabilisasi harga oleh OD serta suspensi oleh BEJ; dan
  - Kemudian masyarakat lebih memilih untuk menunggu pelaksanaan pengeluaran saham baru oleh ISAT yang telah diprediksikan akan dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah dilakukannya divestasi saham ISAT milik Pemerintah.
8. Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan beberapa *corporate action* oleh ISAT sebagaimana tersebut diatas, terdapat kesimpangsiuran sehubungan dengan penunjukkan penasihat keuangan ISAT. Kesimpangsiuran dimaksud tercermin dari:
- a. Adanya pernyataan dari manajemen ISAT kepada Bapepam bahwa PT Mandiri Sekuritas (Selanjutnya disebut "CC") tidak pernah ditunjuk sebagai penasihat keuangan atas beberapa *corporate action* ISAT;
  - b. Adanya pernyataan dari Pihak CC kepada Bapepam bahwa pihaknya adalah merupakan penasihat keuangan yang sah dari ISAT;
  - c. Keabsahan dokumen surat perjanjian yang meragukan dari segi hukum, berkaitan dengan;
    - (i) Tandatangan para Pihak;
    - (ii) Lingkup mandat yang diberikan;
    - (iii) Penanggalan; dan

- (iv) Perbedaan dokumentasi yang dimiliki oleh masing-masing Pihak.
  - d. Diserahkannya dokumen surat perjanjian penunjukkan CC sebagai penasihat keuangan ISAT oleh pihak ISAT, tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen dimaksud;
  - e. Terdapatnya perbedaan pernyataan diantara direksi ISAT berkaitan dengan prosedur dan kewenangan penunjukkan penasihat keuangan ISAT;
  - f. Terdapatnya indikasi yang kuat atas penyalahgunaan wewenang oleh beberapa pihak direksi ISAT berkaitan dengan pelaksanaan *corporate action*, khususnya pembelian saham PT Satelindo milik DT;
  - g. Tidak terdapatnya koordinasi yang baik diantara manajemen ISAT berkaitan dengan *corporate action*, khususnya pembelian saham PT Satelindo milik DT;
  - h. Keikutsertaan PT Merrill Lynch Indonesia (Selanjutnya disebut "ML") dalam beberapa pembicaraan antara ISAT, dan CC. ML menyatakan bahwa pihaknya diminta oleh CC untuk membantu pelaksanaan *corporate action* ISAT. Antara CC dan ML tidak ada perjanjian tertentu yang menyatakan bahwa ML adalah Pihak yang terlibat dalam proses *corporate action* ISAT.
9. Bahwa berkaitan dengan proses *corporate action* yang dilakukan oleh ISAT, telah terjadi beberapa pertemuan diantara para Pihak, termasuk pertemuan di Singapura pada tanggal 8 Mei 2002. Berkaitan dengan pernyataan Pihak ML sehubungan dengan pertemuan pada tanggal 7 dan 8 Mei di *Hotel Ritz Carlton* Singapura, diperoleh fakta bahwa:
- a. Merrill Lynch Singapura (Selanjutnya disebut "MLS"), yang berada dalam satu group dengan ML, memiliki pendapat dan telah pernah mengusulkan bahwa proses divestasi saham ISAT oleh Pemerintah Indonesia serta penjualan saham baru oleh ISAT untuk dilakukan dalam waktu yang bersamaan, analisa pihak MLS:
    - (i) Apabila tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan, hasilnya akan buruk; dan
    - (ii) Apabila tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan akan dapat mempengaruhi harga saham ISAT.
  - b. Terdapat perbedaan analisa antara pihak Merrill Lynch dan pihak penasihat keuangan pemerintah dalam proses divestasi, khususnya mengenai apakah divestasi saham ISAT oleh Pemerintah Indonesia

- dan pengeluaran saham baru oleh ISAT dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan atau harus dilakukan secara terpisah;
- c. Usulan pihak Merrill Lynch tersebut diatas dinyatakan tidak disetujui pada saat rapat tanggal 15 Mei 2002 dan pihak Merrill Lynch telah menyampaikan hal tersebut kepada Merrill Lynch Hong Kong dan Singapura.
10. Bahwa berkaitan dengan proses divestasi saham ISAT yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, adalah benar terdapat Pihak dari CSFB (Sdr. Helman Sitohang/HS) dan Pihak dari PT Nusantara Capital (Sdr. Agus Prodjosasmito/AP) yang telah melakukan pembicaraan berkaitan dengan program divestasi saham ISAT yang dilakukan oleh Kementerian BUMN. AP adalah Penasihat dari PT Nusantara Capital (Selanjutnya disebut "NC");
  11. Bahwa berdasarkan perjanjian diantara para Pihak berkaitan dengan proses divestasi saham ISAT yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, OD dan CSFB masing-masing bertindak sebagai Pihak yang menawarkan saham ISAT kepada lokal investor dan internasional investor;
  12. Terdapat fakta bahwa;
    - a. AP dan HS pernah melakukan pertemuan membahas permasalahan divestasi saham ISAT oleh Pemerintah Indonesia;
    - b. AP dan HS beberapa kali melakukan pembicaraan melalui telepon membahas permasalahan divestasi saham ISAT oleh Pemerintah Indonesia; dan
    - c. AP dan HS telah secara sadar mengetahui kapasitas masing-masing Pihak, dengan pengertian bahwa:
      - (i) NC dan CSFB bukan merupakan Pihak yang telah memiliki izin dari Bapepam untuk melakukan aktifitas di Pasar Modal Indonesia; dan
      - (ii) Berdasarkan perjanjian antara OD, CSFB dan Kementerian BUMN, CSFB berkedudukan sebagai *international financial advisor* yang melakukan penjualan saham ISAT kepada investor luar negeri.
  13. Sdr. Robby Christian Winarta (RCW) dari CSFB yang merupakan staff HS, pada tanggal 16 Mei 2002 telah secara sengaja mengirimkan jadual *tentative timetable* pelaksanaan divestasi saham ISAT kepada Sdri. Atty A. Abidin (AA) yang merupakan staff dari NC, dokumen tersebut

dikirimkan setelah terlebih dahulu AA dan RCW melakukan pembicaraan melalui telepon;

14. Dokumen sebagaimana disebutkan diatas, yang dikirimkan melalui fax, adalah merupakan dokumen rahasia yang dikirimkan kepada Pihak ketiga yaitu NC, karena (berdasarkan pengakuan RCW) dia telah diberitahu oleh AA bahwa AP telah meminta langsung kepada HS berkaitan dengan hal tersebut (telah ada kerjasama);
15. Atas dasar beberapa kali pembicaraan dan dikirimkannya *copy timetable*, Pihak NC beranggapan bahwa CSFB telah memberikan kewenangan kepada NC untuk melakukan penawaran guna mencari data minat investor atas penjualan saham ISAT oleh Kementerian BUMN, hal tersebut ditindaklanjuti dengan terlebih dahulu membuat formulir pemesanan. Formulir pemesanan mencantumkan NC dan kontak person AA dan Sdr. Jimmy Ganda;
16. Sdr. Jimmy Ganda (JG) adalah merupakan pegawai/sales dari PT. Namalatu Ronesina (Selanjutnya disebut "LH"), surat pengangkatan JG sebagai pegawai ditandatangani oleh Direksi LH pada tanggal 3 Juni 2002. NC adalah tercatat sebagai nasabah institusi dari LH;
17. Berdasarkan hasil pemeriksaan konfrontasi, baik JG maupun AA terbukti mengetahui dan secara sengaja mencantumkan nama mereka pada formulir pemesanan.
18. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2002 telah dilakukan rapat dikantor Kementerian BUMN yang melakukan pembahasan mengenai divestasi saham ISAT dan program pengeluaran saham baru oleh ISAT, rapat dihadiri oleh penasihat keuangan Kementerian BUMN, CC dan ML;
19. Rapat dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, pagi, siang dan malam. Rapat yang dilaksanakan malam hari dihadiri oleh Pihak ISAT serta CC dan ML. Pihak ML diperkenalkan oleh CC selaku Pihak yang akan membantu CC sebagai penasihat keuangan. Terdapat pernyataan dari pihak manajemen ISAT bahwa ISAT tidak berkenan atas kehadiran pihak ML dalam rapat dimaksud;
20. Pada tanggal 16 Mei 2002, ML melakukan penjualan saham ISAT sebanyak 4.135.500 lembar dari 2 (dua) nasabahnya yaitu *Merril Lynch Pierce, Fenner and Smith Inc.*, (MLPFNS) sebanyak 3.535.500 lembar dan *Merril Lynch International* (MLI) sebanyak 600.000 lembar, dengan total volume perdagangan sebesar 39,48% dari seluruh volume transaksi saham ISAT pada tanggal 16 Mei 2002;

21. Berkaitan dengan kemungkinan terjadinya perdagangan orang dalam pada perdagangan saham ISAT, Tim Pemeriksaan Bapepam telah menemukan beberapa fakta yang relevan, sebagai berikut:
  - a. Keikutsertaan pihak ML dalam beberapa pertemuan dan pembicaraan berkaitan dengan *corporate action* ISAT;
  - b. Adanya hubungan antara CC dengan pihak ML dimana CC merupakan pihak yang menyatakan diri sebagai penasihat keuangan ISAT dan memiliki informasi berkaitan dengan *corporate action* ISAT;
  - c. CC menyatakan bahwa memang benar CC meminta bantuan ML secara lisan bagi kepentingan kedudukannya sebagai penasihat keuangan ISAT dalam *corporate action* ISAT;
  - d. Adanya analisa pihak ML berkaitan dengan waktu pelaksanaan divestasi dan *corporate action* ISAT yang dapat dilakukan secara bersamaan atau terpisah tersebut dapat berpengaruh terhadap harga saham ISAT;
  - e. Adanya keputusan untuk memisahkan waktu pelaksanaan divestasi dan *corporate action* ISAT yang diketahui oleh pihak ML pada tanggal 15 Mei 2002; dan
  - f. Adanya penjualan saham ISAT yang dilakukan oleh ML pada tanggal 16 Mei 2002.
22. Bahwa hingga saat ini Bapepam masih melakukan pemeriksaan berkaitan dengan *beneficial owners* atas transaksi yang dilakukan oleh ML pada tanggal 16 Mei 2002. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam membuktikan unsur pelanggaran perdagangan orang dalam, wajib dipenuhinya secara kumulatif unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Adanya orang dalam;
  - b. Adanya informasi orang dalam; dan
  - c. Adanya transaksi yang dilakukan berdasarkan informasi orang dalam.
23. Berkaitan dengan kemungkinan terjadinya informasi yang menyesatkan (*misleading information*) dalam proses divestasi saham ISAT oleh Pemerintah Indonesia serta *corporate action* ISAT, Tim Pemeriksaan Bapepam telah menemukan beberapa fakta yang relevan, sebagai berikut:

- a. Terdapat Pihak pada Kementerian BUMN yang telah membuat pernyataan atau memberikan keterangan secara tidak cukup berhati-hati dalam hal mana terdapat kemungkinan bahwa keterangan yang diberikan secara material adalah tidak benar atau menyesatkan. Pernyataan ataupun keterangan dimaksud berkaitan dengan:
  - (i) Pencapaian target pendapat dari divestasi yang akan dilakukan; serta
  - (ii) Adanya dugaan atau tuduhan telah terjadinya *Insider Trading* yang dilakukan oleh Pihak tertentu.
- b. Direlease-nya berita oleh *Reuters* berkaitan dengan target privatisasi pemerintah atas saham ISAT sebesar Rp. 1.4 Trilliun dari penjualan sebanyak 11.32 persen saham ISAT yang dimiliki oleh Pemerintah;
- c. Tidak terdapat upaya memberikan kepastian berkaitan dengan rencana pengeluaran saham baru ISAT, yang seharusnya dilakukan oleh Pihak management ISAT, hal ini dibuktikan dengan munculnya ketidakpastian di tengah masyarakat berkaitan dengan *corporate action* ISAT, serta proses divestasi saham ISAT oleh Kementerian BUMN sehingga mengakibatkan dilakukannya suspensi saham ISAT di BEJ pada tanggal 16 Mei 2002 (Sel:itar jam 15.32 waktu JATS) pada harga Rp. 12.600,-.

## VI. KEPUTUSAN PENGENAAN SANKSI OLEH BAPEPAM

Berdasarkan fakta-fakta serta analisa hukum sebagaimana telah disampaikan diatas, serta dengan berpegang teguh pada ketentuan Pasal 100, Pasal 101 serta pasal 102 UUPM, maka Bapepam memutuskan untuk melakukan tindakan hukum kepada Pihak-pihak, sebagai berikut:

1. Kepada ISAT, atas pelanggaran ketentuan Pasal 93 UUPM, serta dengan mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan berkaitan dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh ISAT sebagaimana telah disebutkan diatas, akan ditingkatkan ketahap penyidikan;
2. Berdasarkan penjelasan atas ketentuan Pasal 100 ayat (2), disebutkan bahwa:

*"apabila Bapepam berpendapat bahwa suatu kegiatan yang dilakukan itu merupakan pelanggaran terhadap UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya dan mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal dan masyarakat, maka tindakan penyidikan dapat mulai dilakukan"*

Serta dengan mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan berkaitan dengan NC, dan CSFB sebagaimana telah

disebutkan diatas, walaupun tidak terdapat fakta berkaitan dengan adanya kepentingan Pasar Modal yang dirugikan dan atau kepentingan pemodal dan masyarakat yang berada dalam bahaya akibat tindakan yang dilakukan oleh beberapa Pihak yang bekerja pada NC dan CSFB tersebut, Bapepam, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, memutuskan untuk tetap mengenakan sanksi kepada para Pihak, dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Sanksi yang dikenakan adalah sebagai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) UUPM;
- b. Kepada CSFB, Bapepam berpendapat bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh CSFB adalah semata-mata berkaitan dengan permasalahan perdata (diluar yurisdiksi Pasar Modal) diantara para Pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian sebagai penasihat keuangan berkaitan dengan pelaksanaan divestasi saham ISAT yang dimiliki oleh Kementerian BUMN, maka Bapepam tidak memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi kepada pihak CSFB.
- c. Namun demikian, kepada CSFB, apabila Bapepam dikemudian hari menemukan adanya indikasi pelanggaran atas peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal, maka Bapepam akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap CSFB;
- d. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yuridis atas keterlibatan beberapa Pihak yang bekerja pada NC dalam kasus yang berawal sejak dilakukannya divestasi saham ISAT oleh Pemerintah Indonesia ini, yang dinyatakan telah berhasil melakukan penjualan namun tidak tercapainya target, maka kepada pihak NC kiranya perlu dipertimbangkan unsur-unsur meringankan dan memberatkan sebagai berikut:
  - (i) Terdapat indikasi sangat kuat bahwa beberapa Pihak yang bekerja pada NC melakukan tindakan menawarkan saham ISAT dalam proses divestasi saham ISAT oleh pemerintah Indonesia karena adanya dorongan kuat dari CSFB yang tidak memiliki kemampuan cukup untuk melakukan penjualan kepada investor luar negeri dalam jumlah yang diharapkan;
  - (ii) Tindakan yang telah dilakukan oleh beberapa Pihak yang bekerja pada NC tidak terbukti telah memberikan dampak terhadap pelaksanaan divestasi saham ISAT milik pemerintah;
  - (iii) Tindakan yang telah dilakukan oleh beberapa Pihak yang bekerja pada NC tidak terbukti telah mempengaruhi harga

perdagangan saham ISAT di Bursa Efek maupun harga penawaran atas saham ISAT oleh Pemerintah Indonesia;

- (iv) Tindakan yang dilakukan oleh beberapa Pihak yang bekerja pada NC berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses pemeriksaan adalah lebih disebabkan karena kurang profesionalnya beberapa Pihak pada NC (yang telah mendapatkan izin dari Bapepam) dalam melakukan aktifitas usahanya;
- (v) NC tidak memiliki izin dari Bapepam; dan
- (vi) Para Pihak adalah mereka yang telah memiliki izin di pasar Modal Indonesia, sepatutnya mengetahui bahwa aktifitas yang mereka lakukan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek yang telah mendapatkan izin dari Bapepam.

3. Dengan mempertimbangkan pula penjelasan atas ketentuan Pasal 102 ayat (1) UUPM, maka kepada:

- a. AP;
- b. AA;
- c. RR; dan
- d. RS;

Bapepam memutuskan untuk mengenakan sanksi administratif berupa:

- a. Denda kepada AP sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Denda kepada AA, RR, dan RS masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
- c. Menetapkan bahwa kepada para Pihak, apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkannya sanksi Bapepam, tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar denda, maka Bapepam akan memberikan tambahan sanksi, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (i) Larangan melakukan kegiatan di Pasar Modal Indonesia; dan
  - (ii) Melakukan hubungan usaha dalam bentuk apapun dengan Pihak sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 102 ayat (1) UUPM untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pasar Modal Indonesia, larangan tambahan dimaksud berlaku kepada AP selama 2 (dua) tahun dan kepada AA, RR, dan RS selama 1 (satu) tahun sejak Bapepam menetapkan bahwa para Pihak tidak melaksanakan kewajibannya

berdasarkan keputusan Bapepam berkaitan dengan pengenaan sanksi ini.

4. Bapepam memberikan larangan melakukan kegiatan di Pasar Modal selama 5 (lima) hari kerja kepada JG yang terbukti telah turut serta berpartisipasi dalam upaya menawarkan saham ISAT dalam proses divestasi saham ISAT milik Pemerintah;
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 31, maka kepada LH diberikan peringatan keras sebagai bentuk pertanggungjawaban Perusahaan Efek atas perilaku pegawainya;
6. Kepada Pihak-pihak lainnya, berdasarkan hasil temuan yang diperoleh Bapepam dalam proses pemeriksaan, mengingat terdapat beberapa permasalahan yang merupakan permasalahan perdata diantara para Pihak dan bukan merupakan suatu tindakan hukum yang berada dibawah yurisdiksi Pasar Modal Indonesia, maka Bapepam membuka seluas-luasnya kemungkinan dilakukannya tindakan hukum oleh para pihak atas permasalahan perdata diantara mereka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

#### VII. LAIN-LAIN

1. Bahwa berkaitan dengan dugaan adanya perdagangan orang dalam, hingga saat ini Bapepam masih perlu melakukan pemeriksaan berkaitan dengan adanya kemungkinan dilakukan transaksi saham ISAT atas informasi orang dalam;
2. Hingga saat ini Bapepam masih mengupayakan diperolehnya data-data transaksi secara lengkap khususnya kepada pihak-pihak atau badan-badan hukum luar negeri yang terbukti melakukan transaksi atas saham ISAT;
3. Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini Bapepam mengupayakan melakukan kerjasama dengan otoritas Pasar Modal lainnya berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh IOSCO (Organisasi Pengawas Pasar Modal Internasional);
4. Bahwa dengan diumumkankannya hasil pemeriksaan ini kepada masyarakat, diharapkan kepada seluruh Pihak untuk kiranya dapat memberikan informasi, fakta dan bukti-bukti kepada Bapepam berkaitan dengan pelanggaran maupun kejahatan dalam perdagangan saham ISAT.

\* \* \* \* \*



SIARAN PERS  
HASIL PEMERIKSAAN  
KASUS LAPORAN KEUANGAN DAN PERDAGANGAN  
SAHAM PT BANK LIPPO Tbk  
17 MARET 2003

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
2003

Pada hari ini, Senin, tanggal 17 Maret 2003, Bapepam menyampaikan hasil pemeriksaan kasus PT Bank Lippo Tbk yang diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Sebagai bentuk akuntabilitas Bapepam kepada masyarakat, berikut kami sampaikan hasil pemeriksaan tersebut :

## I. LAPORAN KEUANGAN PT BANK LIPPO TBK. PER 30 SEPTEMBER 2002

### A. FAKTA-FAKTA :

Berkaitan dengan laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002, BAPEPAM menemukan bahwa terdapat 3 (tiga) versi laporan keuangan, yang semuanya dinyatakan audited, yaitu :

1. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diiklankan di surat kabar pada tanggal 28 November 2002;
2. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan ke BEJ pada tanggal 27 Desember 2002;
3. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan oleh Akuntan Publik KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja kepada Manajemen PT Bank Lippo Tbk pada tanggal 6 Januari 2003.

Adapun informasi yang tercantum dalam masing-masing laporan keuangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diiklankan di surat kabar pada tanggal 28 November 2002;

Pemuatan iklan tersebut merupakan pelaksanaan kewajiban PT Bank Lippo Tbk atas ketentuan Bank Indonesia.

Adapun materi atau informasi yang tercantum dalam iklan laporan keuangan tersebut antara lain adalah :

- a. Adanya pernyataan Manajemen PT Bank Lippo Tbk bahwa laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit oleh KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja (penanggung jawab Drs. Ruchjat Kosasih) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- b. Penyajian dalam bentuk komparasi per 30 September 2002 ("Diaudit") dan per 30 September 2001 ("Tidak Diaudit").
- c. Nilai Agunan Yang Diambil Alih ("AYDA") per 30 September 2002 sebesar Rp 2,393 triliun;
- d. Total aktiva per 30 September 2002 sebesar Rp 24,185 triliun;
- e. Laba tahun berjalan per 30 September 2002 sebesar Rp 98,77 miliar;
- f. Rasio Kewajiban Modal Minimum Yang Tersedia sebesar 24,77%.

2. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan ke BEJ pada tanggal 27 Desember 2002;

Penyampaian laporan tersebut merupakan pemenuhan kewajiban PT Bank Lippo Tbk untuk menyampaikan Laporan Keuangan Triwulan ke-3.

Adapun materi atau informasi yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut antara lain adalah :

- a. Pernyataan manajemen PT Bank Lippo Tbk bahwa laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan "audited" yang tidak disertai dengan Laporan Auditor Independen yang berisi opini Akuntan Publik.
  - b. Penyajian dalam bentuk komparasi per 30 September 2002 ("audited") dan 30 September 2001 ("unaudited").
  - c. Nilai Agunan Yang Diambil Alih-bersih ("AYDA") per 30 September 2002 sebesar Rp 1,42 triliun;
  - d. Total aktiva per 30 September 2002 sebesar Rp 22,8 triliun;
  - e. Rugi bersih per 30 September 2002 sebesar Rp 1,273 triliun;
  - f. Rasio Kecukupan Modal sebesar 4,23%.
3. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan oleh Akuntan Publik KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja kepada Manajemen PT Bank Lippo Tbk pada tanggal 6 Januari 2003.

Adapun materi atau informasi yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut antara lain adalah:

- a. Laporan Auditor Independen yang berisi opini Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih dari KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan Auditor Independen tersebut tertanggal 20 November 2002, kecuali untuk Catatan 40a tertanggal 22 November 2002 dan Catatan 40c tertanggal 16 Desember 2002.

- b. Penyajian dalam bentuk komparasi per 30 September 2002, 31 Desember 2001 dan 31 Desember 2000.
- c. Total aktiva per 30 September 2002 sebesar Rp 22,8 triliun;
- d. Nilai Agunan Yang Diambil Alih-bersih ("AYDA") per 30 September 2002 sebesar Rp 1,42 triliun;
- e. Rugi bersih per 30 September 2002 sebesar Rp 1,273 triliun;
- f. Rasio Kecukupan Modal sebesar 4,23%.

## B. HASIL PEMERIKSAAN

Dari penelaahan atas data atau dokumen yang terkait dan informasi atau keterangan yang diperoleh oleh Tim Pemeriksa BAPEPAM, dapat disimpulkan :

- a. Bahwa hanya terdapat 1 (satu) Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diaudit dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih dari KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, dengan Laporan Auditor Independen No. REC-0031/02 dengan tanggal ganda (dual dating) tertanggal 20 November 2002 (kecuali untuk Catatan 40a tertanggal 22 November 2002 dan catatan 40c tertanggal 16 Desember 2002) yang disampaikan kepada Manajemen PT Bank Lippo Tbk pada tanggal 6 Januari 2003. Penerbitan laporan yang diaudit dengan tanggal ganda (dual dating) dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan Standar Auditing Seksi 530 paragraf 5 dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

- b. Bahwa laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diiklankan pada tanggal 28 November 2002 adalah laporan keuangan yang tidak diaudit. Namun angka-angkanya sama seperti yang tercantum dalam Laporan Auditor Independen.
- c. Bahwa laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan ke BEJ pada tanggal 27 Desember 2002 adalah laporan keuangan yang tidak disertai Laporan Auditor Independen dan telah terdapat penilaian kembali terhadap Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).
- d. Bahwa perbedaan antara laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diiklankan pada tanggal 28 November 2002 dengan laporan keuangan tersebut pada huruf a) dan huruf c) di atas, hanya disebabkan oleh adanya penyesuaian penilaian kembali atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).
- e. Bahwa pemeriksaan atas prosedur penilaian kembali Agunan Yang Diambil Alih dan prosedur audit atas beberapa akur. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka BAPEPAM menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kekuranghati-hatian Direksi PT Bank Lippo Tbk, dalam mencantumkan kata "diaudit" dan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada iklan laporan keuangan per 30 September 2002 pada tanggal 28 November 2002.

2. Kelalaian Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih, partner KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, berupa keterlambatan dalam menyampaikan peristiwa penting dan material mengenai penurunan nilai AYDA PT Bank Lippo Tbk kepada Bapepam.

### C. SANKSI

Atas kekuranghati-hatian Direksi PT. Bank Lippo Tbk dan kelalaian Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih, partner KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, BAPEPAM menjatuhkan sanksi administratif sebagai berikut:

1. Terhadap Direksi PT Bank Lippo Tbk yang menjabat pada saat Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 dipublikasikan, dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban menyetor uang ke Kas Negara sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2. Terhadap PT Bank Lippo Tbk. diwajibkan untuk memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai kekuranghati-hatian yang telah dilakukan serta sanksi administratif yang mereka terima dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Terhadap Sdr. Ruchjat Kosasih selaku partner KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban menyetor uang ke Kas Negara sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas kelalaiannya berupa keterlambatan penyampaian informasi penting mengenai

penurunan AYDA PT Bank Lippo Tbk selama 35 (tiga puluh lima) hari.

#### Perdagangan Saham PT Bank Lippo Tbk.

Berkenaan dengan kasus dugaan manipulasi pasar dalam perdagangan saham PT Bank Lippo Tbk (LPBN), saat ini Bapepam telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap 28 (dua puluh delapan) Perusahaan Efek. Fokus pemeriksaan diarahkan untuk mengetahui adanya perdagangan semu, persekongkolan, dominasi pasar (cornering), dan pihak-pihak yang melakukan penurunan harga pada perdagangan saham LPBN. Selanjutnya, Bapepam akan melanjutkan pemeriksaan setempat terhadap 40 (empat puluh) Perusahaan Efek dan melakukan permintaan keterangan kepada para pihak yang terkait dalam perdagangan saham LPBN tersebut.